




**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2023**



**Rantauprapat, 2022**



BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyusunan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah pada Tahun 2023.
- (2) Penyusunan RKPD Tahun 2023 bertujuan:
  - a. menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023;
  - b. merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2023;
  - c. merumuskan program prioritas pembangunan daerah;
  - d. memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan; dan
  - e. menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target indikator kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- (2) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan strategi daerah, pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaan Tahun 2023, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### BAB IV SISTEMATIKA RKPD

##### Pasal 4

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

- (2) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD

##### Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025, rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional.

##### Pasal 6

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

##### Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2023 dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 30 Juni 2022



Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2022 NOMOR

## **KATA PENGANTAR**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk tahun 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan tentunya telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan : 1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; 2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan Dan Kabupaten; 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, dengan mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

Kami ucapkan terimakasih dengan harapan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Landasan Hukum.....	I - 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I - 9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I - 10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Gambaran Umum Daerah .....	II-1
2.1.1. Aspek Geografis Wilayah .....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-23
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-31
2.1.4. Aspek Daya Saing.....	II-117
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan.....	II-128
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-131
2.3.1. Permasalahan Makro Daerah.....	II-131
2.3.2. Permasalahan per Urusan Pembangunan Daerah .....	II-137
2.3.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 .....	II-153
2.3.4. Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Tahun 2016-2020.....	II-158
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III - 1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III - 2
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah.....	III - 2
3.1.2. Perkiraan Capaian Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2022 .....	III-10
3.1.3. Prospek Perekonomian dan Tantangan Perekonomian Daerah.....	III-11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023 .....	III-20
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-20
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-31

3.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-11
<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
<b>TAHUN 2023</b> .....	<b>IV - 1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV - 1
4.1.1. Visi Kabupaten Labuhanbatu .....	IV - 1
4.1.2. Misi Kabupaten Labuhanbatu.....	IV - 2
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.....	IV - 3
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .....	IV - 5
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>
5.1. Program dan Kegiatan Beserta Pagu Indikatif dan Kerangka Pendanaan .....	V - 1
5.2. Program dan Kegiatan Beserta Pendanaannya Dari Sumber Dana APBD Provinsi .....	V - 1
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>
6.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	VI - 2
6.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026 .....	VI - 4
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>
	<b>VII- 1</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 .....	II - 2
Tabel 2.2	Luas Kecamatan, Rasio Terhadap Luas Kabupaten dan Kepadatan Penduduk Tahun 2021.....	II - 3
Tabel 2.3	Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Kecamatan Labuhanbatu Tahun 2021.....	II - 4
Tabel 2.4	Frekuensi dan jenis Bencana Menurut Kecamatan Di Kabupaten Labuhanbatu.....	II -19
Tabel 2.5	Daerah Genangan/Desa/Kelurahan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 .....	II - 20
Tabel 2.6	Peduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II - 21
Tabel 2.7	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 .....	II - 21
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 .....	II - 22
Tabel 2.9	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 .....	II - 23
Tabel 2.10	PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstans Tahun 2017 - 2021 menurut Jenis Pengeluarannya Kabupten Labuhanbatu (Juta Rupiah.....	II - 24
Tabel 2.11	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 -2021.....	II - 24
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun2017-2021 (Persen).....	II - 25
Tabel 2.13	Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II - 26
Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II - 27
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Melek Huruf Kab. Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II - 28
Tabel 2.16	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 -2021 .....	II - 28
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021.....	II - 29

Tabel 2.18	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 –2021 .....	II – 30
Tabel 2.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 –2021 .....	II – 31
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 32
Tabel 2.21	RasioKetersediaan Sekolah terhadapPenduduk Usia Sekolah Tahun 2017 – 2010 Kabupaten Labuhanbatu` .....	II – 33
Tabel 2.22	Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 34
Tabel 2.23	Penduduk Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 35
Tabel 2.24	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Tahun 2017 – 2021Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 35
Tabel 2.25	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Tahun2017 – 2021Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 36
Tabel 2.26	Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2021.....	II – 36
Tabel 2.27	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Tahun2017 – 2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 37
Tabel 2.28	Angka Kelulusan SD/MI Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 38
Tabel 2.29	Angka Kelulusan SMP/MTsTahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 38
Tabel 2.30	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTsTahun 2017-2021Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 39
Tabel 2.31	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MATahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 39
Tabel 2.32	Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021 .....	II – 40
Tabel 2.33	Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Tahun di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021.....	II – 40
Tabel 2.34	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IVTahun 2017-2021Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 41
Tabel 2.35	Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 42
Tbel 2.36	Rasio Posyandu per Satuan Balita Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.....	II – 42
Tabel 2.37	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	

	Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 43
Tabel 2.38	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 44
Tabel 2.39	Cakupan Puskesmas Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 46
Tabel 2.40	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 47
Tabel 2.41	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 47
Tabel 2.42	Persentase Puskesmas Mampu Poned Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 49
Tabel 2.43	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 49
Tabel 2.44	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 50
Tabel 2.45	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 51
Tabel 2.46	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 52
Tabel 2.47	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Pada Jenis Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 53
Tabel 2.48	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 54
Tabel 2.49	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 55
Tabel 2.50	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 56
Tabel 2.51	Persentase Anak Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 57
Tabel 2.52	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 58
Tabel 2.53	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	

	(UCI) Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 59
Tabel 2.54	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 59
Tabel 2.55	Persentase Orang Dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 60
Tabel 2.56	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 61
Tabel 2.57	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 62
Tabel 2.58	Cakupan Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 63
Tabel 2.59	Cakupan Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 64
Tabel 2.60	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 65
Tabel 2.61	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBSTahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 66
Tabel 2.62	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum Berkualitas Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 67
Tabel 2.63	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 68
Tabel 2.64	Tingkat Capaian Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 69
Tabel 2.65	Daftar tenaga medis RSUD Rantauprapat Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 70
Tabel 2.66	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 72
Tabel 2.67	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 72
Tabel 2.68	Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021 .....	II – 73

Tabel 2.69	Rencana Fungsi Utama Sistem PerkotaanKabupaten Labuhanbatu .....	II – 75
Tabel 2.70	Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021 .....	II – 77
Tabel 2.71	Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021 .....	II – 77
Tabel 2.72	Jumlah dan Kebutuhan Minimal Satuan Linmas Tahun 2017-2021 .....	II –78
Tabel 2.73	Jumlah dan Kebutuhan Minimal SatuanPolisi Pamong PrajaTahun 2017-2021 .....	II – 79
Tabel 2.74	Jumlah LSM di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 – 2019.....	II – 79
Tabel 2.75	Jumlah Urusan Wajib Kesbang dan Politik dalam Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 – 2019.....	II – 79
Tabel 2.76	Frekuensi Diskusi Lintas Agama Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 – 2019.....	II – 80
Tabel2.77	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosialdi KabupatenLabuhanbatu Tahun 2017– 2021.....	II – 81
Tabel 2.78	Jumlah Sarana Sosial Tahun 2017– 2021di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 81
Tabel 2.79	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 2021.....	II – 83
Tabel 2.80	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. Labuhanbatu Tahun 2019.....	II – 84
Tabel 2.81	Jumlah sengketa pengusaha-pekerja di Kab. Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 85
Tabel 2.82	Jumlah perusahaan yang telah melaporkan mengenai Ketenagakerjaannya tahun 2015-2019 .....	II – 85
Tabel 2.83	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kab. Labuhanbatu Tahun 2015-2019 .....	II – 86
Tabel 2.84	Rasio KDRT Tahun2017-2021Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 87
Tabel 2.85	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 89
Tabel 2.86	Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 89
Tabel 2.87	Banyaknya Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021 .....	II – 90

Tabel 2.88	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015- 2019 .....	II – 91
Tabel 2.89	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015- 2019.....	II – 91
Tabel 2.90	Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 92
Tabel 2.91	Jumlah Kepemilikan KTP di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021 .....	II – 93
Tabel 2.92	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021 .....	II – 93
Tabel 2.93	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021.....	II – 93
Tabel 2.94	Kelompok Binaan PKK Tahun 2017-2021Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 94
Tabel 2.95	PKK Aktif Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 ...	II – 94
Tabel 2.96	Jumlah Kelompok Binaan LPM Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 95
Tabel 2.97	Posyandu aktif Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 95
Tabel 2.98	Cakupan Akseptor Keluarga Berencana AktifTahun 2017 -2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 95
Tabel 2.99	Rasio Akseptor Keluarga BerencanaTahun 2017 -2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 96
Tabel 2.100	Persentase Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2017 -2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 96
Tabel 2.101	Jumlah Tangkahan Boat dan Terminal BisDi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 98
Tabel 2.102	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan UmumDi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 98
Tabel 2.103	Persentase Pemasangan Rambu-RambuDi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021.....	II – 98
Tabel 2.104	Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 99
Tabel 2.105	Jumlah Penyiaran radio di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 101
Tabel 2.106	Jumlah Anggota Koperasi Dan Jenis Lainnya di Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021 .....	II – 101
Tabel 2.107	Jumlah Koperasi Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 –2021.....	II – 101

Tabel 2.108	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 102
Tabel 2.109	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 103
Tabel 2.110	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 103
Tabel 2.111	Jumlah Gelanggang / Balai Remaja di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 103
Tabel 2.112	Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 104
Tabel 2.113	Penyelenggaraan festival seni/sarana di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 106
Tabel 2.114	Kondisi Kunjungan dan Koleksi Buku pada Perpustakaan Daerah Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 106
Tabel 2.115	Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 107
Tabel 2.116	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu .....	II – 107
Tabel 2.117	Perkembangan Produksi Ikan menurut Jenis Komoditi Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 108
Tabel 2.118	Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Total ADHB di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021 .....	II – 108
Tabel 2.119	Luas Tanaman dan Produksi Padi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 109
Tabel 2.120	Luas Panen dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 109
Tabel 2.121	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas ADHB Di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021 .....	II – 110
Tabel 2.122	Perkembangan Populasi Ternak menurut Jenis Ternak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 111
Tabel 2.123	Perkembangan Produksi Daging menurut Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 112
Tabel 2.124	Perkembangan Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 112
Tabel 2.125	Perkembangan Produksi Daging menurut Jenis Unggas Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	II – 112
Tabel 2.126	Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB Atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021 .....	II – 113

Tabel 2.127	Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB Atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu (miliar rupiah) Tahun 2017–2021 .....	II – 114
Tabel 2.128	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas ADHB Di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah), Tahun 2017-2021 .....	II – 114
Tabel 2.129	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB di Labuhanbatu (Miliar Rupiah).....	II – 115
Tabel 2.130	Pertumbuhan Jumlah Industri Besar Sedang dan Industri Kecil di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.....	II – 115
Tabel 2.131	Persentase Penumpang Kereta Api Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 117
Tabel 2.132	Jenis dan Jumlah Penginapan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 120
Tabel 2.133	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersediapada Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 120
Tabel 2.134	Jumlah Pelanggan Rumah tangga (RT) yang menggunakan airbersih Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 –2021 .....	II – 121
Tabel 2.135	Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021.....	II –122
Tabel 2.136	Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 –2021 .....	II – 122
Tabel 2.137	Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021.....	II – 124
Tabel 2.138	Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.....	II – 125
Tabel 2.139	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021 .....	II – 126
Tabel 2.140	Rasio Ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021.....	II – 127
Tabel 2.141	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Triwulan I (Januari – Maret) .....	II – 128
Tabel 2.142	Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017 – 2021 .....	II – 130
Tabel 2.143	Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017 – 2021 .....	II – 131

Tabel 2.144	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II - 152
Tabel 2.145	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II - 152
Tabel 2.146	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II - 154
Tabel 2.147	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu .....	II - 154
Tabel 2.148	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II - 155
Tabel 2.149	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2016-2020 Kabupaten Labuhanbatu.....	II - 156
Tabel 2.150	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB/SDG's) Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II - 157
Tabel 3.1	PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan 2010 Tahun 2017-2021 (milyar) .....	III - 3
Tabel 3.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)......	III - 4
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen).....	III - 5
Tabel 3.4	PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 .....	III - 8
Tabel 3.5	Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	III - 9
Tabel 3.6	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	III - 9
Tabel 3.7	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 .....	III - 10
Tabel 3.8	Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.....	III - 22
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Beanja Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 .....	III - 36

Tabel 3.10	Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.....	III - 38
Tabel 3.11	Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2023 Kabupaten Labuhanbatu .....	III - 39
Tabel 6.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026 .....	VI - 4
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026 .....	VI - 10
Tabel 6.3	Realisasi dan Capaian Target Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021 .....	VI - 13

Lampiran Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : Tahun 2022

Tanggal :

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan yang tepat sasaran adalah kunci kesuksesan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD memiliki keterkaitan antar dokumen, khususnya dengan dokumen perencanaan lainnya, dan secara umum mempunyai nilai penting, antara lain: 1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD; 2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; 3. Mewujudkan

keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD; 4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD; 5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Rencana Kerja-Perangkat Daerah sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa proses penyusunan RKPD akan telah melalui serangkaian tahapan yaitu : a. persiapan penyusunan RKPD; b. penyusunan Rancangan Awal RKPD; c. penyusunan rancangan RKPD; d. pelaksanaan Rancangan Awal RKPD; e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan akhirnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pada tahun 2022, Tahun periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021 telah berakhir. Bersamaan dengan hal tersebut, dilakukan penyusunan

RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 berdasarkan pada permendagri nomor 86 tahun 2017 Pasal 147 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasi pemerintah mengeluarkan permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri ini berisikan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan terkait perencanaan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Oleh karena itu pemanfaatannya sangat mendukung proses penyelenggaraan :

- a. Perencanaan Pembangunan daerah ;
- b. perencanaan anggaran daerah ;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawsan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan: 1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakodominasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan Dan Kabupaten, yang dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2022, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan

Acara Puncak Musrenbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan maret 2022. 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan. 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022. Pokok-pokok pikiran DPRD juga sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan isu strategis dan permasalahan di daerah. 5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. 6) Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun dan nilai-nilai kearifan lokal.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Permendagri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan RKPD Tahun 2023.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang Pemutakhiran Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
23. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjamin pencapaian target pembangunan hendaknya bersinergi dengan penyusunan dokumen perencanaannya baik antar dokumen perencanaan pemerintah pusat dengan daerah maupun antar pemerintah provinsi dengan kabupaten. Secara normatif penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 disusun bersinergi dokumen perencanaan lainnya, diantaranya yaitu :

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
2. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025, dilakukan melalui penyelarasan arah kebijakan pembangunan.
3. Mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
4. Program dan kegiatan pembangunan daerah yang mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
5. Mengacu pada RPJMN IV Tahun 2020-2024, dilakukan melalui penyelarasan arah kebijakan pembangunan nasional.

6. Memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Kabupaten Labuhanbatu yaitu dalam hal penyelarasan atas arah kebijakan penetapan rencana pola ruang dan struktur ruang.

Hubungan keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya membentuk hubungan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang.

Hubungan antar dokumen terhadap RKPD 2023 menjadi sangat penting. RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2035 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dokumen RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD).

## **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.4.1. MAKSUD**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 dan sekaligus mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 guna terwujudnya cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sesuai RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025. Hal ini akan menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### **1.4.2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah :

1. Menyediakan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023.
3. Mewujudkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu (RPJPD Tahun 2005-2025) untuk tahapan tahun Keempat yaitu tahun 2022-2026.
4. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis kedalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

5. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2023 sebagai acuan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan;
6. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2023;
7. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP);
8. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja yang ditetapkan;
9. Menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam melakukan pembangunan daerah;
10. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
11. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan akuntabel.

#### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu.

## **BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

Menjelaskan gambaran umum daerah, dan mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah tahun lalu, evaluasi meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021, sampai evaluasi RKPD Tahun berjalan serta permasalahan pembangunan.

## **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada bab ini diuraikan mengenai ; arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, menjelaskan kondisi ekonomi tahun 2021, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2023; arah kebijakan keuangan daerah yang menjelaskan arah kebijakan pedapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2023 dan pendanaan pembangunan lainnya.

## **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi dan misi kepala daerah terpilih yang sekaligus prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023.

## **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana kerja dan pendanaan daerah yang disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu dan alternatif pembiayaan lainnya.

## **BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Labuhanbatu dan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Labuhanbatu pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB VII. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu, sebagai bagian penegasan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

#### **2.1. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Gambaran umum daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **2.1.1. Aspek Geografi Wilayah**

###### **2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Labuhanbatu memiliki luas 256.138 Ha atau 2.561,38 Km<sup>2</sup>. Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 dan 23 Tahun 2008 terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan 75 (tujuh puluh lima) Desa dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan serta 207 (dua ratus tujuh) lingkungan, dan 532 (lima ratus tiga puluh dua) Dusun. Dusun paling banyak terdapat di salah satu wilayah kecamatan non pantai yaitu Kecamatan Bilah Hulu dengan ibukota kecamatan “Aek Nabara” sebanyak 115 (seratus lima belas) dusun, sedangkan dusun paling sedikit terdapat di salah satu wilayah pantai yaitu Kecamatan Panai Hilir dengan ibukota kecamatan “Sungai Berombang” sebanyak 40 dusun. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu adalah 256.138 Ha atau 2.561,38 Km<sup>2</sup>. Banyaknya desa, kelurahan, lingkungan dan dusun di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021.**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Lingk.</b>	<b>Dusun</b>
1	Bilah Hulu	24	-	-	115
2	Pangkatan	7	-	-	55
3	Bilah Barat	10	-	-	82
4	Bilah Hilir	11	2	16	90
5	Panai Hulu	7	-	-	57


No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingk.	Dusun
6	Panai Tengah	9	1	7	86
7	Panai Hilir	7	1	8	41
8	Rantau Selatan	-	9	84	-
9	Rantau Utara	-	10	93	-
<b>Jumlah</b>		75	23	208	526

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah desa terbanyak berada di wilayah Kecamatan Bilah Hulu, yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) desa, sedangkan kelurahan terbanyak di wilayah Kecamatan Rantau Utara sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan.

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak Wilayah Kabupaten Labuhanbatu berada pada kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera. Selain itu juga mempunyai posisi yang sangat strategis karena dilintasi jalur antar provinsi dan berada dipersimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Secara Geografis, Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kordinat antara 1°41'- 2°44' LU (Lintang Utara) dan 99°33'- 100°22' BT (Bujur Timur) dan berada pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total 2.561,38 Ha atau 2561,38 Km<sup>2</sup>, berada pada posisi yang sangat menguntungkan dengan batas-batas wilayah :



- Sebelah Utara Labuhanbatu berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Besarnya rasio luas masing-masing kecamatan terhadap total luas secara keseluruhan di Kabupaten Labuhanbatu tidak merata. Kecamatan yang paling luas dari total luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang mencapai 256.138 Ha atau 2.561,38 Km<sup>2</sup> atau 27,77 % dari luas total wilayah Kabupaten Labuhanbatu (sebelum pemekaran yaitu 922.318 Ha) adalah Kecamatan Panai Tengah yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah pesisir pantai Kabupaten Labuhanbatu dengan total luas wilayah mencapai 48.74 Ha atau 18,89% sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Rantau Selatan yang merupakan kecamatan terdekat dengan Ibukota Kabupaten dengan luas wilayah 64,32 Ha atau 2,51%. luas kecamatan, ibukota kecamatan dengan ibukota serta rasio terhadap total secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel.2.2.**  
**Luas Kecamatan, Rasio terhadap Luas Kabupaten, dan**  
**Kepadatan Penduduk Tahun 2021**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Rasio (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Bilah Hulu	Aeknabara	293,23	11,45	223
2	Pangkatan	Pangkatan	355,47	13,88	96
3	Bilah Barat	Janji	202,98	7,92	205
4	Bilah Hilir	Negeri Lama	430,83	16,82	123
5	Panai Hulu	Tanjung Sarang Elang	276,31	10,79	147
6	Panai Tengah	Labuhan Bilik	483,74	18,89	85
7	Panai Hilir	Sei Berombang	342,03	13,35	110
8	Rantau Selatan	Sioldengan	64,32	2,51	1.253
9	Rantau Utara	Rantauprapat	112,47	4,39	888
<b>Jumlah</b>			2.561,38	100,00	195

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Jika dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari sembilan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, kecamatan yang memiliki jarak paling jauh dengan ibukota Kabupaten Labuhanbatu adalah Kecamatan Panai Hilir yang berada di kawasan pesisir pantai dan berjarak 101 km, diikuti Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hulu, yang juga berada di kawasan pesisir pantai, yang masing-

masing berjarak sejauh 89 km dan 91 km dari ibukota Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan ibukota kecamatan paling dekat dan tetap menjadi ibukota Kabupaten Labuhanbatu adalah Kecamatan Rantau Utara dengan Ibukota Kecamatan Rantauprapat. Menyusul Kecamatan Rantau Selatan dengan Ibukota Kecamatan Sioldengan juga salah satu kecamatan yang terdekat selain Kecamatan Rantau Utara.

Jarak ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut pada tabel berikut.

**Tabel. 2.3.**  
**Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota**  
**Kecamatan Labuhanbatu Tahun 2021**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Bilah Barat	Janji	6
2	Rantau Utara	Rantauprapat	-
3	Rantau Selatan	Sioldengan	1
4	Bilah Hulu	Aek Nabara	19
5	Pangkatan	Pangkatan	30
6	Bilah Hilir	Negeri Lama	56
7	Panai Hulu	Tj. Sarang Elang	91
8	Panai Tengah	Labuhanbilik	89
9	Panai Hilir	Sei Berombang	101

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Tiga dari sembilan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu merupakan kecamatan di wilayah pesisir pantai yaitu Kecamatan Panai Hulu, Panai Hilir dan Kecamatan Panai Tengah. Aktifitas perekonomian di Kecamatan Panai Hilir dan Panai Tengah sangat tergantung dari lancarnya arus transportasi darat dan air, karena dua kecamatan tersebut diatas dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur perairan. Perjalanan melalui jalur darat, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan melalui jalur perairan hanya dapat mengangkut penumpang dan kendaraan roda dua, tidak dapat membawa kendaraan roda empat. Namun waktu tempuh melalui jalur darat lebih lama dibandingkan dengan jalur perairan (sungai).

### 3. Kondisi Kawasan

Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari kawasan pantai dan kawasan non pantai. Kawasan Pantai terletak di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Panai Tengah, kecamatan Panai Hilir dan Kecamatan Panai Hulu, yang ketiganya dapat ditempuh melalui jalur transportasi

darat dan air. Sedangkan Kawasan Non Pantai terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hilir. Pada kawasan non pantai terdapat kawasan perbukitan yaitu di Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Rantau Utara yang merupakan salah satu kecamatan yang berada pada kawasan kota Kabupaten Labuhanbatu.

Kondisi kawasan ini menjadikan Kabupaten Labuhanbatu berpotensi untuk dikembangkan dari sisi perkotaan maupun sisi kawasan pesisir pantai.

#### **4. Topografi**

##### **a. Kemiringan lahan**

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu berada pada kemiringan antara 0-2% seluas 224.886 ha (87,80%), kemiringan antara 2-15% seluas 13.738 ha (5,36%), kemiringan antara 15-40% seluas 12.537 ha (4,89%) dan lebih dari 40% seluas 4.977 ha (1,94%). Kondisi kemiringan lahan ini berpengaruh terhadap pengembangan pembangunan fisik maupun perencanaan strategis lainnya.

##### **b. Ketinggian lahan**

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan, Wilayah yang terletak pada ketinggian 0-10 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 172,770 (67,45%), 11-25 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 72,697 ha (28,38%), 26-100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 49,67 ha (0,02%) dan lebih dari 100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 10,621 ha (4,15%).

#### **5. Geologi**

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas tekstur tanah halus seluas 205.404 ha (80,19%) dan tekstur tanah sedang seluas 50.734 ha (19,81%). Wilayah dengan kedalaman efektif antara 30-60 cm mencapai 69.019 ha (26,95%), kedalaman 60-90 cm mencapai 98.026 ha (38,27%), lebih dari 90 cm seluas 10.800 ha (4,22%) dan lahan gambut seluas 78.293 ha (30,57%).

Kondisi geologi Labuhanbatu menurut jenisnya terdiri dari Alluvial seluas 115.519 ha (45,10%), Pasir Kerikil seluas 70.800 ha (27,64%), Batu Pasir seluas 31.051 ha (12,12%) dan Jenis lainnya seluas 38.767 ha (15,14%). Sedangkan menurut jenis tanah terdiri atas

potsolik seluas 61.237 ha (23,91%), organosol seluas 180.936 ha (70,64%) dan jenis lainnya seluas 13.965 ha (5,45%).

## **6. Hidrologi**

### **a. Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas sungai besar dan sungai kecil. Dua Sungai besaryaitu sungai Barumun dan Sungai Bilah dengan lebar 16m-250m, sedangkan sungai kecil adalah sebagai anak sungai. Muara dari kedua sungai besar tersebut adalah Selat Malakadengan debit 97-195 m/det. Dengan kondisi ini, maka wilayah Labuhanbatu memiliki daerah tergenang secara periodik seluas  $\pm$  151,208 ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau rawa seluas  $\pm$  5,210 ha atau 2,03%. Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai besar/utama di Kabupaten Labuhanbatu tersebut yaitu :

- Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun meliputi wilayah Kecamatan Panai Tengah.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah meliputi Kecamatan Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Hilir, Panai Hulu dan Panai Hilir.

### **b. Rawa**

Wilayah Labuhanbatu memiliki daerah yang tergenang secara periodik seluas  $\pm$  151,208 ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau daerah rawa seluas  $\pm$  5,210 ha atau 2,03%.

### **c. Debit**

Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu yaitu Sungai Barumun dan Sungai Bilah dengan lebar antara 16 m - 250 m, diperkirakan debit sungai tersebut diatas adalah 97 - 195 m/det.

## **7. Klimatologi**

### **a. Tipe/Musim**

Kabupaten Labuhanbatu digolongkan atas daerah yang beriklim tropis dengan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

### **b. Curah Hujan**

Pada tahun 2021, rata-rata hari hujan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 14 hari/bulan dengan rata-rata curah hujan 211,95 mm/bulan.

**c. Suhu**

Iklim di Kabupaten Labuhanbaru secara umum rata-rata temperatur 22,5<sup>o</sup> C dengan suhu maksimum 33<sup>o</sup> C dan suhu minimum 21<sup>o</sup> C.

**d. Kelembaban**

Kelembaban rata-rata 96,2% dengan kelembaban tertinggi pada sore hari dan terendah pada pagi hari.

**8. Penggunaan Lahan Kota**

Penggunaan lahan di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu meliputi kawasan lindung dan Budidaya disesuaikan dengan RT/RW Kabupaten Labuhanbatu yang diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035.

**a. Kawasan Lindung**

Penetapan kawasan lindung dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Rantauprapat selain bertujuan untuk melindungi sumber daya alam atau buatan yang ada di dalamnya, juga ditujukan untuk mencegah berbagai kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan baik pada kawasan lindung maupun sekitarnya.

Penetapan kawasan lindung Kota Rantauprapat mengacu pada Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Rencana pengembangan kawasan lindung di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030 terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan ruang terbuka hijau dengan luas 3.215 Ha atau 43,3%.

- *Kawasan Perlindungan Setempat*

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan sungai. Kawasan perlindungan setempat yang diarahkan di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030 yaitu:

1. Sempadan Sungai Bilah diarahkan 50 - 100 meter kiri - kanan sungai, dengan arahan lokasi seluruh desa/kelurahan yang dilalui sungai;
2. Sempadan sungai-sungai kecil dibangun jalan-jalan inspeksi selebar 10 - 25 meter, dengan arahan lokasi seluruh kelurahan yang dilalui sungai-sungai kecil.

- *Kawasan Cagar Budaya*

Kawasan Cagar Budaya yaitu tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi yang telah mempunyai umur lebih dari 50 tahun dan perlu untuk dilestarikan. Dari kriteria-kriteria tersebut, di Kota Rantauprapat yang merupakan kawasan cagar budaya adalah : Kawasan Pertokoan Pecinan Lama dan Gedung Nasional yang berlokasi di sekitar Desa/Kelurahan Cendana dan Desa/Kelurahan Kartini. Oleh karena itu perlu ditetapkan melalui peraturan daerah mengenai cagar budaya yang perlu untuk dipertahankan maupun dilestarikan keberadaannya yang merupakan salah satu potensi pariwisata bagi Kota Rantauprapat.

- *Kawasan Rawan Bencana*

Kawasan rawan bencana alam di Kota Rantauprapat sesuai dengan analisa SKL adalah kawasan rawan banjir/genangan yang berada disebagian wilayah Kecamatan Rantau Utara, meliputi sebagian Desa/Kelurahan Cendana, Desa/Kelurahan Sirandorong dan Desa/Kelurahan Padang Bulan.

- *Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, dimanfaatkan sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Perkotaan, maka pengembangan RTH yang diarahkan di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030 seluas 200 Ha. Luasan ini mencapai 43,3 % dari luas Kota Rantauprapat. Adapun proyeksi kebutuhan

RTH berdasarkan standar yang di butuhkan di Kota Rantauprapat adalah:

### **1. Taman Rukun Tetangga (RT)**

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m<sup>2</sup> per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

### **2. RTH Taman Rukun Warga**

RTH Taman Rukun Warga (RW) disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m<sup>2</sup> per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m<sup>2</sup>. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

### **3. RTH Taman Kota**

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m<sup>2</sup>. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau),

yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dengan kompleks olah raga minimal RTH 80%-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah :

- Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
- Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- Kecepatan tumbuh sedang;
- Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- Tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- Mampu menjerat dan menyerap cemaran udara;
- Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

#### **4. Pemakaman**

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup hewan lainnya seperti burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti tempat beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

#### **5. RTH Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api**

Penyediaan RTH jalur hijau pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH jalur hijau yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di

kawasan perkotaan. Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH jalur hijau adalah sebagai berikut:

- Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
- Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
- Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
- Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
- Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter;
- Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter;
- Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

#### **b. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama “untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan”. Sampai dengan Tahun 2030 jenis kawasan budidaya yang terdapat di Kota Rantauprapat meliputi ;

- ***Kawasan Perumahan***

Kawasan perumahan atau permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru di Kota Rantauprapat diarahkan diluar pusat kota, antara lain : Kecamatan Rantau Utara di Desa/Kelurahan Padang Bulan dan Kecamatan Rantau Selatan di Desa/Kelurahan Sioldengan, Desa/Kelurahan Bakaran Batu, Desa/Kelurahan Ujung Bandar, Desa/Kelurahan Lobusona dan Desa/Kelurahan Urung Kompas. Sampai dengan Tahun 2030 luas wilayah perumahan di Kota Rantauprapat direncanakan mencapai 1.371 Ha yang terdiri dari perumahan padat, sedang dan rendah.

- ***Kawasan Perdagangan dan Jasa***

Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kegiatan yang mendominasi kegiatan di pusat kota dengan luasan yang direncanakan sebesar 53,97 Ha. Untuk fasilitas perdagangan dapat dibedakan antara perdagangan skala lokal/kota dan perdagangan regional, masing-masing memiliki karakter dan jangkauan pelayanan yang berbeda. Perdagangan skala lokal/kota mempunyai jangkauan pelayanan lokal/kota sedangkan perdagangan regional mempunyai pelayanan lebih luas sehingga lokasinya di pusat kota harus strategis atau mudah di jangkau dari segala penjuru kota maupun regional dan mempunyai tingkat aksesibilitas yang tinggi. Peruntukan jasa dibedakan menjadi dua yaitu jasa komersial dan jasa perkantoran. Untuk peruntukan perkantoran dapat digabungkan dengan perkantoran, dimana fungsi jasa ditekankan untuk melayani fungsi dari perkantoran yang ada disekitarnya. Pada kenyataannya di lapangan, perdagangan yang berskala regional dan kota sulit dibedakan, tetapi secara teoritis dapat dibedakan. Perdagangan regional lebih bersifat grosir atau berupa pasar umum dan untuk komoditi tertentu (kegiatan jasa komersial regional) mencakup perdagangan seperti kendaraan bermotor,perbengkelan atau service dan cuci mobil, bahan bangunan (material) dan komoditi untuk kebutuhan regional lainnya. Disamping itu pada kawasan tersebut juga dikembangkan fasilitas pergudangan, penginapan dan lainnya.

Pada perdagangan lokal/kota pencampuran antara grosir dan barang tertentu (eceran) lebih berimbang, perdagangan skala kota ini bersifat grosir untuk jenis komoditi kebutuhan rumah tangga/harian.

Adapun jenis perdagangan dan jasa yang direncanakan di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030, antara lain:

1. Pasar Tradisional

Pengembangan pasar tradisional diarahkan di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK);

2. Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan diarahkan di Kecamatan Rantau Selatan Desa/Kelurahan Sioldengan dan Desa/Kelurahan Bakaran Batu.

3. Pusat Pertokoan Modern

Pusat Pertokoan Modern diarahkan di Kecamatan Rantau Utara Desa/Kelurahan Padang Bulandan Kecamatan Rantau Selatan Desa/Kelurahan Lobusona.

- **Kawasan Perkantoran**

Berdasarkan kondisi eksistingnya, kawasan perkantoran di Kota Rantauprapat tersebar di beberapa kawasan. Sampai dengan Tahun 2030 arahan pengembangan kawasan perkantoran diarahkan :

1. Kawasan Perkantoran Pemerintahan diarahkan di Desa/Kelurahan Ujung Bandar (Kecamatan Rantau Selatan/PPK II),

2. Kawasan Perkantoran Swasta diarahkan bersatu di pusat-pusat perdagangan dan jasa atau kegiatan perekonomian lainnya, seperti : PPK I (Pusat Pelayanan Kota I), PPK II (Pusat Pelayanan Kota II), PPK III (Pusat Pelayanan Kota III) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) lainnya yang tersebar di Kota Rantauprapat

- **Kawasan Industri dan Perdagangan**

Pengembangan kawasan industri di Kota Rantauprapat pada prinsipnya saat ini sudah berkembang hanya saja belum terbentuk

pada satu kawasan. Sampai dengan Tahun 2030 pengembangan industri (*aglomerasi*) dan pergudangan diarahkan pada :

1. Kawasan Industri (*aglomerasi* industri) di Desa/Kelurahan Danaubale (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK II B);
2. Kawasan Pergudangan di Desa/Kelurahan Danaubale (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK 4) dan Desa/Kelurahan Padang Matinggi (Kecamatan Rantau Utara/SPPK I B).
3. Kawasan Home Industri di Desa/Kelurahan Urung Kompas (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK III A) dan Desa/Kelurahan Danaubale (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK II B).

- ***Kawasan Pariwisata***

Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Rantauprapat diarahkan dengan potensi wisata budaya dan wisata buatan. Sampai Tahun 2030 jenis kegiatan pariwisata dan arahan lokasi wisata tersebut adalah :

1. Wisata budaya diarahkan di Kawasan Cagar Budaya (bangunan bersejarah/Kawasan Pecinan Lama) direncanakan tetap pada PPK I.
2. Wisata buatan diarahkan pada pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu di Desa/Kelurahan Padang Bulan (Kecamatan Rantau Utara/SPPK I A) dan Desa/Kelurahan Lobusona (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK II A).

- ***Ruang Terbuka Non Hijau***

Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupabadan air. Sampai dengan Tahun 2030 rencana pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kota Rantauprapat diarahkan disetiap bangunan kegiatan, seperti : RTNH di Lingkungan Bangunan Rumah, RTNH di Lingkungan Bangunan Hunian Bukan Rumah, RTNH di Lingkungan Bangunan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, RTNH di Lingkungan Bangunan Komersial, RTNH di Lingkungan Bangunan Sosial Budaya, RTNH di Lingkungan Bangunan Pendidikan, RTNH di Lingkungan Sarana Olahraga, RTNH di

Lingkungan Bangunan Kesehatan, RTNH di Lingkungan Sarana Transportasi.

- ***Kawasan Budidaya Pertanian***

Kawasan budidaya pertanian di Kota Rantauprapat diarahkan dengan kegiatan budidaya pertanian lahan basah (padi). Sampai dengan Tahun 2030 pengembangan budidaya pertanian tetap dipertahankan di Kecamatan Rantau Selatan.

- ***Kawasan Budidaya Perikanan***

Sampai dengan Tahun 2030 pengembangan budidaya perikanan di Rantauprapat diarahkan di Desa/Kelurahan Pulo Padang dan Desa/Kelurahan Urung Kompas.

- ***Kawasan Peruntukkan lainnya***

**1. Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal**

Kegiatan sektor informal di Kota Rantauprapat diarahkan kepada kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti penjualan jajanan dan makanan serta pedagang asongan. Peruntukan bagi sektor informal ini direncanakan menempati lokasi sekitar pusat perdagangan dan jasa dan disekitar pasar tradisional.

**2. Peruntukan Pelayanan Umum**

Penyebaran pelayanan umum disesuaikan dengan skala kebutuhan, baik yang bersifat regional maupun lokal. Sampai dengan Tahun 2030 kebutuhan akan penambahan sarana pelayanan umum di Kota Rantauprapat, terdiri dari :

- Pelayanan Kesehatan;

Sampai dengan Tahun 2030, rencana pengembangan beberapa fasilitas kesehatan di Kota Rantauprapat antara lain :

- Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit kelas C : 1 unit di Kelurahan Bakaran Batu (Kecamatan Rantau Selatan);
- Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan Puskesmas yang sudah ada;

- Rencana pengembangan Balai Pengobatan disetiap desa/kelurahan;
  - Rencana pengembangan Posyandu di seluruh desa/kelurahan.
- Pelayanan Pendidikan;
- Sampai dengan Tahun 2030 rencana pengembangan beberapa fasilitas pendidikan di Kota Rantauprapat adalah :
- Rencana pengembangan fasilitas TK disetiap lingkungan permukiman;
  - Rencana pengembangan fasilitas SD disetiap kelurahan;
  - Rencana pengembangan fasilitas SLTPhampir disetiap kelurahan;
- Fasilitas Peribadatan;

Fasilitas pelayanan peribadatan yang perlu disediakan di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030 disesuaikan dengan jumlah penganut agamanya.

### **3. Peruntukkan Kawasan Militer**

Kawasan militer yang terdapat di Kota Rantauprapat berada di Desa/Kelurahan Padang Matinggi/SPPK I B (Kecamatan Rantau Utara). Sampai dengan Tahun 2030 pengembangan kawasan ini direncanakan berada diluar pusat kota.

#### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Labuhanbatu**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010-2030, potensi pengembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu diarahkan kepada pengembangan kawasan budaya. Pengembangan kawasan budaya diarahkan kepada Kawasan Peruntukkan Pertanian, Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, Kawasan Perkebunan Karet, Kawasan Budidaya Perikanan, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Peruntukkan Permukiman dan Kawasan Peruntukkan Lainnya.

#### **1. Kawasan Peruntukkan Pertanian**

Kawasan peruntukkan pertanian dibagi atas 2 (dua) yaitu pertanian persawahan dan pertanian lahan kering, dijelaskan sebagai berikut :

a. Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan persawahan yang mempunyai sistem pengembangan pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :

- Ketinggian < 1.000 mdpl
- Kelerengan < 40%
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

Berdasarkan kriteria diatas Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kawasan pertanian persawahan yang tersebar di Kecamatan Panai Hilir, Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan.

b. Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan kering yang mempunyai sistem pengembangan pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :

- Ketinggian < 1.000 mdpl
- Kelerengan < 40%
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

Berdasarkan kriteria diatas Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kawasan pertanian lahan kering yang tersebar di sembilan Kecamatan.

## **2. Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit**

Kawasan yang sesuai untuk perkebunan kelapa sawit yang mempunyai sistem pengembangan, mempertimbangkan faktor-faktor:

- Ketinggian < 2.000 mdpl
- Kelerengan < 40%
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.
- Kondisi saat ini (existing) merupakan tanaman kelapa sawit.

Berdasarkan kriteria diatas Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kawasan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Bilah Hilir, Kecamatan Pangkatan, Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Panai Hulu.

### **3. Kawasan Perkebunan Karet**

Selain untuk perkebunan sawit, kawasan yang sesuai untuk perkebunan karet yang mempunyai sistem pengembangan, mempertimbangkan faktor-faktor :

- Ketinggian < 2.000 mdpl
- Kelerengan < 40%
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.
- Kondisi saat ini (existing) merupakan tanaman karet.

Berdasarkan kriteria diatas Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kawasan perkebunan karet yang tersebar di Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Bilah Hulu.

### **4. Kawasan Budidaya Perikanan**

Kawasan yang sesuai untuk budidaya perikanan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Ketinggian < 1.000 mdpl
- Kelerengan < 15%

Berdasarkan kriteria diatas Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kawasan budidaya perikanan dengan luas 120,38 Ha yang berada di Kecamatan Panai Hilir.

### **5. Kawasan Peruntukkan Industri**

Kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Labuhanbatu berada di Kecamatan Rantau Utara dan Pengolahan hasil perikanan tangkap berada di Kecamatan Panai Hilir.

### **6. Kawasan Peruntukkan Permukiman**

Kawasan permukiman dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu berada di Ibu Kota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan. Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh wilayah kabupaten di luar kawasan permukiman perkotaan.

## 7. Kawasan Peruntukkan Lainnya

Kawasan peruntukkan lainnya di Kabupaten Labuhanbatu adalah **kawasan Bandara**. Lokasi Bandara tersebut terletak di Aek Nabara yang beradadi Kecamatan Bilah Hulu dengan alokasi luas kawasan diperuntukkannya adalah 150 Ha, dengan rincian rencana penggunaan lahan 80 ha untuk pembangunan sarana prasarana fasilitas sisi udara, 40 ha untuk pembangunan sarana prasarana fasilitas sisi darat dan 30 ha untuk Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Untuk progress pembebasan lahan HGU PTPN III (Persero) Kebun Aek Nabara mekanisme pembebasan lahan tersebut sedang dalam proses dan kondisi saat ini sudah masuk dalam tahap pengajuan permohonan pembebasan kepada Kementerian Negara BUMN serta Dewan Komisaris PTPN III (Persero).

### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab/pengaruhnya berasal dari alam yaitu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami. Berikut ini kondisi frekuensi dan Jenis Bencana disepanjang tahun 2021.

**Tabel 2.4.**  
**Frekuensi dan Jenis Bencana**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021**

Kecamatan	Gempa Bumi	Letusan Gunung Api	Tsunami	Tanah Longsor	Banjir	Banjir Bandang	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang	Abrasi
Bilah Hulu	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-
Pangkat-an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilah Barat	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Bilah Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panai Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panai Tengah	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Panai Hilir	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Rantau Selatan	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Rantau Utara	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-
<b>Labuhan batu</b>	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>11</b>	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Bencana banjir dapat dikategorikan sebagai proses alamiah atau fenomena alam, yang dipicu oleh beberapa penyebab, antara lain Fenomena alam, Aktivitas manusia (Proses Man-Made) yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak. Daerah genangan rawan banjir di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**  
**Daerah Genangan/Desa/ Kelurahan Rawan Bencana Banjir**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020**

NO	DAERAH GENANGAN	LOKASI	DESA/KEL
1.	Sei Tali Horan	Aek Nabara	Aek Nabara
2.	Aek Tapa	Aek Tapa (R. Selatan)	Kel. Bakaran Batu
			Kel. Ujung Bandar
3.	Aek Kundur	R. Selatan	Sidorejo
			Kel Ujung Bandar
4.	Sei Bilah	R. Selatan	Kel.Selodengan
			Kel.Urung Kompas
		R. Utara	Kel. Kartini
			Kel. Rantau Prapat
		Pangkatan	Desa T. Linggara
			T. Harapan
			Sennah
			Bomban Bidang
		Bilah Hilir	Kel.Negeri Lama
			Kel.Negeri Baru
5	Sei Tawar	Rantau Utara	Kel.Bina Raga
			Kel.Padang Bulan
			Kel.Silandorong

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

#### 2.1.1.4. Demografi dan Ketenagakerjaan

##### 1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Labuhanbatu dengan potensi luas wilayah yang didukung oleh heterogenitas penduduk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, Sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas hubungan, keharmonisan dan toleransi yang tinggi. Berdasarkan pendataan penduduk tahun 2021, penduduk Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 493.899 jiwa.

Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Penduduk Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017 – 2021**

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bilah Hulu	63.615	64.440	62.267	64.416	69.949
2.	Pangkalan	33.809	33.972	34.177	37766	38.229
3.	Bilah Barat	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
4.	Bilah Hilir	52.548	52.711	52.953	59.370	60.094
5.	Panai Hulu	39.142	39.907	40.637	38.028	38.359
6.	Panai Tengah	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
7.	Panai Hilir	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
8.	Rantau Selatan	75.631	78.206	80.579	73.977	75.395
9.	Rantau Utara	96.539	98.242	99.885	96.485	97.467
<b>Jumlah</b>		<b>478.593</b>	<b>486.480</b>	<b>494.178</b>	<b>493.899</b>	<b>499.982</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, selama lima tahun (2017-2021) kepadatan penduduk sekitar 195 jiwa per km<sup>2</sup> penyebaran penduduk terbanyak di Kecamatan Rantau Utara yaitu 19,49 % sebanyak 96.485 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkalan 7,65% sebesar 38.229 jiwa.

**Tabel 2.7.**  
**Penduduk Kabupaten Labuhanbatu**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021.**

No	Kecamatan	Penduduk / Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Bilah Hulu	31.952	31.663	32.369	32.071	32.790	32.477	32.685	31.731	-	-
2.	Pangkalan	17.095	16.714	17.179	16.793	17.285	16.892	19.134	18.632	-	-
3.	Bilah Barat	20.355	19.687	20.768	20.082	21.162	20.457	20.305	19.648	-	-
4.	Bilah Hilir	26.853	25.695	26.939	25.772	26.402	26.696	30.333	29.037	-	-
5.	Panai Hulu	19.882	19.260	20.273	19.634	20.647	19.990	19.441	18.587	-	-
6.	Panai Tengah	20.330	19.449	20.739	19.837	21.130	20.205	21.177	19.966	-	-
7.	Panai Hilir	19.129	18.359	19.176	18.400	19.255	18.470	21.988	20.733	-	-
8.	R. Selatan	38.150	37.481	39.453	38.753	40.656	39.923	37.216	36.761	-	-
9.	R. Utara	48.054	48.485	48.906	49.336	49.730	50.153	48.202	48.283	-	-
<b>Jumlah</b>		237.719	241.800	236.793	245.802	249.772	244.456	250.481	243.418	253.645	246.337

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu Tahun 2022.

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di atas dan dibawah ini:

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021**

No	Kelompok Umur	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	0-4	24.178	23.216	47.394
2	5-9	24.600	23.643	48.243
3	10-14	23.751	22.736	46.487
4	15-19	24.037	22.747	46.784
5	20-24	23.035	21.841	44.876
6	25-29	22.990	22.014	45.004
7	30-34	21.016	20.146	41.162
8	35-39	19.367	18.560	37.927
9	40-44	17.685	16.513	34.198
10	45-49	14.599	14.624	29.223
11	50-54	11.971	11.773	23.744
12	55-59	9.689	9.863	19.552
13	60-64	7.339	7.615	14.954
14	65-69	4.938	5.276	10.214
15	70-74	2.535	3.027	5.562
16	75+	1.915	2.743	4.658
<b>Jumlah/total</b>		<b>253.645</b>	<b>246.337</b>	<b>499.982</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek kesejahteraan sosial yang dapat dijadikan pembangunan dan merupakan segala hal yang berhubungan dengan *tenaga kerja* pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Beberapa variabel menyangkut ketenagakerjaan diantaranya adalah kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja. Kesempatan kerja menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja dari berbagai usia angkatan kerja, atau lebih singkat sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Jumlah angkatan kerja merupakan jumlah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kondisi ini terlihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK, semakin besar keterlibatan penduduk usia kerja di pasar kerja. Penduduk 15 tahun keatas yang tergolong dalam

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu menurut jenis kegiatan utama dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9.**  
**Penduduk berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021**

No	Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja			
	a. Bekerja	142.263	72.290	214.553
	b. Pengangguran Terbuka	6.886	5.997	12.883
2	Bukan Angkatan Kerja			
	a. Sekolah	14.755	16.402	31.157
	b. Mengurus RT	6.709	80.936	87.645
	c. lainnya	15.346	6.182	21.528
	<b>Jumlah</b>	<b>185.959</b>	<b>181.807</b>	<b>367.766</b>
	<b>TPAK (%)</b>	<b>80,21</b>	<b>43,06</b>	<b>61,84</b>
	<b>TPT (%)</b>	<b>4,62</b>	<b>7,66</b>	<b>5,66</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik suatu daerah merupakan Jumlah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Sedangkan Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan Pendapatan Domestik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Secara umum data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku sebagai salah satu pengukur kinerja perekonomian daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Dari tahun 2017-2021, PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. (miliar rupiah). Demikian juga halnya PDRB

berdasarkan harga konstan, mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021 seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pengeluarannya Kabupaten Labuhanbatu (Juta Rupiah)**

No	TAHUN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. miliar)
1	2017	29.032,57	21.048,17
2	2018	31.302,58	22.112,34
3	2019	33.610,43	23.232,71
4	2020**	34.653,18	23.252,75
5	2021**	37.606,88	24.147,56

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Keterangan : \*\* = Angka Perbaikan

## 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB Perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB Perkapita di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang relatif tinggi setiap tahun. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun demikian variabel pertumbuhan jumlah penduduk sangat berperan dalam besaran angka PDRB perkapita. Bilamana pertumbuhan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu lebih tinggi pada pertengahan tahun daripada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun yang sama, maka PDRB Perkapitanya akan semakin kecil dan sebaliknya, bila pertumbuhan jumlah penduduk terjadi lebih lambat, maka PDRB Perkapitanya akan semakin besar dan berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.11.**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 - 2021**

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga	60.658,159	64.345,055	67.295,287	70.449 184	75.216,464

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Berlaku (Ribu Rupiah)					
2.	Laju Pertumbuhan	7,68	6,08	4,59	4,69	6,77
3.	PDRB Per Kapita atas Harga Konstan (Ribu Rupiah )	43.979,259	45.453,757	46 516,864	47 272,345	48.296,859
4.	Laju Pertumbuhan	3,23	3,35	2,34	2,29	2,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Utara, 2022.

Pada tahun 2021 PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dari tahun 2020 menjadi sebesar Rp.48.296,859 (ribu rupiah), diikuti kenaikan laju pertumbuhan menjadi sebesar 2,17 persen. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Secara riil PDRB tidak secara umum menggambarkan pemerataan pendapatan di Labuhanbatu.

### 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menggambarkan rendahnya kinerja perekonomian suatu daerah, kondisi ini dapat menghambat pembangunan diberbagai sektor sektor yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan.

Penghitungan PDRB yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil adalah PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan secara berkala. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan. laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten**  
**Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen)**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017**	2018**	2019**	2020*	2021**
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,38	5,78	7,02	3,20	6,30

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017**	2018**	2019**	2020*	2021**
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,02	5,31	4,41	-1,23	8,99
3.	Industri pengolahan	4,42	4,80	2,79	-0,61	3,21
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,94	1,41	4,30	5,35	3,09
5.	Pengadaan Air, pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,67	5,18	6,55	2,21	2,26
6.	Konstruksi	6,79	1,19	6,35	-5,72	2,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran dan Sepeda motor	5,96	6,41	6,47	-1,40	3,28
8.	Transportasi dan pergudangan	8,56	6,50	6,97	-2,10	-0,97
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,60	4,21	4,45	-3,44	-0,16
10.	Informasi dan komunikasi	8,57	8,99	3,90	4,74	4,46
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	0,83	2,22	1,40	1,73	2,56
12.	Real estate	7,56	3,35	0,27	1,49	0,25
13.	Jasa Perusahaan	7,46	4,19	2,37	0,76	-0,62
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	2,52	4,77	5,66	-0,03	0,39
15.	Jasa Pendidikan	4,93	6,55	5,01	2,96	1,29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human	4,24	4,46	4,13	-1,37	-1,30
17.	Jasa lainnya	4,96	4,26	7,51	-3,61	3,33
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,00</b>	<b>5,06</b>	<b>5,07</b>	<b>0,09</b>	<b>3,85</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Keterangan : \* = Angka Sementara

\*\* = Angka Perbaikan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan sebesar 3,85 persen, yang menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 3,76 persen bila dibandingkan pertumbuhan dengan tahun 2020.

#### 4. Inflasi

Pada tahun 2021, angka inflasi mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 2,12% , pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari 3,1 menjadi 2,15%. Namun di tahun 2021 menjadi 2,12 %. Kondisi ini secara dominan dipengaruhi oleh krisis global akibat Covid-19 yang berimbas terhadap perekonomian lokal.

**Tabel 2.13.**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021.**

NO	TAHUN	ANGKA INFLASI
----	-------	---------------

NO	TAHUN	ANGKA INFLASI
1	2017	3,10
2	2018	2,15
3	2019	1,54
4	2020	2,78
5	2021	2,12

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

#### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial difokuskan pada IPM. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi ; Angka Harapan Hidup, untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

**Tabel 2.14**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu,**  
**Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Labuhanbatu	71,00	71,39	71,94	72,01	72,09
2	Provinsi Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00
3	Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Labuhanbatu sebesar 72,09 berada di urutan ke 11 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, lebih tinggi dari IPM Provinsi Sumatera Utara (72,29).

#### 1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan gambaran dari jumlah penduduk yang bisa baca tulis. Pada tahun 2017 angka melek huruf Kabupaten Labuhanbatu 99,60%. Kemudian pada tahun 2018 angka melek huruf menurun kembali menjadi 99,56%. Pada tahun 2019 angka melek huruf meningkat menjadi sebesar 99,78% dan tahun 2020 mengalami penurunan 0,55 % menjadi 99,23% sampai pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,48% menjadi 98,75%.

**Tabel 2.15.**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kab.**  
**Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Angka Melek Huruf (%)
1	2017	99,60
2	2018	99,56
3	2019	99,78
4	2020	99,23
5	2021	98,75

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standard yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD/MI adalah 6 (enam) tahun, tamat SLTP/MTs adalah 9 (sembilan) tahun dan seterusnya.

Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang dapat menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 2.16.**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk**  
**Kab. Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (persen)
1	2017	9,01
2	2018	9,04
3	2019	9,23
4	2020	9,24
5	2021	9,25

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Sesuai dengan target pemerintah melalui program nasional wajib belajar 12 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk diharapkan dapat mencapai sebesar 12 tahun (Pendidikan Dasar), yaitu minimal

tamat jenjang pendidikan SLTP/MTs. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuhanbatu mencapai angka 9,25 lebih tinggi dari angka yang dicapai dari tahun-tahun sebelumnya.

### 3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik yang berasal dari pusat. Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2021, APK untuk tingkat pendidikan SD meningkat menjadi 107,75% dari tahun 2020 yaitu sebesar 106,34%. Sedangkan APK untuk tingkat pendidikan SLTP menurun dari 94,54% pada tahun 2020 menjadi 92,28%. APK untuk tingkat pendidikan SLTA/SMK tahun 2021 meningkat menjadi 99,79% dari tahun 2020 sebesar 95,16%. Berikut diuraikan perkembangan APK Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

**Tabel 2.17.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut**  
**Jenjang Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017 – 2021**

NO	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	APK SD	107,22	109,51	108,19	106,34	107,75
2	APK SLTP	101,07	90,83	94,56	94,54	92,28
3	APK SLTA/SMK	82,38	94,39	94,72	95,16	99,79
4	Diploma/Sarjana	16,28	11,89	12,69	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

#### 4. Angka Usia Harapan Hidup

Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Sejalan dengan penurunan IMR, maka AHH menunjukkan peningkatan.

**Tabel 2.18.**  
**Angka Harapan Hidup**  
**di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017 – 2021**

NO	Tahun	Angka Harapan Hidup
1	2017	69,44
2	2018	69,60
3	2019	69,86
4	2020	69,93
5	2021	69,95

*Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.*

Dari tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 angka harapan hidup terus mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 0,102/tahun. Kondisi yang positif ini, ditandai dengan meningkatnya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

#### 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pengangguran Terbuka.

Penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan merupakan penduduk dikategorikan kedalam angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

**Tabel 2.19.**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka**  
**Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 – 2021**

Wilayah/ Jenis Kelamin	Partisipasi Angkatan Kerja					Angka Pengangguran Terbuka				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Perkotaan + Pedesaan	56,15	67,10	62,39	64,91	61,84	7,09	7,45	5,70	6,05	5,66
Laki-Laki	75,97	82,95	82,15	56,60	80,21	6,32	6,73	4,60	3,00	4,62
Perempuan	36,02	50,97	42,28	31,85	43,06	8,75	8,65	7,86	2,72	7,66
Laki-Laki + Perempuan	56,15	67,10	62,39	64,91	61,84	7,09	7,45	5,70	6,05	5,66

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

TPAK penduduk pada usia minimal 15 tahun pada tahun 2021 sebesar 61,84 persen, angka ini mengalami penurunan sebesar 3,07 persen dari tahun 2020. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 adalah sebesar 5,66 persen, menurun dari tahun 2020 sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran cukup besar, hal ini sebagian masih disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat tetapi sudah mulai berangsur pulih, sehingga tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 menurun dari tahun 2020. Pada tahun 2021, TPT di Labuhanbatu berada diposisi ke-12 terbanyak, namun masih di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 6,33.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Komitmen pembangunan pendidikan di Indonesia di implementasikan dalam kebijakan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan. Karena pemerintah sadar bahwa pendidikan merupakan modal dasar yang akan memajukan pembangunan negara.

Pendidikan yang maju akan berdampak terhadap keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), jika SDM maju akan berpengaruh terhadap perkembangan kekayaan SDA, dan Negara, provinsi, Kabupaten dan kota yang akan kita rasakan. Semakin berkualitas SDM

maka pengelolaan SDA akan semakin maju dan berkembang. Disinilah peran penting pendidikan sebagai jantung dari setiap sektor kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

**a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah. karena kenaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.20.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Tahun 2017–2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Murid Usia 7-12 tahun</b>					
1	Jumlah murid Usia 7-12 tahun	53.566	58.471	62.768	65.089	62.277
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	63.544	63.388	63.409	63.202	62.647
3	APS usia 7-12 tahun	84,3	92,24	98.98	102,99	99,41
<b>2</b>	<b>Murid Usia 13-15 tahun</b>					
1	Jumlah murid Usia 13-15 tahun	23.531	24.893	26.858	29.340	30.420
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	32.319	31.884	31.840	31.744	31.770
3	APS Usia 13-15 tahun	72,81	78,07	84,35	92,43	95,75

Sumber : - BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022  
- SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Sekolah untuk murid usia 7-12 tahun sebesar 99,41 persen, menurun dari tahun 2020 dan Angka Partisipasi Sekolah untuk murid usia 13-15 tahun sebesar 95,75 persen, meningkat dari tahun 2021.

#### **b. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah jumlah sekolah pada tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.21.**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1	Jumlah sekolah	325	323	328	327	327
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	63.544	63.388	63.409	63.202	62.647
3	Rasio	51,14	50,95	51,73	51,74	52,20
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
1	Jumlah sekolah	127	127	135	133	135
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	32.319	31.884	31.840	31.744	31.770
3	Rasio	39,30	39,83	42,40	41,90	42,49

Sumber : - BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022  
- SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih fluktuatif karena adanya perubahan jumlah sekolah dan jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu.

#### **c. Rasio Guru terhadap Murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada tingkat pendidikan terhadap jumlah murid kelompok usia pendidikan. Rasio

guru terhadap murid di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.22.**  
**Rasio Guru terhadap Murid**  
**Tahun 2017–2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>SD/MI</b>					
1	Jumlah Guru	2.743	2.325	3.499	3.765	3.615
2	Jumlah Murid	61.116	64.498	64.784	63.989	62.327
3	Rasio	1:22	1:28	1:19	1:17	1:17
<b>II</b>	<b>SMP/MTs</b>					
1	Jumlah Guru	1.747	1.567	1.818	2.057	2.150
2	Jumlah Murid	27.150	28.652	29.363	30.428	30.304
3	Rasio	1:16	1:18	1:16	1:15	1:14

Sumber : - BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022

- SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Rasio guru terhadap murid menggambarkan ketersediaan tenaga pengajar untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan tenaga pengajar dalam memberikan pelayanan pendidikan sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2021 rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah 1:17 dan jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:14. Dapat diartikan bahwa untuk jenjang pendidikan SD/MI satu guru melayani 17 murid dan jenjang pendidikan SMP/MTs satu guru melayani 14 murid. Berdasarkan ketetapan Kementerian Pendidikan bahwa rasio standar atau ideal untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah 1:25 dan jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:16. Dengan demikian rasio guru terhadap murid di Kabupaten Labuhanbatu untuk semua jenjang pendidikan belum memenuhi standar.

**d. Penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)**

Penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) adalah jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu terhadap jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.24.**  
**Penduduk Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**  
**Tahun 2017–2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu	383.323	288.641	331.302	349.520	-
2	Jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu	383.515	288.823	494.178	352.232	-
3	Rasio	99,94	99,93	99,78	99,23	98,75

Sumber :BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan.

**e. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik**

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik adalah jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik terhadap jumlah seluruh sekolah SD/MI. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24.**  
**Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik**  
**Tahun 2017–2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	278	290	-	-	219
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	325	323	328	327	327
3	Rasio	85,54	89,78	-	-	67

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 2022.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Labuhanbatu terus meningkat pada tahun 2021 mencapai rasio 67 persen.

**f. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik**

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik adalah jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik terhadap jumlah

seluruh sekolah SMP/MTs. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.25.**  
**Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik**  
**Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	-	-	-	-	80
2	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs	127	127	135	133	135
3	Rasio	-	-	-	-	59,50

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

#### **g. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

**Tabel 2.26.**  
**Sarana dan Prasarana Pendidikan**  
**Tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Sarana dan prasarana	SD/MI	SMP/MTs	2020	SD/MI	SMP/MTs	2021
1	Jumlah sekolah	282	68	282	68	282	68
2	Jumlah ruang kelas	2.366	586	2.347	574	2.366	586
3	Jumlah ruang perpustakaan	178	55	178	55	178	55
4	Lapangan olahraga	128	0	128	0	128	0
5	UKS	32	28	32	28	32	28
6	Laboratorium	10	77	10	79	10	77
7	Ruang keterampilan	-	15	-	15	-	15

No.	Sarana dan prasarana	SD/MI	SMP/MTs	2020	SD/MI	SMP/MTs	2021
8	Ruang BP	1	21	1	21	1	21
9	Ruang serbaguna	8	0	8	0	8	0
10	Tempat ibadah	12	32	12	32	12	32
11	Toilet	555	449	825	449	555	449
12	Air bersih	Tersedia	66	Tersedia	66	Tersedia	66
13	Listrik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

#### h. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.27.**  
**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	9.858	12.323	11.383	14.884	13.255
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun	25.021	25.738	26.255	26.400	28.776
3	Rasio	39,40	47,87	43,36	56,29	46,06

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Rasio anak berusia 4-6 tahun yang bersekolah pada jenjang TK/RA di Labuhanbatu pada tahun 2020 sebesar 56,29 persen. Kemudian di tahun 2021 menjadi sebesar 46,06 persen.

#### i. Angka Kelulusan SD/MI

Angka kelulusan SD/MI adalah jumlah lulusan pada jenjang SD/MI terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI

pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.28.**  
**Angka Kelulusan SD/MI Tahun 2017-2021**  
**di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	11.882	9.552	9.923	10.133	9.269
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	11.882	10.108	10.006	10.203	9.681
3	Rasio	100	94,50	99,17	94,50	95,74

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Labuhanbatu telah mencapai 100 persen pada tahun 2017 dan mengalami penurunan sebesar 5,5 persen pada tahun 2018. Kemudian tahun 2020 rasionya meningkat menjadi 94.50%.

**j. Angka Kelulusan SMP/MTs**

Angka kelulusan SMP/MTs adalah jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.29.**  
**Angka Kelulusan SMP/MTs**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	14.935	8.666	8,716	9,247	-
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	14.935	9.092	8,774	9,247	-
3	Rasio	100	95,31	99,34	100	97,38

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Angka kelulusan SMP/MTs di kabupaten Labuhanbatu telah mencapai 100 persen pada tahun 2020, tetapi untuk tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 97,38 persen.

**k. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS**

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.30.**  
**Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	11.839	9.070	10.063	10.101	-
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	11.882	9.552	12.313	10.133	-
3	Rasio	99,63	94,95	81,73	94,50	94,95

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 telah mencapai 99,63 persen. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 94.95 persen.

**1. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.31.**  
**Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**  
**Tahun 2017 - 2021**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	8.457	8.834	8.800	-	-
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	14.935	8.666	8.716	9.247	-
3	Rasio	56,62	101,93	100,96	94,50	101,94

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 2022.

Rasio angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2021 cukup baik.

**m. Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi tahun 2017-2021 menurut Jenjang Sekolah**

Jumlah guru lulusan S-1 dan S-2 sudah mengajar di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK). Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dan keahlian para guru.

**Tabel 2.32.**  
**Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Jenjang Pendidikan guru sekolah	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	2.565	24	2.227	11	2.565	24	2.227	11	-	-
2	SMP	1.076	20	777	17	1.076	20	777	17	-	-
3	SMA	460	30	748	14	460	30	748	14	-	-
4	SMK	263	14	739	4	263	14	739	4	-	-
	<b>Jumlah</b>	4.364	88	4.491	46	4.364	88	4.491	46	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**n. Jumlah Guru bersertifikat Pendidik tahun 2017-2021 menurut Jenjang Sekolah**

Pada tahun 2017-2021 jumlah guru yang bersertifikat (SD,SMP, SMA, SMK) mengalami peningkatan sebanyak 74 guru sampai tahun 2018, Sedangkan jumlah guru yang belum bersertifikat bertambah sebanyak 13 guru.

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Guru									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Bersertifikat	Belum Bersertifikat								
1	SD	2.925	-	2.821	6	2.925	-	2.821	6	1.244	-
2	SMP	870	-	880	-	870	-	880	-	539	-
3	SMA	664	-	669	-	664	-	669	-	-	-
4	SMK	485	-	500	7	485	-	500	7	-	-
	<b>Jumlah</b>	4.944	-	4.870	13	4.944	-	4.870	13	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**o. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV terhadap jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.34.**  
**Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**  
**Tahun 2017–2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	4.490	3.979	4.331	4.555	4.684
2	Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs	4.647	4.786	4.633	5.151	5.765
3	Rasio	96,62	83,13	93,48	94,50	81,24

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 mencapai rasio 96,62 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 81,24 persen.

## 2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Paradigma Sehat merupakan salah satu bentuk antisipasi dalam pembangunan kesehatan. Paradigma baru pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif, pelaksanaan upaya kesehatan lebih diintegrasikan, kesehatan dipandang sebagai investasi, masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan, adanya desentralisasi dalam pelayanan kesehatan.

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Di samping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Labuhanbatu terkait urusan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan sebagai berikut :

### 1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio posyandu terhadap jumlah balita di perlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Rasio posyandu per satuan balita adalah ketersediaan jumlah posyandu terhadap jumlah balita. Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.35.**  
**Rasio Posyandu per Satuan Balita**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu	540	540	540	541	548
2	Jumlah Balita	54.991	54.991	54.538	54.295	50.207
3	Rasio	1 : 101	1 : 101	1 : 101	1:100	1 : 92

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Jumlah posyandu pada tahun 2017, satu unit posyandu melayani 101 balita dan meningkat menjadi 1 unit dapat melayani 101 balita pada tahun 2017 sampai 2019 dan menurun menjadi 100 balita pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 satu unit posyandu melayani 92 balita. Rasio ideal nasional untuk rasio posyandu per satuan balita adalah satu unit posyandu melayani seratus orang balita. Hal ini berarti bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 telah ideal dan perlu dipertahankan. Selanjutnya rasio posyandu per satuan balita per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.36.**  
**Rasio Posyandu per Satuan Balita**  
**Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Posyandu	50	50	50	50	52
		Jumlah Balita	4.600	4.599	4.597	4.593	4.245
		Rasio	1 : 92	1 : 91	1 : 109	1:92	1 : 82
2	Rantau Utara	Jumlah Posyandu	86	86	86	89	89
		Jumlah Balita	11.092	11.061	11.022	10.984	10.160
		Rasio	1 : 128	1 : 129	1 : 128	1:123	1 : 114
3	Rantau Selatan	Jumlah Posyandu	47	47	47	47	47
		Jumlah Balita	8.690	8.804	8.891	9.030	8.351
		Rasio	1 : 184	1 : 187	1 : 189	1:192	1 : 178
4	Bilah Hulu	Jumlah Posyandu	72	72	72	72	73
		Jumlah Balita	7.313	7.255	7.202	7.138	6.603
		Rasio	1 : 101	1 : 101	1 : 100	1:99	1 : 90
5	Pangkalan	Jumlah Posyandu	47	47	47	47	49
		Jumlah Balita	3.883	3.825	3.773	3.708	3.425
		Rasio	1 : 82	1 : 81	1 : 80	1:79	1 : 70
6	Bilah Hilir	Jumlah Posyandu	74	74	75	74	74
		Jumlah Balita	6.036	5934	5.843	5.728	5.296
		Rasio	1 : 81	1 : 80	1 : 77	1:77	1 : 72
7	Panai Hulu	Jumlah Posyandu	47	47	47	47	47
		Jumlah Balita	4.498	4.493	4.486	4.480	4.142
		Rasio	1 : 95	1 : 96	1 : 95	1:95	1 : 88
8	Panai	Jumlah Posyandu	69	69	67	67	67

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Tengah	Jumlah Balita	4.572	4.568	4.560	4.559	4.215
		Rasio	1 : 66	1 : 66	1 : 68	1:68	1 : 63
9	Panai Hilir	Jumlah Posyandu	46	46	48	48	50
		Jumlah Balita	4307	4230	4.164	4.075	3.770
		Rasio	1 : 93	1 : 88	1 : 86	1:85	1 : 75

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio jumlah posyandu per satuan balita di tingkat kecamatan bernilai fluktuatif, yaitu satu unit posyandu ada yang melayani lebih atau kurang dari seratus balita. Pada tahun 2020 dari 9 kecamatan yang ada di Labuhanbatu, kecamatan Rantau Selatan merupakan Kecamatan yang rasio nya paling besar yaitu 192 balita. Hal Ini disebabkan besarnya jumlah balita yang bertambah kurang diseimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, sehingga menyebabkan menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

## 2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Berikut adalah Tabel jumlah dan rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017- 2021.

**Tabel 2.37.**  
**Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2017–2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Puskesmas	15	15	15	15	15
2	Jumlah Poliklinik	45	56	51	52	45
3	Jumlah Pustu	47	50	50	50	50
4	Jumlah Penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
5	Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	1:31.906	1:32.432	1:32.945	1:32.926	1:33.332
6	Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk	1:10.635	1:8.687	1:9.690	1:9.498	1:11.111
7	Rasio Pustu Persatuan Penduduk	1:10.183	1:9.730	1:9.884	1:9.878	1:10.000

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk, rasio poliklinik persatuan penduduk dan rasio pustu persatuan penduduk cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 akibat penambahan penduduk, sementara fasilitas kesehatan cenderung tetap atau tidak mengalami penambahan.

**Tabel 2.38.**  
**Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	2	2	2	2	2
		Jumlah Pustu	7	7	7	7	7
		Jumlah Penduduk	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
		Rasio Puskesmas	1 : 20.021	1 : 20.425	1 : 20.810	1 : 19.977	1 : 20.221
		Rasio Poliklinik	1 : 20.021	1 : 20.425	1 : 20.810	1 : 19.977	1 : 20.221
		Rasio Pustu	1 : 5.720	1 : 5.836	1 : 5.946	1 : 5.708	1 : 5.778
2	Rantau Utara	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	12	16	14	13	12
		Jumlah Pustu	5	5	5	5	5
		Jumlah Penduduk	96.539	98.242	99.885	96.485	97.467
		Rasio Puskesmas	1 : 48.270	1 : 49.121	1 : 49.943	1 : 48.242	1 : 48.733
		Rasio Poliklinik	1 : 8.045	1 : 6.140	1 : 7.135	1 : 7.422	1 : 8.122
		Rasio Pustu	1 : 19.308	1 : 19.648	1 : 19.977	1 : 19.297	1 : 19.493
3	Rantau Selatan	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	7	12	11	12	10
		Jumlah Pustu	4	4	4	4	4
		Jumlah Penduduk	78.631	78.206	80.579	73.977	75.395
		Rasio Puskesmas	1 : 78.631	1 : 78.206	1 : 80.579	1 : 73.977	1 : 75.395
		Rasio Poliklinik	1 : 10.804	1 : 6.517	1 : 7.325	1 : 6.165	1 : 7.540
		Rasio Pustu	1 : 18.907	1 : 19.552	1 : 20.145	1 : 18.494	1 : 18.849
4	Bilah Hulu	Jumlah Puskesmas	3	3	3	3	3
		Jumlah Poliklinik	5	5	4	5	3
		Jumlah Pustu	8	8	8	8	9
		Jumlah Penduduk	63.615	64.440	65.267	64.416	64.949
		Rasio Puskesmas	1 : 21.205	1 : 21.480	1 : 21.776	1 : 15.472	1 : 21.650
		Rasio Poliklinik	1 : 12.723	1 : 12.888	1 : 16.317	1 : 12.883	1 : 21.650
		Rasio Pustu	1 : 7.952	1 : 8.055	1 : 8.158	1 : 8.052	1 : 7.217
5	Pangkatan	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah	4	4	3	4	3

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Poliklinik					
		Jumlah Pustu	7	7	7	7	7
		Jumlah Penduduk	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
		Rasio Puskesmas	1 : 33.809	1 : 33.972	1 : 37.177	1 : 37.766	1 : 38.229
		Rasio Poliklinik	1 : 8.452	1 : 8.493	1 : 11.392	1 : 9.442	1 : 38.229
		Rasio Pustu	1 : 4.830	1 : 4.853	1 : 4.882	1 : 5.395	1 : 12.743
6	Bilah Hilir	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	9	11	10	10	9
		Jumlah Pustu	5	5	6	6	6
		Jumlah Penduduk	52.548	52.711	52.953	59.370	60.049
		Rasio Puskesmas	1 : 26.274	1 : 26.356	1 : 26.476	1 : 29.685	1 : 30.025
		Rasio Poliklinik	1 : 5.839	1 : 4.792	1 : 5.295	1 : 5.937	1 : 6.672
		Rasio Pustu	1 : 10.510	1 : 10.542	1 : 8.826	1 : 9.895	1 : 9.895
7	Panai Hulu	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	3	3	4	0	0
		Jumlah Pustu	4	4	4	4	4
		Jumlah Penduduk	39.142	39.907	40.637	38.028	38.359
		Rasio Puskesmas	1 : 39.142	1 : 39.907	1 : 40.637	1 : 38.028	1 : 38.359
		Rasio Poliklinik	1 : 13.047	1 : 13.302	1 : 10.159	0	0
		Rasio Pustu	1 : 9.786	1 : 9.977	1 : 10.159	1 : 9.507	1 : 9.590
8	Panai Tengah	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	3	3	3	6	6
		Jumlah Pustu	5	5	5	5	5
		Jumlah Penduduk	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
		Rasio Puskesmas	1 : 39.779	1 : 40.576	1 : 41.335	1 : 41.143	1 : 41.767
		Rasio Poliklinik	1 : 13.260	1 : 13.525	1 : 13.778	1 : 6.857	1 : 6.961
		Rasio Pustu	1 : 7.956	1 : 8.115	1 : 8.267	1 : 8.229	1 : 8.353
9	Panai Hilir	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	0	0	0	0	0
		Jumlah Pustu	5	5	4	4	4
		Jumlah Penduduk	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
		Rasio Puskesmas	1 : 18.744	1 : 18.788	1 : 18.863	1 : 21.380	1 : 21.650
		Rasio Poliklinik	0	0	0	0	0
		Rasio Pustu	1 : 7.497	1 : 7.515	1 : 9.431	1 : 10.690	1 : 10.850

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio puskesmas per satuan penduduk di kabupaten tahun 2017-2021 yaitu cenderung mengalami penurunan, disebabkan pertambahan penduduk dan jumlah puskesmas yang tetap. Sedangkan rasio Poliklinik per satuan penduduk dan rasio Pustu per satuan penduduk cenderung menurun,

di mana dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu terdapat 8 kecamatan yang cenderung mengalami penurunan dan hanya 1 kecamatan yang cenderung mengalami peningkatan rasio Pustu per satuan penduduk yaitu Kecamatan Bilah Hulu disebabkan penambahan pustu di Kecamatan Bilah Hulu.

### 3) Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas adalah banyaknya jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Cakupan puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.39.**  
**Cakupan Puskesmas Tahun 2017- 2021**  
**di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah puskesmas	15	15	15	15	15
2	Jumlah seluruh kecamatan	9	9	9	9	9

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Puskesmas bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terlaksana derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Guna meningkatkan kunjungan pasien ke puskesmas maka puskesmas harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kunjungan pelayanan masyarakat. Cakupan puskesmas pada tahun 2021 mencapai peningkatan sebesar 166,67 yang artinya setiap kecamatan telah memiliki puskesmas dan di beberapa kecamatan ada yang memiliki lebih dari 1 puskesmas. Tetapi, jika dilihat dari rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk, di mana standar nasional ratio puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000 penduduk, maka dengan jumlah puskesmas 15 dan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 sebanyak 499.982 jiwa maka rasio baru mencapai 1 puskesmas melayani 33.332 penduduk. Sehingga jika dilihat dari rasio tersebut maka ke depan perlu dilakukan pemekaran puskesmas atau penambahan fasilitas kesehatan dasar puskesmas untuk mengimbangi tingginya pertumbuhan jumlah penduduk.

### 4) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Berikut adalah Tabel

jumlah dan rasio Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021.

**Tabel 2.40.**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**  
**Tahun 2016-2020 di Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Sakit	6	7	7	7	6
2.	Jumlah Penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3.	Rasio	1 : 79.765	1: 69.497	1 : 70.597	1:70.557	1: 83.330

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk menunjukkan trend yang cenderung fluktuatif dari tahun 2017-2021, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan karena penambahan jumlah penduduk sedangkan jumlah rumah sakit tidak bertambah. Berikut disajikan pula tabel jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk per kecamatan tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 2.41.**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Per**  
**Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
		Rasio	0	0	0	0	0
2	Rantau Utara	Jumlah Rumah Sakit	5	5	5	5	4
		Jumlah Penduduk	67.540	98.242	99.885	96.485	97.467
		Rasio	1:13.508	1:19.648	1:19.977	1:19.297	1:24.368
3	Rantau Selatan	Jumlah Rumah Sakit	1	1	2	2	2
		Jumlah Penduduk	75.631	78.206	80.579	73.977	75.395
		Rasio	1:75.631	1:78.206	1:40.290	1:36.988	1:37.697
4	Bilah Hulu	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	63.615	64.440	65.267	64.416	64.949
		Rasio	0	0	0	0	0
5	Pangkatan	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
		Rasio	0	0	0	0	0
6	Bilah Hilir	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Jumlah Penduduk	52.548	52.711	52.953	59.370	60.094
		Rasio	0	0	0	0	0
7	Panai Hulu	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	39.141	39.907	40.637	38.028	38.359
		Rasio	0	0	0	0	0
8	Panai Tengah	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
		Rasio	0	0	0	0	0
9	Panai Hilir	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
		Rasio	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 2 kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki rumah sakit yaitu Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk per kecamatan tahun 2017-2021 dari 2 kecamatan tersebut, dua diantaranya cenderung mengalami penurunan rasio karena penambahan penduduk dan Kecamatan Rantau Utara mengalami penurunan jumlah rumah sakit.

### 5) Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Puskesmas Akreditasi adalah puskesmas yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai standar yang telah ditetapkan melalui proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi dan/atau Perwakilan di Provinsi yang ditandai dengan adanya sertifikat akreditasi.

Untuk Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2021 seluruh Puskesmas sudah terakreditasi dengan status akreditasi madya sebanyak 4 Puskesmas (Janji, Kota Rantauprapat, Sigambal, dan Sei Penggantungan) dan status akreditasi dasar sebanyak 11 Puskesmas (Tanjung Haloban, Teluk Sentosa, Labuhan Bilik, Sei Berombang, Negeri Lama, Gunung Selamat, Perbaungan, Pangkatan, Suka Makmur, Lingga Tiga, dan Perlayuan).

Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Fasilitas kesehatan ke depan upaya utama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan status akreditasi Puskesmas mengingat kondisi status akreditasi puskesmas masih sebagian besar (73,33%) berstatus akreditasi dasar.

## 6) Persentase Puskesmas Mampu PONED

PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar. Puskesmas mampu Poned adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas dan kemampuan penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal emergensi dasar. Puskesmas PONED yang dibentuk merupakan puskesmas yang sudah berstatus puskesmas perawatan. Berikut ditampilkan data puskesmas Poned yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.42.**  
**Persentase Puskesmas Mampu Poned**  
**Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Puskesmas Mampu Poned	4	4	4	4	4
2	Puskesmas perawatan	4	4	5	5	5
3	Persentase (%)	80	100	80	80	80

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembentukan puskesmas mampu Poned baru dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) puskesmas yaitu Puskesmas Labuhan Bilik, Puskesmas Negeri Lama dan Puskesmas Sei Berombang. Pada tahun 2013 ada penambahan 1 (satu) puskesmas mampu Poned yaitu Puskesmas Teluk Sentosa. Sehingga jumlah puskesmas mampu Poned yang ada di kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2017 sebanyak 4 (empat) puskesmas mampu Poned. Sampai tahun 2021, jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Poned sudah sesuai target nasional yaitu 4 puskesmas tiap kabupaten/kota.

## 7) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah banyaknya jumlah dokter terhadap jumlah penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.43.**  
**Rasio Dokter per Satuan Penduduk**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokter	96	120	134	179	202
2	Jumlah penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3	Rasio	1 : 4.985	1 : 4.054	1 : 3.688	1 : 2.759	1 : 2.475

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk meningkat dari tahun 2020. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, cakupan ideal pelayanan satu orang dokter adalah melayani 2.500 penduduk. sehingga cakupan ideal satu orang dokter di Kabupaten Labuhanbatu sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Berikut disajikan tabel rasio dokter per satuan penduduk per kecamatan tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 2.44.**  
**Rasio Dokter per Satuan Penduduk**  
**Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Dokter	12	10	14	20	29
		Jumlah Penduduk	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
		Rasio	1 : 3336	1 : 4085	1 : 2.973	1:1.998	1 : 1.395
2	Rantau Utara	Jumlah Dokter	20	41	40	83	47
		Jumlah Penduduk	67.540	98.242	99.885	96.485	97.467
		Rasio	1 : 75.631	1 : 78.206	1 : 2.497	1 : 1.177	1 : 2.074
3	Rantau Selatan	Jumlah Dokter	32	38	42	133	117
		Jumlah Penduduk	75.631	78.206	80.579	73.977	75.395
		Rasio	1 : 2.363	1 : 2.058	1 : 1919	1 : 556	1 : 644
4	Bilah Hulu	Jumlah Dokter	12	12	14	18	14
		Jumlah Penduduk	63.615	64.440	65.267	64.416	64.949
		Rasio	1 : 5.301	1 : 5.370	1 : 4.662	1 : 3.579	1 : 4.639
5	Pangkalan	Jumlah Dokter	1	1	3	8	7
		Jumlah Penduduk	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
		Rasio	1 : 33.809	1 : 33.972	1 : 11.392	1 : 4.721	1 : 5.461
6	Bilah Hilir	Jumlah Dokter	3	6	4	7	6
		Jumlah Penduduk	52.548	52.711	52.953	59.370	60.094
		Rasio	1 : 17516	1 : 8785	1 : 13.238	1 : 8.481	1 : 10.016
7	Panai Hulu	Jumlah Dokter	3	3	3	4	4
		Jumlah Penduduk	39.142	39.907	40.637	38.028	38.359
		Rasio	1 : 13.047	1 : 13.302	1 : 13.546	1 : 9.570	1 : 9.590
8	Panai Tengah	Jumlah Dokter	4	4	8	3	3
		Jumlah Penduduk	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
		Rasio	1 : 9.944	1 : 10.144	1 : 5.167	1 : 13.714	1 : 13.922
9	Panai Hilir	Jumlah Dokter	4	7	6	5	3

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Jumlah Penduduk	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
		Rasio	1 : 9.372	1 : 5.368	1 : 6.288	1 : 8.552	1 : 14.433

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk per kecamatan terdapat 1 kecamatan yang mengalami peningkatan dan 8 kecamatan yang mengalami penurunan, dari tahun 2020. Tetapi cakupan ideal satu orang dokter per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu hanya 3 kecamatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, dimana standar nasional sebesar 1 dokter per 2.500 penduduk.

### 8) Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk per satuan penduduk adalah banyaknya jumlah Tenaga Medis Per satuan Penduduk terhadap jumlah penduduk. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.45.**  
**Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**  
**Per Kecamatan Tahun 2017-2021**  
**di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Tenaga Medis	80	124	171	156	191
		Jumlah Penduduk	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
		Rasio	1 : 501	1 : 329	1 : 243	1 : 256	1 : 212
2	Rantau Utara	Jumlah Tenaga Medis	159	270	289	347	352
		Jumlah Penduduk	96.539	98.242	99.885	96.485	97.467
		Rasio	1 : 607	1 : 364	1 : 346	1 : 278	1 : 277
3	Rantau Selatan	Jumlah Tenaga Medis	415	513	589	553	810
		Jumlah Penduduk	78.631	78.206	80.579	73.977	75.395
		Rasio	1 : 189	1 : 152	1 : 137	1 : 134	1 : 93
4	Bilah Hulu	Jumlah Tenaga Medis	89	146	144	152	173
		Jumlah Penduduk	63.615	64.440	65.267	64.416	64.949
		Rasio	1 : 715	1 : 441	1 : 453	1 : 424	1 : 375
5	Pangkalan	Jumlah Tenaga Medis	33	51	51	50	63
		Jumlah Penduduk	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
		Rasio	1 : 1.025	1 : 666	1 : 670	1 : 755	1 : 607
6	Bilah Hilir	Jumlah	48	115	144	127	137

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Tenaga Medis					
		Jumlah Penduduk	52.548	52.711	52.953	59.370	60.094
		Rasio	1 : 1.095	1 : 458	1 : 368	1 : 467	1 : 439
7	Panai Hulu	Jumlah Tenaga Medis	32	63	55	53	59
		Jumlah Penduduk	39.142	39.907	40.637	38.028	38.359
		Rasio	1 : 1.223	1 : 633	1 : 739	1 : 718	1 : 650
8	Panai Tengah	Jumlah Tenaga Medis	27	89	130	122	122
		Jumlah Penduduk	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
		Rasio	1 : 1.473	1 : 456	1 : 318	1 : 337	1 : 342
9	Panai Hilir	Jumlah Tenaga Medis	58	115	97	71	97
		Jumlah Penduduk	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
		Rasio	1 : 646	1 : 327	1 : 389	1 : 602	1 : 446

Sumber BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, rasio tenaga medis mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali Kecamatan Panai Tengah, walaupun tenaga medis tetap, namun akibat penambahan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk menurun.

## 9) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan ibu hamil merupakan salah satu jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan. Capaian kinerja Pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil Tahun 2017–2021 di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46.**  
**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil**  
**Tahun 2017- 2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan	10.301	11.037	10.870	10.173	10.624

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	kesehatan milik pemerintah dan swasta					
2	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.199	12.143	12.086	12.025	11.358
3	Cakupan (%)	84,44	90,89	89,94	84,60	93,54

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Cakupan ibu hamil K4 pada dari tahun 2017-2021 meningkat setiap tahunnya, yaitu tahun 2017 mencapai 84,44% dan meningkat menjadi 90,89% pada tahun 2018, pada tahun 2020 menurun menjadi 84,60% dimana hal ini disebabkan tingginya tingkat kehamilan yang belum ditangani dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 93,54%. Jika dibandingkan dengan target nasional (SPM) 95% maka capaian masih belum mencapai target.

#### 10) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanandi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.47.**  
**Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Pada Jenis Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu bersalin mendapatkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja	9.833	10.561	10.564	10.466	10.191
2	Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11.644	11.591	11.530	11.479	10.841
3	Cakupan (%)	84,45	91,11	91,62	91,18	94,00

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Perkembangan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan pada jenis layanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin di kabupaten Labuhanbatu mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2017 cakupannya baru mencapai 84,45%, maka pada tahun 2021 sudah mencapai 94,00%. Kondisi ini merupakan keberhasilan tenaga kesehatan dalam perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Tetapi, jika dibandingkan dengan target nasional (SPM) 90 % capaian masih belum mencapai target.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, indikator Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan mengalami perubahan nama menjadi persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan pada jenis layanan dasar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja SPM yang digunakan untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan mengacu pada indikator sesuai Peraturan tersebut.

### 11) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir menjadi jenis layanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh kabupaten/kota, dengan indikatornya adalah Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari . Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.48.**  
**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**  
**Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	9.696	10.353	9.989	10.187	9.962
2	Jumlah semua bayi lahir di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun	9.928	11,039	10.552	10.475	10.325
3	Persentase (%)	97,66	93,79	94,66	98,33	96,48

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada pelayanan

neonatal esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter dan atau dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda register (STR).

Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (polindes, poskesdes, puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), posyandu dan atau kunjungan rumah. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan indikator kinerja Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 96,48% tetapi jika dibandingkan dengan target SPM maka angka capaian tersebut masih dibawah target.

## 12) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.49.**  
**Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2017-2021**  
**di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja	9.118	10.728	10.193	10.187	9.927
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja	10.997	10.956	10.912	10.475	10.325
3	Cakupan (%)	82,91	97,86	93,41	97,25	96,10

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Kunjungan bayi adalah kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (poskesdes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal empat kali yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, satu kali pada umur 3-6 bulan, satu kali pada umur 6-9 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan.

Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB 1-3, Polio 1-4, Campak, Stimulasi Deteksi Intervensi

Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6-11 bulan. Indikator ini untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar 93,41% lebih tinggi dibandingkan pencapaian cakupan tahun 2017 yang hanya sebesar 82,91%. Mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,25% dan pada tahun 2021 menurun menjadi 96,10% maka dibandingkan dengan target nasional (SPM) 100% maka capaian hampir mencapai target.

### 13) Pelayanan Kesehatan Balita

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Balita juga merupakan salah satu jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter/DLP dan atau dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM dengan indikator kinerja adalah Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar. Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.50.**  
**Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun	39.590	4.797	39.830	39.835	32.138
2	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	43.994	54.769	54.538	54.295	40.133
3	Persentase (%)	89,99	87,60	73,03	73,37	80,08

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun dan pemberian imunisasi dasar lengkap.

Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar 73,03 meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 73,37% dan tahun 2021 sebesar 80,08%. Tetapi jika dibandingkan target SPM 100% maka angka ini masih di bawah target.

#### 14) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjarangan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal 1 kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.51.**  
**Persentase Anak Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Tahun 2016- 2020 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	14.805	28.514	25.647	6.010	51.100
2	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun ajaran	14.995	28.526	25.647	27.893	75.830
3	Persentase (%)	98,73	99,96	100	21,55	67,39

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Persentase anak pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung menurun dan telah mencapai 100% pada tahun 2019 dimana persentase ini merupakan target SPM Bidang Kesehatan. Pada tahun 2021 walaupun masih disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang melanda Labuhanbatu dan terjadi refocusing maka Persentase Anak Pendidikan Dasar yang mendapatkan Skrining Kesehatan pada tahun 2021 sudah mengalami peningkatan menjadi 67,39%.

#### 15) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut juga merupakan salah satu jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.52.**  
**Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun	17.384	18.670	23.109	23.449	30.203
2	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun perhitungan	27.915	29.121	31.403	33.220	38.102
3	Persentase (%)	62,27	64,14	73,59	70,59	79,27

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pelayanan Skrining Kesehatan tersebut dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, nutrisisionis/tenaga gizi dan kader posyandu lansia/posbindu. Pelayanan tersebut diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut yang dilihat dari indikator persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, untuk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun pada tahun 2017-2021 terus meningkat maka dibandingkan dengan target SPM 100%, maka capaian masih di bawah target.

#### **16) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah banyaknya jumlah desa/kelurahan UCI terhadap jumlah seluruh desa/kelurahan. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.53.**  
**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**  
**Tahun 2016- 2020 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	91	96	96	97	96
2	Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	98	98	98	98	98
3	Cakupan (%)	92,86	97,91	97,91	98,98	97,96

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Indikator keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya Universal Child Immunization (UCI) yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Pertumbuhan pencapaian desa/kelurahan UCI selama ini belum secara merata mencapai 100% tetapi telah mencapai 97,96% pada tahun 2021 dan telah mendekati target nasional (SPM) 100%.

#### **17) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah banyaknya jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.54.**  
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	--	--	1.533	775	716
2	Jumlah Perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama	--	4.717	1.797	1.800	1.800
3	Cakupan (%)	--	--	85,31	43,06	39,78

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Cakupan penemuan dan penanggulangan penderita panyakit TBC BTA pada tahun 2021 menurun dari tahun 2020 sebesar 39,78%, jika melihat target SPM Nasional 100 %, maka target masih belum tercapai.

## 18) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) adalah jenis layanan dasar yang wajib diselenggarakan. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta dengan indikator kinerja layanan adalah persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.55.**  
**Persentase Orang Dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	--	--	3.702	2.038	1.612
2	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama	--	967	5.823	6.300	7.733
3	Persentase (%)	94,30	72,18	63,58	32,35	20,85

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penegakan diagnosa TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan kelima dan akhir pengobatan. Kemudian diberikan pengobatan dengan menggunakan obat anti tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditata laksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Pada tahun 2016-2020 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) belum mencapai 100% dan jika dibandingkan dengan SPM nasional 100% maka belum mencapai target. Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 32,35% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

### 19) Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV/AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV/AIDS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP ( puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.56.**  
**Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV/ AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV/ AIDS Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV/Aids yang mendapatkan pemeriksaan HIV/AIDS sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	--	6.348	6.151	6.656	9.543
2	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	--	1.180	11.860	27.276	24.348
3	Persentase	--	53,0	51,86	24,40	39,19

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV/AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV/AIDS Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 sebesar 51,86% menurun tajam pada tahun 2020 menjadi 24,40% dan meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 39,19%. Hal ini didukung dari adanya komitmen pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS melalui peningkatan pembiayaan dalam rangka pemeriksaan HIV/AIDS untuk kelompok resiko tinggi bersumber dana APBD. Selain itu, dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga mendapat Bantuan luar negeri “GF-ATM” serta dukungan dari pihak swasta (LSM) dan KPA. Namun demikian, angka capaian ini jika dibandingkan

dengan target nasional (SPM) 100%, maka angka ini masih jauh di bawah target.

## 20) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah banyaknya jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun terhadap jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.57.**  
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	80	71	109	89	113
2	Jumlah Penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	80	71	109	89	113
3	Cakupan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat angka kejadian kasus DBD di Kabupaten Labuhanbatu mengalami angka yang fluktuatif. Di mana pada tahun 2017 terdapat 80 kasus DBD, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 109, pada tahun 2021 meningkat menjadi 113 kasus. Angka ini jika dibandingkan dengan target nasional (SPM) < 51 per 100.000 penduduk, maka angka kesakitan DBD di Kabupaten Labuhanbatu sudah mencapai target dan bahkan melampaui.

Selanjutnya, setiap penderita DBD yang berkunjung ke Puskesmas ditangani dengan baik. Apabila penderita DBD tidak dapat ditangani di Puskesmas maka dirujuk ke Rumah Sakit dan semua penderita yang ditemukan sudah ditangani sesuai dengan prosedur. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 hingga tahun 2021 yang mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target nasional (SPM) 100% maka capaian telah mencapai target.

## 21) Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi juga merupakan salah satu jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan yang dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

**Tabel 2.58.**

**Cakupan Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja selama 1 tahun	--	--	6.905	50.267	26.281
2	Jumlah Penderita Hipertensi yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	--	--	103.327	111.711	108.199
3	Cakupan (%)	--	--	6,68	45,00	24,29

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pada tahun 2019, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 6,68% atau sebanyak 6.905 penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari estimasi jumlah penderita hipertensi Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 103.327 penderita. Dan Pada tahun 2020 persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar 45.00% atau jumlah penderita hipertensi mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar adalah 50.267 dari estimasi jumlah penderita hipertensi Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 111.711 penderita, dan pada tahun 2021 menurun menjadi 24,29% atau sebanyak 26.281 penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari jumlah penderita Hipertensi di Kabupaten Labuhanbatu 108.199 orang, dan bila dibandingkan dengan target nasional 100%, angka capaian tersebut masih jauh dari target. Sehingga hal ini ke depan akan menjadi salah satu prioritas layanan kesehatan yang harus ditingkatkan, karena Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

**22) Persentase Penyandang Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus juga merupakan salah satu jenis

layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar, yang meliputi Pengukuran gula darah, Edukasi, dan Terapi farmakologi.

**Tabel 2.59.**  
**Cakupan Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2017–2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja selama 1 tahun	--	--	2.709	4.710	4.732
2	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	--	--	6.910	5.416	5.155
3	Cakupan (%)	--	--	39,20	86,80	91,79

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pada tahun 2021, persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 91,79% atau sebanyak 4.732 penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 5.155 estimasi jumlah penyandang DM di Kabupaten Labuhanbatu. Jika data capaian di atas dibandingkan dengan capaian Nasional 30% maka capaian Labuhanbatu sudah cukup baik tetapi bila dibandingkan dengan target nasional 100%, angka capaian tersebut masih jauh dari target. Sehingga hal ini ke depan juga akan menjadi salah satu prioritas layanan kesehatan yang harus ditingkatkan, karena Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita DM sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya

### **23) Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Pada tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk salah satunya yaitu Program Jaminan Kesehatan. Program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program JKN.

JKN diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Manfaat JKN terdiri atas dua jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulans. Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.

Peserta jaminan kesehatan adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, PBI APBD, Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBUP)/ Mandiri dan Bukan Pekerja (BP). Jumlah kepesertaan JKN Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 329.476 jiwa yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 107.908 jiwa, PBI APBD 140.104 jiwa, PPU 104.052 jiwa, PBUP/Mandiri sebanyak 54.704 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 9.386 jiwa. Sehingga berdasarkan data tersebut persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk penduduk Kabupaten Labuhanbatu baru mencapai 63,70%. Persentase ini jika dibandingkan dengan target Nasional 2019 95% maka capaian masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan kepesertaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu kedalam sistem jaminan kesehatan nasional.

#### **24) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.60.**  
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan pasien miskin selama 1 tahun	42.542	20.704	11.090	19.173	3.535 (peserta Jamkesda)
2	Jumlah seluruh pasien miskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	42.350	20.704	-	19.173	160.334

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Cakupan (%)	99,5	100	-	100	1,60

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 sebesar 5,83 % dan terus meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menjadi 1,60 % di mana pasien miskin yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terdata sebesar 1,60%, hanya untuk peserta Askesda.

## 25) Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Kesehatan menerapkan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS merupakan suatu tindakan pencegahan agar masyarakat terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan.

PHBS dapat dilakukan di berbagai tatanan masyarakat, seperti tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan tempat-tempat umum. PHBS di tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.61.**  
**Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2017-2021**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat disuatu wilayah pada periode waktu tertentu	52.940	9.235	34.856	28.616	16.078
2	Jumlah rumah tangga yang dipantau/survei di wilayah pada kurun waktu yang sama	107.833	109.610	57.431	54.977	27.062
3	Persentase (%)	49,09	68,55	60,69	52,05	54,91

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS, terdapat sepuluh upaya yang harus dilakukan, yaitu: 1. Persalinan ditolong oleh tenaga

kesehatan; 2. Memberi bayi ASI eksklusif; 3. Menimbang balita setiap bulan; 4. Menggunakan air bersih; 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6. Menggunakan jamban sehat; 7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu; 8. Makan sayur dan buah setiap hari; 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari; 10. Tidak merokok di dalam rumah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase rumah tangga ber PHBS di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 - 2021 cenderung menurun. Pada tahun 2018 mencapai 68,55% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 60,69% pada tahun 2020 menjadi 52.05 %, dan pada tahun 2021 menjadi 54,91%, jika dibandingkan dengan target Nasional 70%, maka belum mencapai target.

## **26) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas adalah air minum berkualitas yang memenuhi syarat kesehatan yang digunakan dalam keluarga pada kurun waktu tertentu.

Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.62.**  
**Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum berkualitas	371.580	382.130	401.273	404.454	424.107
2	Jumlah penduduk di wilayah dan pada periode yang sama	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3	Persentase (%)	77,64	78,55	81,20	81,89	84,82

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang memiliki akses air minum di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 persentase penduduk

yang memiliki air minum sebesar 77,64% meningkat menjadi 84,82% pada tahun 2021. Selanjutnya, dari angka capaian 2021 tersebut dapat diartikan bahwa masih terdapat sekitar 15,18% penduduk Labuhanbatu yang belum memiliki akses air minum yang berkualitas.

### **27) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (data dari buku SPAM)**

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat yang sehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit. Berdasarkan konsep dan definisi SDGs, disebut akses sanitasi layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik (*septic tank*)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.63.**  
**Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di suatu wilayah pada periode tertentu	-	-	90.745	92.062	91.758
2	Jumlah Rumah Tangga di wilayah dan pada periode yang sama	-	-	111.344	112.960	112.586
3	Persentase (%)	54,43	59,94	72,44	79,06	81,50

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 81,50% dapat dilihat bahwa penduduk Labuhanbatu hampir seluruhnya memiliki akses terhadap sanitasi layak.

### **28) Tingkat Capaian Pelayanan Rumah Sakit**

Tingkat capaian pelayanan Rumah Sakit digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Berikut tingkat capaian pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.64.**  
**Tingkat Capaian Pelayanan Rumah Sakit**  
**Tahun 2017 - 2021 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	B.O.R	80.32%	79.78%	80,18%	64,23%	42,78%
2	T.O.I	0.86	0.89	0,60	2,02 hari	4,22 hari
3	L.O.S	3.52	3.49	3.28	3,62 hari	2,90 hari
4	B.T.O	83.25	83.38	89.16	35,98 hari	49,52 kali
5	G.D.R	43.37%	41.89%	41,55%	20,77%	32,90

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Bed Of Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Jika dilihat dari standar Nasional tabel diatas menunjukkan Rumah Sakit Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2021 nilai parameter BOR masih dalam kondisi ideal yaitu 42,78% .

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati, dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Untuk Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 nilai parameter TOI masih kurang ideal karena dibawah dari standar Nasional. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi kondisi yang belum ideal yaitu 4,22 hari.

Average length of Stay (LOS) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari. Untuk RS di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 nilai parameter LOS kurang ideal karena dibawah standar Nasional.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Untuk RS di Kab. Labuhanbatu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 nilai parameter BTO kurang baik karena melebihi standar Nasional.

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dengan tidak lebih dari 45. Untuk RS di Kab. Labuhanbatu pada tahun 2021 nilai parameter GDR sudah sesuai dengan standar.

### 29) Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit memenuhi standar pelayanan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat sejak tahun 2012 sudah terakreditasi 16 (enam belas) pelayanan dengan status Lulus Tingkat Lengkap. Tahapan akreditasi selanjutnya akreditasi versi 2012 dan akreditasi JCI (Joint Commission International). Pada tahun 2017 sudah terakreditasi menjadi bintang 4 Madya dan meningkat menjadi Paripurna Bintang 5 pada tahun 2018.

### 30) Tenaga Medis Rumah Sakit

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan kode etik yang berlaku. Tenaga medis di rumah sakit adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi. Saat ini rumah sakit umum daerah Rantauprapat merupakan kelas B Non Pendidikan.

Berikut daftar tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat TA. 2017-2021.

**Tabel 2.65.**  
**Daftar Tenaga Medis RSUD Rantauprapat**  
**Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	3	4	4	7
2	Spesialis Anak	2	2	2	4	3
3	Spesialis Bedah	2	2	2	4	4
4	Spesialis Obgyn	6	6	6	6	5

No	Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
5	Spesialis THT	3	3	2	2	2
6	Spesialis Kulit dan Kelamin	1	1	1	1	1
7	Spesialis Mata	1	2	2	2	3
8	Spesialis Patologi Klinik	2	2	2	2	2
9	Spesialis Anastesi	2	2	2	2	2
10	Spesialis Radiologi	1	1	1	2	1
11	Spesialis Neurologi	2	2	2	2	2
12	Spesialis Psikiatri	1	1	1	1	1
13	Spesialis Paru	1	1	1	2	2
14	Spesialis Orthopedi	1	1	1	1	1
15	Spesialis Bedah Vaskuler	-	-	-	-	2
16	Spesialis Kardiologi	1	1	1	1	2
17	Spesialis Patologi Anatomi	-	-	1	2	1
18	Spesialis Periodonsia	-	-	1	1	1
19	Spesialis Forensik	-	-	-	-	1
19	Dokter Umum	25	25	26	26	32
20	Dokter Gigi	5	6	7	7	8

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### 3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Pekerjaan Umum

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat vital bagi perkembangan daerah, selain sebagai sarana mobilitas penduduk juga digunakan untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Status pengawasan jalan terbagi menjadi jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol, dan jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi, sementara jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Kondisi panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.66.**  
**Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jalan Negara	47,55	47,55	47,55	-	-
2.	Jalan Propinsi	129,16	141,5	141,50	141,50	127,20
3.	Jalan Kabupaten	806,08	806,08	1.107,17	1.107,17	1.107,17
<b>Jumlah/Total</b>		<b>1.063,67</b>	<b>982,79</b>	<b>995,13</b>	<b>1.296,22</b>	<b>1.234,27</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas pada tahun 2021 jumlah panjang jalan di Kabupaten Labuhanbatu belum termasuk jalan negara adalah 1.234,27 km.

Kondisi baik jaringan jalan menggambarkan ruas jalan dengan permukaan kekerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2021 (hanya wewenang Kabupaten) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.67.**  
**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Baik	497,04	529,37	639,65	527,74	498,18
2.	Sedang	40,33	40,33	196,14	273,79	189,79
3.	Rusak	57,99	57,99	210,15	244,34	255,07

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Rusak Berat	387,43	367,43	250,28	202,80	164,13
5.	Jumlah	982,79	995,12	1296,22	1248,67	1107,17
6.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	50,57	53,20	49,35	42,26	45,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik setiap tahunnya hanya mengalami peningkatan yang tidak signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan orang dan barang.

Pembangunan sumber daya air ditujukan pada pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian. Pengembangan sarana irigasi diarahkan pada sentra-sentra produksi padi sawah Luas irigasi di Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk pelayanan air bersih di Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya dapat dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM), sehingga kebutuhan air bersih masyarakat masih dilakukan dengan menampung air hujan, air sumur, mata air, dan air sungai. Berdasarkan data PUDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2020 jumlah air minum yang dapat didistribusikan sebanyak 2.484.389 m<sup>3</sup>. seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.68.**  
**Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sosial	54750	73.221	88.943	90.149	106.544
2.	Rumah Tangga	1.443.412	1.592.753	1.809.683	2.046.536	2.187.039
3.	Instansi Pemerintah/ Perkantoran	35.027	23.035	30.311	19.765	15.231
4.	Niaga Kecil	121.761	194.379	244.737	261.775	-
5.	Niaga besar	37.148	43.319	49.806	66.159	-

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
6.	Industri/Hotel	-	-	-	-	356.460
	Jumlah	1.692.098	1.926.707	2.223.480	2.484.389	2.665.274

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Kebutuhan air bersih semakin meningkat pada tahun 2021. Faktor ini bisa disebabkan oleh jumlah pelanggan yang meningkat dari 16.103 pelanggan menjadi 16.581 pelanggan pada tahun 2020.

#### **b. Penataan Ruang**

Penataan ruang merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarkecamatan, dan antarpemangku kepentingan yang memiliki andil besar dalam pengembangan dan penataan ruang. Tujuan penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di bagian Timur-Utara Provinsi Sumatera Utara, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kabupaten Labuhanbatu saat ini, dibutuhkan penataan ruang yang baik.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, bahwa penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu luas wilayah/lahan yang terpakai pada tahun 2017- 2019 sebesar 2015.95 Ha. dengan rincian Permukiman perkotaan 66,26, Permukiman perdesaan 1,42, Perkebunan 1685,39, Sempadan sungai 60,6, Pertanian lahan basah 3,38, Pertanian lahan kering 33,29, Hutan lindung 13,13, Hutan produksi 2,55, Bandar udara 149,93.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Labuhanbatu selama periode tahun 2015-2030 seluas 200 Ha. yaitu meliputi , Kota Rantauprapat seluas kurang lebih 35 Ha, DAS sei Bilah seluas kurang lebih 25 Ha, Rantau Selatan seluas 140 Ha.

Selanjutnya untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Labuhanbatu, maka hierarki sistem kota atau pusat-pusat

pelayanan tersebut di kelompokkan menjadi wilayah pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perwilayahan pengembangan tersebut, antara lain yaitu:

1. Kedudukan dan peran wilayah yang dicerminkan oleh keterkaitan masing-masing bagian wilayah.
2. Sistem jaringan transportasi yang memungkinkan terbentuknya aksesibilitas antar bagian-bagian wilayah.
3. Dayatarik-menarik kota, yang diperlihatkan oleh fungsi dan peranan kota terhadap kota-kota lainnya.
4. Homogenitas (kesamaan) potensi sumber daya yang dapat didayagunakan.
5. Kondisi fisik dan faktor administrasi dan pendeliniasian batas wilayahnya.
6. Pertimbanganrencana struktur perwilayahan yang sudah ada.

Berikut ini fungsi dan peran masing-masing system perkotaan atau pusat-pusat pelayanan Kabupaten Labuhanbatu:

**Tabel 2.69.**  
**Rencana Fungsi Utama Sistem Perkotaan**  
**Kabupaten Labuhanbatu**

No	Pusat Permukiman	Hierarkis	Fungsi Utama	Kebutuhan Pengembangan
1	Rantauprapat	PKW	Pusat Pemerintahan	Kawasan Perkantoran
			Pusat Perdagangan	Pasar Induk
			Pusat Jasa Keuangan, Pendidikan dan Kesehatan	Bank, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit.
2	Labuhan Bilik (Kec. Panai Tengah)	PPK	Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
			Pusat Jasa Pendidikan	SD, SLTP dan SLTA
			Pusat Agro Industri (produk perkebunan)	Kawasan Industri
3	Aek Nabara (Kec. Bilah Hulu)	PKL	Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
			Pusat Transportasi Udara	Bandar Udara
			Pusat Jasa Pendidikan dan Kesehatan	SD, SLTP dan SLTA, Rumah Sakit
4	Sungai Berombang (Kec. Panai Hilir)	PKLP	Pusat Transportasi Laut	Pelabuhan Laut
			Pusat Minapolitan	Kawasan Minapolitan
			Pusat Jasa Pendidikan dan Kesehatan	SD, SLTP dan SLTA, Rumah Sakit
5	Negeri Lama (Kec. Bilah Hilir)	PPK	Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
			Pusat Jasa Pendidikan	SD, SLTP dan SLTA
6	Pangkalan (Kec. Pangkatan)	PPK	Pusat Pengembangan Perkebunan	Lembaga Perkebunan
			Pusat Jasa Pendidikan	SD, SLTP dan SLTA

No	Pusat Permukiman	Hierarkis	Fungsi Utama	Kebutuhan Pengembangan
7	Tj. Sarang Elang(Kec.Panai Hulu)	PPK	Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
			Pusat jasa Pendidikan	SD,SLTP danSLTA
			Pusat Transportasi Laut	PelabuhanLaut
			Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
8	Janji	PPK	Pusat Jasa Pendidikan	SD,SLTP danSLTA
	a.Kec.BilahBarat; b.Kec.Bilah Hulu; c.Kec. Pangkatan; d.Kec.BilahHilir; e.Kec.Panai Hulu; f.Kec.PanaiTengah; g.Kec.Panai Hilir.	PPL	Pusat Lingkungan	Prasarana Lingkungan

Sumber:RTRWKabupaten Labuhanbatu 2015-2035

#### 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam bidang perumahan indikator kinerja yang dinilai di antaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih dan indikator rumah tangga pengguna listrik. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih dan listrik pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%. Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, harmonis dan berkelanjutan. Fasilitas perumahan merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga. Semakin baik fasilitas perumahan yang digunakan maka semakin baik juga tingkat kesejahteraan rumah tangga.

##### a. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum

Sumber air minum merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan rumah tangga. Air bersih adalah sumber air minum yang berasal dari PUDAM, pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air kemasan. Sedangkan sumber air minum tidak bersih berasal dari sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, sungai, danau/waduk dan air hujan. Pemahaman masyarakat Kabupaten Labuhanbatu tentang penggunaan air bersih sebagai sumber air minum masih relatif kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini tercermin dari realita bahwa masih banyak masyarakat yang

menggunakan bukan air bersih untuk dikonsumsi sebagai air minum. Pada tahun 2020 Rumah Tangga di Kabupaten Labuhanbatu yang menggunakan air bersih sekitar 16.103 KK, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 16.581 KK.

**Tabel 2.70.**  
**Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021**

Jenis konsumen	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Sosial</b>					
Umum	169	197	204	206	211
Khusus	4	3	3	3	3
<b>Non Niaga</b>					
Rumah tangga	11.720	11.720	13.348	14.158	14.576
Instansi Pemerintah	263	265	254	249	249
<b>Niaga</b>					
Kecil	1.083	1.197	1.252	1.337	1.400
Besar	112	119	143	150	142
<b>Khusus</b>					
Pelabuhan	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	<b>13.351</b>	<b>14.461</b>	<b>15.204</b>	<b>16.103</b>	<b>16.581</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**b. Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu**

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang tak kalah pentingnya mengenai fasilitas perumahan adalah pemakaian listrik sebagai sumber penerangan. Indikator ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjangkau pelayanan penerangan di suatu wilayah. Dalam hal penggunaan listrik jumlah Kecamatan pengguna Listrik PLN menurun dari tahun 2020 sebesar 124.271 menjadi 117.041 di tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.71.**  
**Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021**

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
050 Bilah Hulu	28.457	30.074	31.857	32.788	5.145
070 Pangkatan	6.752	7.136	7.562	7.781	6.233

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
080 Bilah Barat	4.956	5.237	5.549	5.711	6.202
130 Bilah Hilir	11.363	12.008	12.723	13.093	15.028
140 Panai Hulu	9.054	9.569	10.138	10.433	10.130
150 Panai Tengah	5.162	5.455	5.780	5.948	7.801
160 Panai Hilir	5.470	5.781	6.125	6.303	6.688
210 Rantau Selatan	16.178	17.097	18.114	18.641	25.942
220 Rantau Utara	20.461	21.622	22.908	23.573	33.872
<b>Jumlah/Total</b>	<b>107.853</b>	<b>113.979</b>	<b>120.756</b>	<b>124.271</b>	<b>117.041</b>

Sumber : BPS Kabupaten. Labuhanbatu, 2022

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum di masyarakat pada Tingkat RT yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial lainnya, satuan ini memiliki peran penting secara luas. Mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kabupaten Labuhanbatu dibutuhkan petugas Linmas 1 orang dalam setiap RT.

**Tabel 2.72.**  
**Jumlah dan Kebutuhan Minimal Satuan Linmas**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Linmas	41	41	28	40	-
2	Kebutuhan minimal	718	718	718	190	-
3	Kekurangan	673	677	690	50	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat tahun 2021 tidak tercantum dalam tabel karena sudah melebur menjadi petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui penegakan Perda yang telah disusun. Penegakan Perda di Kabupaten Labuhanbatu selama ini sudah dilakukan cukup optimal oleh satuan Polisi Pamong Praja, namun besarnya luas wilayah dan objek yang perlu diawasi, kemungkinan masih terdapat pelanggaran perda yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Mengacu pada Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja telah dilakukan kalkulasi dengan kriteria umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur serta kriteria teknis klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah perda, jumlah perkada, tingkat potensi konflik sosial masyarakat, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis dengan total skor 676 sehingga diperoleh kebutuhan jumlah satuan polisi pamong praja antara 251 sampai 350 orang.

**Tabel 2.73.**  
**Jumlah dan Kebutuhan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	90	90	89	117	118
2	Kebutuhan Minimal	450	450	450	167	368
3	Kekurangan	360	360	361	50	250

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Penyelenggaraan dalam Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat khususnya dalam kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP tidak melakukan kegiatan pembinaan pada tahun 2020, Sedangkan dalam pembinaan politik daerah di Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021 juga tidak melaksanakan Kegiatan. Kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota yang saat ini telah berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui forum rutin diskusi lintas agama.

**Tabel 2.74.**  
**Jumlah LSM di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah LSM	114	125	135	-	62

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**Tabel 2.75.**  
**Jumlah Urusan Wajib Kesbang dan Politik dalam Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas	0	0	1	0	0

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	dan OKP					
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	0	0	1	0	0

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Sehubungan dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan telah dilaksanakan berbagai kegiatan Diskusi Lintas Agama dengan frekuensi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.76.**  
**Frekuensi Diskusi Lintas Agama di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

URAIAN	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Diskusi	3	1	2	0	0

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 6. Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah seperti panti asuhan dan panti jompo. Di Kabupaten Labuhanbatu, penanganan tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah dilaksanakan pada tahun 2017-2021 yaitu antara lain melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, kemudian juga dilaksanakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan melaksanakan kegiatan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Selanjutnya juga dilaksanakan program-program lain yaitu Program pembinaan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan melaksanakan kegiatan bantuan alat bagi penyandang cacat, Program pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan melaksanakan kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap

mental eks penyandang penyakit sosial. Kemudian dapat dijelaskan bahwa Jumlah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.77.**  
**Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	72	78	55	0	0
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	27.527	27.335	25.594	21.149	22.095
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,26	0,29	0,22	0	0

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2020-2021 dari dana APBD Kabupaten tidak ada karena refofusing anggaran akibat dampak dari pandemi Covid-19, tetapi bantuan sosial dari Pemerintah Pusat diberikan kepada PMKS yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial berupa bantuan untuk PMKS yang tergolong pada kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) dan kelompok penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pada tahun 2017-2021 jumlah sarana sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu tidak ada penambahan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7 Buah dengan jumlah Panti Asuhan sebanyak 6 buah, dan 1 Buah Panti Jompo yang merupakan UPT PS Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Panti Rehabilitasi dan Rumah Singgah belum tersedia di Kabupaten Labuhanbatu. Keberadaan Panti Rehabilitasi dan Rumah singgah sangat dibutuhkan di Kabupaten Labuhanbatu mengingat masih banyaknya PMKS yang memerlukan rehabilitasi dan pembinaan lebih lanjut yang terarah dan terpadu dari Pemerintah Daerah sehingga PMKS diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS.

**Tabel 2.78.**  
**Jumlah Sarana Sosial Tahun 2017-2021**  
**di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Panti Asuhan	5	6	6	6	6
2	Jumlah Panti Jompo	1	1	1	1	1
3	Jumlah Panti Rehabilitasi	--	--	--	--	--
4	Jumlah Rumah Singgah	--	--	--	--	--

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### 2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### 1. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting untuk dibahas karena sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kondisi ketenagakerjaan yang baik berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan di Indonesia diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, partisipasi penduduk dalam dunia kerja harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini karena tuntutan pada tenaga kerja tidak hanya sebatas kemampuan untuk bekerja, namun dihadapkan pula pada kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan kondisi kerja dan persaingan lapangan kerja. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari partisipasi laki-laki maupun perempuan didalam dunia kerja. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah perempuan yang bekerja mulai meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga perempuan sebagai tenaga kerja juga merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Karakteristik perempuan sebagai tenaga kerja, kualitas SDM-nya, dan kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki merupakan hal yang perlu dijawab untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari sudut pandang yang lebih menyeluruh.


Data mengenai ketenagakerjaan yang digunakan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keterangan yang dikumpulkan dari hasil Sakernas merupakan keterangan perorangan untuk setiap anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas, namun uraian yang disajikan dalam publikasi ini mencakup informasi ketenagakerjaan bagi penduduk berumur 15 tahun ke atas. Pembahasan dalam Bab ketenagakerjaan ini mencakup komposisi penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penduduk yang bekerja menurut karakteristiknya antara lain tingkat pendidikan, status

perkawinan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, rata-rata upah dan sektor formal dan informal, serta membahas mengenai pengusaha industri mikro dan kecil.

**a. Komposisi Penduduk Usia Kerja**

Penduduk usia kerja dibagi kedalam dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran terbuka, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

**Gambar 2.2.**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2021**



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pada grafik di atas Penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum perempuan.

**Tabel 2.79.**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 2021**

No	Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>1</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>149.149</b>	<b>78.287</b>	<b>227.436</b>
	a. Bekerja	142.263	72.290	214.553
	b. Pengangguran Terbuka	6.886	5.997	12.883
<b>2</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>36.810</b>	<b>103.520</b>	<b>140.330</b>
	a. Sekolah	14.755	16.402	31.157
	b. Mengurus RT	6.709	80.936	87.645
	c. lainnya	15.346	6.182	21.528
	<b>Jumlah</b>	<b>185.959</b>	<b>181.807</b>	<b>367.766</b>
	<b>TPAK (%)</b>	<b>80,21</b>	<b>43,06</b>	<b>61,84</b>

No	Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	<b>TPT (%)</b>	<b>4,62</b>	<b>7,66</b>	<b>5,66</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk Labuhanbatu yang berumur 15 tahun ke atas laki-laki yang bekerja sebesar 142.263 dan perempuan 72.290 dengan TPAK di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 61,84%.

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah angka tingkat pengangguran terbuka. Makin rendahnya angka TPT, berarti kesejahteraan masyarakat makin meningkat, demikian pula sebaliknya. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) berguna sebagai salah satu acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat, misalnya meningkatnya kriminalitas. Di samping itu, pergerakan indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, angka pengangguran (TPT) di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,66%.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.80.**  
**Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	TERDAFTAR			DITEMPATKAN		
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH
1	SD	1	-	1	-	-	-
2	SMP	1	-	1	-	-	-
3	SMA	31	13	44	11	5	16
4	SMK	29	9	38	8	9	17
5	D-I/D-II/D-III	7	5	12	1	-	1
6	Universitas	46	25	71	1	3	4
		<b>115</b>	<b>52</b>	<b>167</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021, jumlah Pencari Kerja yang terdaftar sesuai tingkat pendidikannya secara umum belum semuanya ditempatkan, sehingga pada tahun 2021, ada 129 orang di Kabupaten Labuhanbatu yang belum mendapat pekerjaan.

#### **b. Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun**

Sengketa pengusaha-pekerja per tahun dari tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2017 naik menjadi 60

kasus, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 52 kasus, tahun 2019 meningkat menjadi 56 kasus kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 71 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 99 kasus. Penyebab terjadinya sengketa antara pengusaha-pekerja disebabkan oleh kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

**Tabel 2.81.**  
**Jumlah sengketa pengusaha-pekerja**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sengketa pengusaha-pekerja	60 kasus	52 kasus	56 kasus	71 Kasus	99 Kasus

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### c. Produktivitas Kerja

Kondisi penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Labuanbatu didominasi oleh tingkat pendidikan maksimum SD menyusul mereka yang berpendidikan SLTP dan SLTA Umum. Tingginya penduduk yang bekerja maksimum SD menunjukkan masih rendahnya kualitas pekerjaan yang berakibat terhadap rendahnya produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Labuhanbatu. Berdasarkan kondisi diatas perlu melakukan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja. Pelatihan Keterampilan Kerja bertujuan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat dan keterampilan serta keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

### d. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang telah melaporkan mengenai ketenagakerjaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan 8 (delapan) perusahaan. Pada tahun 2014, 38 perusahaan menjadi 46 perusahaan di tahun 2018, Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.82.**  
**Jumlah perusahaan yang telah melaporkan mengenai**  
**Ketenagakerjaannya tahun 2017-2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	45 Prsh	46 Prsh	--	--	--

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022. ( data ini sudah tidak ada di disnaker ) ada di provinsi.

### e. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tahun 2017-2021 yaitu tidak terjadi perselisihan, karena tidak ada peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### a. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2021 adalah Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan yang berusia 15 (lima belas) tahun ke atas pada tahun yang sama, mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2017 berjumlah 36,02 % atau jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 57.286 orang dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 43,06% atau sebesar 78.287 orang atau jumlah penduduk perempuan berumur 15 (lima belas) tahun ke atas, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.83.**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	57.286	84.196	69.804	84.190	78.287
2.	Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke atas	159.031	161.992	165.110	177.901	181.807
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	36,02	51,98	42,28	47,32	43,06

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan

hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 cukup tinggi yaitu 66 kasus namun mengalami penurunan yang signifikan berkurang 51 kasus menjadi 15 kasus pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.84.**  
**Rasio KDRT Tahun 2017-2021**  
**di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah KDRT	71	66	5	15	3
2.	Jumlah Rumah Tangga	104.137	105.101	113.179	139.900	112.586
	Rasio	0,068	0,062	0,004	0,107	0,002

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### c. **Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan**

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari data tahun 2021 penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berumur 0-19 tahun mencapai 188.908 jiwa atau sebesar 37,78 persen dari keseluruhan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk penduduk Labuhanbatu. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan maka sepertiga dari penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah usia anak yang masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (Badan Pusat Statistik dan Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Labuhanbatu) pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu.

Keadaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk perempuan dan laki-laki hampir merata. Persentase penduduk perempuan sebesar 49,27 persen sedangkan laki-laki sebesar 50,73 persen. Munculnya isu gender sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan. Dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan akhirnya dapat menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama.

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif serta terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang terfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2021, angka harapan hidup untuk Kabupaten Labuhanbatu sebesar 69,93 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,02% dari tahun 2020 menjadi sebesar 69,95 tahun dan jika dibandingkan dengan target nasional 71,57 tahun maka persentase capaian kinerja kabupaten belum mencapai target nasional.

Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat diimplementasikan melalui berbagai program yaitu program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan PUG dan PUHA, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Berbagai program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kualitas hidup perempuan.

### **3. Pangan**

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 melalui program peningkatan ketahanan pangan dengan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain: Penanganan daerah rawan pangan, analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok, pengembangan desa mandiri pangan, Pengembangan Sistem Informasi Pasar, Peningkatan Mutu dan dan Keamanan Pangan.

**Tabel 2.85.**  
**Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	52.158.257	61.005.702	146.944.200	84.292.740	72.104.000
2	Jumlah Penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3	Ketersediaan pangan utama	108,98	125,40	297,35	170,67	144,21

Suber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 71.104.000 kg dengan ketersediaan pangan utama sebesar 144,21%.

**Tabel 2.86.**  
**Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Desa/Kelurahan	98	98	98	98	98
2.	Jumlah Desa Rawan Pangan	--	--	--	--	--
3.	Persentase Desa Rawan Pangan	--	--	--	--	--

Suber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Regulasi Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 25 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan. Maka setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten membentuk DKP di daerahnya masing. Dewan Ketahanan Pangan ini mempunyai tugas (1) merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan (2) melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tugas tersebut meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten diketuai oleh Bupati, yang beranggotakan SKP yang terkait dengan Ketahanan Pangan, rapat pleno minimal diadakan 2 x 1 tahun yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan.

Perda, Perbup yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah :

1. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan
2. Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan, yang meliputi Ruang Lingkup :
  - a. Ketersediaan pangan.
  - b. Penganekaragaman pangan
  - c. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
  - d. Distribusi pangan
  - e. Mutu dan gizi pangan.

#### 4. Pertanian

Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Sertifikat Hak atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.87.**  
**Banyaknya Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hak Milik	6.344	7.168	7.027	1.846	3.430
2.	Hak Guna Bangunan	5	3	8	16	389
3.	Hak Guna Usaha	-	10	8	-	3
4.	Hak Pakai	7	-	62	67	103
	<b>Jumlah/Total</b>	<b>6.356</b>	<b>7.181</b>	<b>7.105</b>	<b>1.929</b>	<b>3.925</b>

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Izin lokasi diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan rencana penanaman modal yang dimilikinya. Izin lokasi ini diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Permenag No. 17/2019). Setiap perusahaan yang telah memperoleh

persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

**Tabel 2.88.**  
**Persentase Penyelesaian Izin Lokasi**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Izin Lokasi	2	7	7	--	--
2.	Permohonan Izin Lokasi	2	7	--	--	--
3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	--	--	--

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Permohonan izin lokasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019 berada pada kisaran 10 permohonan dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 7 permohonan izin lokasi.

## 5. Lingkungan Hidup

Pelayanan persampahan di Kabupaten Labuhanbatu khususnya dalam hal penanganannya sebagian besar pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara *open dumping*. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 hanya sebesar 22,94% tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.89.**  
**Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani**  
**di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sampah yang tertangani (Ton)	-	-	-	-	28.546
2.	Total jumlah timbulan sampah (Ton)	-	-	-	-	124.462
3.	Persentase Jumlah sampah yang tertangani (%)	-	-	-	-	22,94

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyebaran penduduk di Kabupaten Labuhanbatu saat ini masih belum merata. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Pada tahun 2021, Jumlah penduduk Labuhanbatu mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 499.982 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 192 jiwa per km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 96.485 jiwa dengan kepadatan penduduk 858 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan sebanyak 37.766 dengan kepadatan penduduk 94 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan penduduk 1.150 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 94 jiwa per km<sup>2</sup>.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 493.899 orang, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Dalam hal urusan wajib kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2020 pelayanan yang diberikan cukup baik, ini terlihat dari banyaknya kegiatan pengurusan data kelahiran, kematian, KTP, KK, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak Adopsi, dan Surat Keterangan.

**Tabel 2.90.**  
**Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wajib KTP	343.900	317.676	341.324	346.609	348.748
2.	Jumlah Kepala Keluarga	137.963	136.063	135.705	139.900	141.962
3	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	295.950	295.052	291.455	329.850	348.748
4.	Jumlah Penduduk yang memiliki KK	84.192	87.751	92.273	139.900	87.273
5.	Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran	1.448	21.836	159.551	165.885	173.527
6.	Jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan	484	496	481	4.745	12.153

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Jumlah wajib KTP yang terdapat di kabupaten labuhanbatu tahun 2021 sebanyak 348.748 dan Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah diterbitkan untuk Kartu Keluarga sebanyak 87.273, Kartu Tanda Penduduk sebanyak 348.748 kemudian akte kelahiran pada Tahun 2021 sebanyak 173.527 dan akte perkawinan sebanyak 12.153. Secara rinci data kependudukan serta kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.91.**  
**Jumlah Kepemilikan KTP di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk memiliki KTP	295.950	295.052	291.455	329.850	348.748
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	343.900	317.676	341.324	346.609	348.748
	Persentase	86,05	92,88	85,39	95,16	100

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP setiap tahunnya cenderung meningkat sedangkan pada tahun 2021 telah mencapai 100%.

Dari seluruh jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020, tercatat jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan sebanyak 4.745 atau bertambah sebanyak 4.264 dari tahun 2019. Dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.92.**  
**Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk yang memiliki KK	84.192	87.751	92.273	139.900	141.962
2.	Jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan	484	496	481	4.745	12.153
	Rasio	17.40	17,69	19,17	2,95	8,56

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk adalah jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk x 100 %. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk di kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.93.**  
**Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	149.650	159.646	159.551	165.885	173.527
2	Jumlah Penduduk	504.324	501.388	503.229	504.876	499.982
3	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	29,67	31,84	31,71	32,86	34,71

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat dilihat dari rata-rata jumlah kelompok binaan PKK yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017 sampai tahun 2021, jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat yang tersebar di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dan aktif melaksanakan kegiatan di wilayahnya.

**Tabel 2.94.**  
**Kelompok Binaan PKK**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1.734	1.841	1.742	3.585	3.411
2	Jumlah PKK	716	740	740	728	1.396
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan	2,42	2,49	2,35	4,92	2,44

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif

Persentase Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) yang aktif dapat dilihat dari jumlah PKK yang aktif dengan jumlah PKK yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017-2021, jumlah PKK di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 716 menjadi 1.396 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 2.95.**  
**PKK Aktif Di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKK Aktif	716	740	740	728	1.396
2	Jumlah PKK	716	740	740	728	1.396
3	PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### c. Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Jumlah Kelompok LPM sebanyak 98 kelompok tersebar di 98 Desa/Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.96.**  
**Jumlah Kelompok Binaan LPM Tahun 2017-2021**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok LPM (kelompok)	98	98	98	98	98
2	LPM Berprestasi (kelompok)	98	98	98	98	98

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

#### d. Posyandu Aktif

Jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2021 sedikit berkurang dari tahun sebelumnya dari 552 menjadi 548 posyandu yang tersebar di seluruh Kabupaten Labuhanbatu. Dari total jumlah posyandu tersebut di atas, posyandu yang aktif sudah mencapai 100% yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya penduduk balita.

**Tabel 2.97.**  
**Posyandu aktif Tahun**  
**2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu aktif	540	540	552	552	548
2	Total posyandu (buah)	540	540	552	552	548
3	Posyandu aktif	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### a. Cakupan Peserta/Akseptor Keluarga Berencana Aktif

Program keluarga berencana di Labuhanbatu dilaksanakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Rasio Peserta Keluarga Berencana Aktif adalah jumlah akseptor KB aktif dalam satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

**Tabel 2.98.**  
**Cakupan Akseptor Keluarga Berencana Aktif**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Akseptor KB Aktif	63.795	69.290	70.157	73.324	60.183
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	85.033	89.200	88.712	89.429	71.763

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Rasio Akseptor KB Aktif	75,02	77,68	79,08	81,99	83,86

Sumber :BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Pada tahun 2021 jumlah pasangan usia subur mengalami penurunan, yang diikuti oleh penurunan jumlah akseptor KB aktif, tetapi rasio akseptor KB mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 83,86%.

#### b. Rasio Peserta KB

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Dari seluruh jumlah penduduk pasangan usia subur di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020, tercatat jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 13.456 akseptor menurun sebesar 2.491 akseptor pada tahun 2021. Sedangkan rasio akseptor KB cenderung mengalami penurunan mulai dari tahun 2017-2021 yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 2.99.**  
**Rasio Peserta Keluarga Berencana**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Peserta KB	16.081	11.541	11.923	13.456	10.965
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	85.033	85.200	88.712	89.429	71.763
3.	Rasio Peserta KB	18,91	12,94	13,44	15,04	15,28

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

#### c. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju. Jumlah keluarga di Kabupaten Labuhanbatu mulai tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 jumlah keluarga menurun sebesar 23.002 dari tahun 2020 menjadi 112.703 seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.100.**  
**Persentase Pra Sejahtera dan Sejahtera I**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
----	--------	------	------	------	------	------

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	22.063	22.945	25.036	29.371	29.371
2.	Jumlah Keluarga	94.878	97.724	135.705	112.703	112.703
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	23.26	23,48	18,45	26,06	26,06

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel dapat dilihat pada tahun 2021 dari seluruh jumlah keluarga di Kabupaten Labuhanbatu, jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I adalah sebesar 29.371 keluarga, kondisi ini tetap dari tahun 2020.

## 9. Perhubungan

Pembangunan di sektor perhubungan merupakan bagian integral dari pembangunan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pendorong pembangunan suatu kawasan. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi pelayanan umum transportasi harus ditujukan melalui penyediaan jasa transportasi, melayani kebutuhan masyarakat luas serta untuk kelancaran mobilitas distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sector-sector ekonomi wilayah sekitarnya. Fungsi pembangunan transportasi tidak sebatas mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi dapat memperlancar kegiatan perdagangan dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah. Transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang baik yang terjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.

### a. Jumlah Tangkahan Boat dan Terminal Bis

Jumlah terminal bus dan stasiun kereta api di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masing-masing sebanyak satu lokasi dan tidak mengalami penambahan. Demikian juga jumlah tangkahan boat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu tidak mengalami penambahan, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.101.**  
**Jumlah Tangkahan Boat dan Terminal Bis**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terminal Bus	1	1	1	1	1
2.	Stasiun Kereta Api	1	1	1	1	1
3.	Tangkahan Boat	9	9	9	9	9

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Terkait dengan kepemilikan/kelulusan KIR angkutan umum, diketahui bahwa pada tahun 2020 mencapai 100 %. Peningkatan kepemilikan/kelulusan KIR meningkat, salah satunya dapat melalui kampanye emisi bersih untuk kendaraan bermotor.

**Tabel 2.102.**  
**Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Angkutan Umum	194	194	162	221	221
2.	Jumlah Kepemilikan KIR angkutan umum	194	67	162	221	221
3.	Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Selama periode tahun 2017-2021, Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pada tahun 2017 sebanyak 70 disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2017 sebanyak 15 dan menurun 2018 menjadi 7. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.103.**  
**Persentase Pemasangan Rambu-Rambu**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	15	7	0	0	0
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	650	750	750	750	750
3.	Persentase	2,30	0,93	0	0	0

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 10. Komunikasi dan informartika

Dengan perkembangan teknologi saat ini pelayanan telekomunikasi tidak hanya mengandalkan jaringan telekomunikasi

berbasis kabel, tetap nirkabel juga. Untuk mendukung fungsi dan peran Kabupaten Labuhanbatu maka di arahkan pengembangan jaringan nirkabel di seluruh wilayah.

Sistem jaringan prasarana telepon nirkabel ini berupa menara (*tower*) BTS (*Base Transceiver Station*). Penggunaan system ini lebih populer dibandingkan dengan penggunaan sistem telekomunikasi telepon kabel. Namun dalam penggunaannya bisa menyebabkan terbentuknya hutan menara di kawasan perkotaan akibat tidak adanya pola pengaturan dalam pembangunannya. Untuk itu kedepannya diarah kandengan menerapkan system menara(*tower*) bersama,karena pembangunan menara bersama terkait dengan tingkat kepadatan penduduk, dimana semakin banyak penduduk suatu wilayah berbanding lurus dengan jumlah menara telekomunikasi. Untuk itu pembagian zona pembangunan menara bersama telekomunikasi mengikuti gambaran zona kepadatan penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama, dimana zona tersebut dibagi dalam zona padat,zona sedang dan zona rendah. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel di Kabupaten Labuhanbatu di arahkan kedaerah-daerah berikut.

**Tabel 2.104.**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	BilahHulu	Semuadesa
2.	Pangkatan	- Desa Tebing tinggi Pangkatan, - Desa Tanjung Harapan - Desa Pangkatan - DesaSennah
3.	BilahHilir	- Desa Sela tBesar - Desa Tjg Haloban - Desa Sei Kasih - Desa Sei Tarolat - Desa Sei Tampang - Perkebunan Negeri Lama - Desa Sidomulyo - Desa Negeri Lama Seberang - Perkebunan Sannah - DesaKP.Bilah - Perkebunan Bilah

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
4.	Panai Tengah	- Desa Sei Siarti - Desa Selat Beting - Desa Sei Pelancang - Desa Bagan Bilah - Desa Sei Rakyat - Desa Sei Nahodaris
5.	Panai Hilir	- Desa SeiTawar - Desa Wonosari - Desa Sei Lumut - Desa Sei Baru
6.	Panai Hulu	Semua Desa
7.	Bilah Barat	Semua Desa
8.	Rantau Selatan	- Kelurahan Urung Kompas - Kelurahan Siderejo
9.	Rantau Utara	- Kelurahan Kampung Sawah - Kel. Sirandorung/Terminal

Sumber: RTRW Kabupaten Labuhanbatu, 2015-2035

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu <http://www.labuhanbatukab.go.id>, yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Labuhanbatu dapat secara mudah diakses oleh siapapun. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. Kebutuhan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan promosi melalui pameran/expo merupakan media yang cukup efektif dalam memperkenalkan produk/jasa tertentu, yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.

#### a. Jumlah penyiaran radio lokal

Penyiaran Radio lokal di Kabupaten Labuhanbatu sangat berperan dalam peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sampai

saat ini penyiaran radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu masih eksis dalam pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 2.105.**  
**Jumlah Penyiaran Radio di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyiaran Radio Lokal yang masuk ke daerah	4	4	4	4	4

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### a. Jumlah Anggota Koperasi dan Jenis Lainnya

Berdasarkan data BPS, Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Anggota koperasi yang terdata di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 berjumlah 396 unit dengan anggota 4.027 orang.

**Tabel 2.106.**  
**Jumlah Anggota Koperasi Dan Jenis Lainnya**  
**di Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021**

No	Jenis Koperasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Produsen	24	458	397	99	530
2.	Konsumen	1.749	4.343	3.937	2.555	3.408
3.	Simpan Pinjam	-	129	-	68	69
4.	Pemasaran	-	-	-	-	-
5.	Jasa	-	-	-	51	20
6.	Lainnya	-	-	-	-	-
Labuhanbatu		1.773	4.930	4.334	2.773	4.027

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

### b. Jumlah Koperasi

Jumlah koperasi pada tahun 2021 sebanyak 396 Koperasi meningkat dari tahun 2020.

**Tabel 2.107.**  
**Jumlah Koperasi Di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah koperasi aktif	75	88	96	123	140

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah seluruh Koperasi	331	344	352	379	396
3.	Persentase koperasi aktif	22,67	25,58	27,27	32,45	35,35

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 12. Penanaman Modal

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah sangat diperlukan oleh penduduk Kabupaten Labuhanbatu, untuk menunjang pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten sudah membuat suatu kebijakan dalam hal proses pengurusan ijin, dalam setiap pengurusan ijin tersebut dibutuhkan waktu rata-rata selama 3 (tiga) hari.

## 13. Kepemudaan dan Olah raga

### a. Jumlah Organisasi Pemuda

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan Pemerintah salah satunya adalah organisasi kepemudaan. Organisasi pemuda di Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2021 cukup aktif dalam kegiatan kepemudaan, ini terlihat dari jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Induk dari organisasi kepemudaan adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang merupakan wadah bagi pemuda dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 2.108.**  
**Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda	50	50	50	50	49

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

### b. Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun kerap dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Diantaranya Turnamen Bola Kaki, Turnamen Volly, Turnamen Basket, Turnamen Bola Futsal, Turnamen Badminton, Turnamen Bilyard, Tinju, Atletik, Maraton dan Motor Cross. Kegiatan ini selalu disambut meriah oleh para pemuda dalam menuangkan hoby dan mengejar prestasi dalam bidang olahraga.

**Tabel 2.109.**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	-	2	2
2.	Jumlah Kegiatan Olahraga	5	6	6	4	3

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**Tabel 2.110.**  
**Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Olahraga	20	30	30	30	36

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**c. Gelanggang/Balai Remaja**

Gelanggang olah raga/balai remaja merupakan salah satu tempat atau wadah bagi para remaja tempat menuangkan waktu dan hoby dalam bidang olahraga yang mendukung kegiatan bagi remaja untuk dapat lebih terarah terhadap hal-hal yang positif. Di Kabupaten Labuhanbatu sarana ini telah ada, sehingga dapat menunjang kegiatan bagi pemuda dalam bidang olahraga.

**Tabel 2.111.**  
**Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah gelanggang/ Balai Remaja di Kabupaten	3	3	--	--	4
2	Jumlah penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) %	0,00062	0,00062	--	--	0,00080

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**d. Lapangan Olahraga**

Sarana lapangan olah raga di Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2018 sudah cukup memadai, ini terlihat dengan adanya lapangan olah raga Bina Raga, lapangan olah raga Ika Bina, dan ditambah dengan lapangan olah raga lainnya, seperti lapangan badminton, lapangan bola volly dan lain-lain. Sarana ini juga tersedia di instansi-instansi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, sehingga kegiatan untuk olah raga di Kabupaten Labuhanbatu dapat terpenuhi.

**Tabel 2.112.**  
**Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lapangan olah raga di Kabupaten	298	298	298	298	298
2	Jumlah penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3.	Lapangan olahraga (%)	0,062	0,061	0,060	0,060	0,060

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

#### 14. Statistik

Buku publikasi Labuhanbatu Dalam Angka adalah merupakan produk utama dalam urusan wajib statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat ini makin dirasakan kebutuhan akan data statistik dari setiap sektor pembangunan. Hal ini menjadikan kita lebih terdorong untuk melengkapi dan menyempurnakan data yang disajikan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Data yang disajikan bersumber dari kegiatan rutin, survei dan sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu dan dilengkapi dengan data sekunder yang dikelola oleh instansi pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Di samping Labuhanbatu Dalam Angka, juga diterbitkan publikasi buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Menurut Pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Menurut Lapangan Usaha, Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Labuhanbatu, Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu, Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Labuhanbatu, Statistik Tanaman Hortikultura Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan dalam Angka dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu.

#### 15. Persandian

Urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di

bawahnya. Selama ini di tingkat pusat, Lembaga Sandi Negara sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang persandian, selama ini sudah secara aktif melakukan pembinaan persandian di lingkup nasional baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Fungsi Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Adapun Penjabaran Fungsi Persandian pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diarahkan pada :Tata Kelola Penjaminan Keamanan Informasi Berklasifikasi; Pengelolaan Sumber Daya Persandian; Dukungan Layanan Operasional Persandian untuk Keamanan Informasi; dan Pengawasan Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Internal.

Urusan Pemerintahan Wajib Persandian merupakan urusan yang muncul tersendiri dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada regulasi sebelumnya urusan ini berada pada Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

## **16. Kebudayaan**

Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga masyarakat. Pada urusan kebudayaan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dilaksanakan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan menggelar pesta budaya lokal yang melibatkan semua etnis di Kabupaten Labuhanbatu. Sarana penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya dimaksud diatas antara lain; Gedung Kesenian Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Pramuka Rantauprapat, Gedung Nasional di Jalan Ahmad Yani Rantauprapat dan Lapangan Ika Bina Jalan Ahmad Yani Rantauprapat.

**Tabel 2.13.**  
**Penyelenggaraan festival seni/sarana**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	3
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	5

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 17. Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Wajib Perpustakaan merupakan urusan yang baru dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu. Ada dua unsur utama dalam perpustakaan yaitu buku dan ruangan, namun di jaman sekarang koleksi perpustakaan bukan saja terbatas pada buku-buku tetapi bisa berupa film, slide, dan lainnya yang bisa diterima perpustakaan sebagai sumber informasi.

Perpustakaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu unit pelayanan kepada masyarakat telah berdiri dan telah melayani masyarakat secara umum.

**Tabel 2.114.**  
**Kondisi Kunjungan dan Koleksi Buku pada Perpustakaan Daerah Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan (unit)	42	42	114	364	94
2	Jumlah kunjungan ke perpustakaan (kunjungan)	17.935	19.078	19.904	6.799	3.062
3	Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (orang)	45.586	379.758	122.623	410.484	381.859
4	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan Daerah (unit)	9.894	10.155	11.626	11.626	11.805
5	Jumlah koleksi buku yg tersedia di Perpustakaan Daerah (unit)	24.896	25.418	27.867	27.867	27.867

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 18. Kearsipan

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan

pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten Labuhanbatu melalui penyerahan urusan pemerintahan dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan besaran organisasi perangkat daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dicabut dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Labuhanbatu tahun 8 sudah mencapai 56,8%. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya.

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan khususnya di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.115.**  
**Pengelolaan Arsip Secara Baku**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip secara Baku	25	25	25	25	28
2.	Jumlah OPD	43	43	44	44	44
3.	Pengelolaan Arsip secara baku	58,1	58,1	56,8	56,8	63,64

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**Tabel 2.116.**  
**Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan**  
**Tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 Keg				

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2021.

### 2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

**a. Jumlah Produksi Ikan menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Labuhanbatu.**

Produksi ikan menurut jenis komoditi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.117.**  
**Perkembangan Produksi Ikan menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Ikan</b>	3.146,17	4.002,34	3.865,47	4.443,55	1.611,47
2.	<b>Teri</b>	750,20	1062,8	215,73	40,83	41,58
3.	<b>Udang</b>	124,70	14,15	739,18	802,02	653,33
4.	<b>Kerang</b>	30,45	13,40	15,31	13,28	13,87
5.	<b>Cumi</b>	15,26	13,10	146,90	147,36	152,39
6.	<b>Sotong</b>	11,21	13,60	203,18	1.167,24	745,22
7.	<b>Kepiting</b>	15,67	2,80	2,80	-	389,01
8.	<b>Rajungan</b>	14,54	15,10	15,10	374,05	-
	<b>Jumlah</b>	962,03	5.137,29	5.203,67	6.988,33	3.606,87

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkembangan produksi ikan menurut jenis komoditi pada tahun 2021 menurun.

**b. Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB**

Kontribusi Sub Sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu tidak sampai dengan 1 persen dan perkembangannya semakin menurun. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.118.**  
**Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Total ADHB di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	PDRB Subsektor Perikanan	7.047,77	7.398,82	7.914,23	8.465,90	9.724,26
2.	PDRB Total ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Total	24,28	23,64	23,55	24,43	25,86

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 2. Pertanian

### a. Luas Panen dan Produksi Padi

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Sumatera Utara. Dari tahun 2017-2021 luas panen mengalami kenaikan setiap tahun yang juga berpengaruh terhadap produksi perton pertahunnya. Dari tahun 2021 Jumlah produksi padi sebesar 60.930 ton dan di tahun 2022 mengalami peningkatan 11.623,3 ton menjadi 72.553,3 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.119**  
**Luas Tanaman dan Produksi Padi**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah		
	• 2017	38.555	208.311
	• 2018	45.289	244.906
	• 2019	25.873	140.487
	• 2020	12.231	60.930
	• 2021	13.301,2	72.553,3
2	Padi Ladang		
	• 2017	165	492
	• 2018	-	-
	• 2019	-	-
	• 2020	-	-
	• 2021	-	-
3	Jumlah		
	• 2017	38.720	208.803
	• 2018	45.298	244.907
	• 2019	25.873	140.487
	• 2020	12.231	60.930
	• 2021	13.301,2	72.553,3

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### b. Luas Panen dan Produksi Perkebunan

**Tabel 2.120**  
**Luas Panen dan Produksi Perkebunan**  
**di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Sawit		
	• 2017	38.026	91.514,00
	• 2018	35.160	125.775,01
	• 2019	38.558	102.771,90
	• 2020	38.629	116.853,00

No	Uraian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
	• 2021	47.247	126.262,00
2	Kelapa		
	• 2017	3.278	2.625,75
	• 2018	3.380	2.943,00
	• 2019	3.454	2.859,10
	• 2020	3.477	3.545,17
	• 2021	1.723	1.179,00
3	Karet		
	• 2017	22.775	23.225,00
	• 2018	901	901,00
	• 2019	21.529	21.731,00
	• 2020	21.712	21.875,99
	• 2021	16.728	16.420,00
4	Kakao		
	• 2017	435	263,34
	• 2018	495	253,68
	• 2019	523	299,90
	• 2020	522	258,97
	• 2021	428	231,00

Produksi perkebunan karet dan kakao relatif menurun pada tahun 2021 sedangkan tanaman kelapa sawit dan kelapa relatif meningkat karena dipengaruhi oleh menurunnya luas panen karet dan kakao serta meningkatnya luas panen kelapa sawit dan kelapa.

### c. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 menurut data sebesar 37.606,88 miliar rupiah. Kontribusi sektor pertanian berfluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kontribusi sektor pertanian tahun 2020 sebesar 24,43 persen kemudian tahun 2021 meningkat 1,43 persen menjadi 25,86 persen Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.121**  
**Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	PDRB Pertanian ADHB	7.047,77	7.398,82	7.914,23	8.465,90	9.724,26
2.	PDRB Labuhanbatu ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88

No	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian	24,28	23,64	23,55	24,43	25,86

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

: \*Angka Sementara

: \*\*Angka sangat Sementara

**b. Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.**

Jumlah populasi ternak di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan jenis ternak dari tahun 2017-2021, ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi, ternak sapi dan domba yang mengalami peningkatan, sementara jenis ternak yang lain mengalami penurunan.

**Tabel 2.122**  
**Perkembangan Populasi Ternak menurut Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Tahun	Jenis Ternak				
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
2017	28.483	251	16.583	11.407	12.918
2018	29.390	227	19.071	13.181	14.856
2019	31.702	702	15.703	13.209	13.055
2020	26.848	256	11.723	12.945	6.666
2021	27,030	209	11.535	13.915	3.645

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**c. Jumlah Produksi Daging Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.**

Secara keseluruhan, produksi daging berdasarkan jenis ternak di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan produksi daging. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah produksinya yang berkurang tahun pada tahun 2020. Produksi daging sapi merupakan produksi terbanyak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 343.227 kg, sedangkan produksi daging kerbau adalah produksi terkecil sebanyak 3.536 kg dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.123**  
**Perkembangan Produksi Daging menurut Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Tahun	Jenis Ternak				
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
2017	551.388	-	75.541	36.104	67.033

Tahun	Jenis Ternak				
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
2018	634.096	6.301	86.872	41.522	80.432
2019	350.847	3.197	32.536	28.775	70.506
2020	343.227	3.536	6.144	3.552	65.160
2021	346.108	2.206	6.288	4.175	60.506

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**d. Jumlah Populasi unggas menurut Jenis unggas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.**

Populasi unggas dari tahun 2017-2021 didominasi oleh unggas jenis ayam ras pedaging, dimana perkembangan populasinya dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Sedangkan popuasi terkecil adalah unggas jenis itik, di mana di tahun 2021 hanya sejumlah 18.005 ekor, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.124**  
**Perkembangan Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Tahun	Jenis Ternak			
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik
2017	555.993	45.432	364.102	53.365
2018	693.044	52.247	447.961	61.365
2019	214.481	34.555	572.369	42.856
2020	186.772	24.160	368.600	25.946
2021	172.130	18.925	330.500	18.005

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

**e. Jumlah Produksi Daging menurut Jenis Unggas di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021.**

Daging ternak ayam pedaging merupakan produksi terbesar dari jenis unggas di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 dengan data terakhir tahun 2021 sebanyak 7.013.060 kg, diikuti oleh daging ternak ayam kampung dengan total produksi tahun 2021 sebanyak 91.714 kg, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.125**  
**Perkembangan Produksi Daging menurut Jenis Unggas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Tahun	Jenis Ternak			
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
2017	175.424	40.866	3.080.075	6.808
2018	201.732	46.995	3.542.088	7.608
2019	100.101	16.469	5.304.650	4.248
2020	93.621	14.331	6.267.150	4.468
2021	91.714	8.039	7.013.060	3.093

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Secara nasional standar konsumsi daging adalah sebesar 7,2 kg perkapita/pertahun. Dengan demikian pada tahun 2021, dengan jumlah penduduk sebanyak 499.982 jiwa, dan produksi daging (menurut jenis unggas dan jenis ternak) sebanyak 7.115.906 kg, maka konsumsi daging adalah sebanyak 14,23 kg perkapita/tahun. Hal ini berarti ketersediaan produksi daging di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 telah memenuhi kebutuhan penduduk.

### 3. Kehutanan

Pada urusan kehutanan dijelaskan kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB Labuhanbatu. Pada tahun 2020 kontribusi subsektor ini sebesar 24,43 persen, menurun menjadi 25,86 persen pada tahun 2021. Dalam rentang periode 2016-2020 kontribusi subsektor kehutanan mengalami peningkatan.

**Tabel 2.126**  
**Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB Atas ADHB**  
**di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah)**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Subsektor Kehutanan	7.047,77	7.398,82	7.914,23	8.465,90	9.724,26
2.	PDRB Total ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB Total	24,28	23,64	23,55	24,43	25,86

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### 4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada urusan ini, dijelaskan Kontribusi Sektor Penggalan terhadap PDRB atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2021

sebesar 0,67 meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,65 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.127**  
**Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB Atas ADHB**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah)**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Sektor Penggalian	197,85	209,08	221,55	226,56	9.724,26
2.	PDRB Total ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Sektor Penggalian Terhadap PDRB Total	0,68	0,67	0,66	0,65	0,67

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 5. Perdagangan

Sektor perdagangan berkaitan dengan produksi dari sektor pertanian, penggalian, industri, konstruksi, serta sektor listrik, gas, dan air minum. Dimana produksi dari sektor-sektor tersebut pada akhirnya akan dijual didalam dan diluar kabupaten Labuhanbatu. Semakin besar produksi sektor-sektor tersebut, semakin besar output sektor perdagangan, sehingga akan memperbesar PDRB sektor perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Labuhanbatu semakin meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2021, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.128**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas ADHB**  
**Di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah)**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Sektor Perdagangan	4.827,05	5.418,87	6.054,30	6 170,04	6.581,07
2.	PDRB Total ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	16,63	17,31	18,01	17,80	17,50

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022

## 6. Perindustrian

### a. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu periode 2017-2021. Pada tahun 2021 kontribusi sebesar 34,73 persen seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.129.**  
**Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Sektor Industri	10.269,39	11.131,39	11.639,16	12.035,48	13.049,57
2.	PDRB Total ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	35,37	35,56	34,79	34,73	34,70

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

**b. Pertumbuhan Jumlah Industri**

Pada tahun 2021 jumlah perusahaan industri besar/ sedang yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 perusahaan menurun dibanding dengan tahun 2021. Selain itu industri kecil mengalami penurunan yaitu dari 1.584 menjadi 8 di tahun 2020. Di mana industri ini tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 2.130.**  
**Pertumbuhan Jumlah Industri Besar Sedang dan Industri Kecil di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Industri Besar Sedang	3	273	19	1	-
2.	Pertumbuhan Industri Besar Sedang	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Industri Kecil	1	73	65	1.584	8

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Salah satu dampak negatif Covid-19 terhadap Industri Besar/Sedang adalah terjadinya penurunan secara drastis jumlah Industri Besar yang diakibatkan oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja, terhentinya operasional di pabrik, terhentinya distribusi barang antar daerah atau wilayah yang mengakibatkan tidak adanya keuntungan yang diterima oleh perusahaan melainkan kerugian yang sangat besar sehingga tidak beroperasi.

Salah satu dampak positif dari perkembangan industri yaitu bertambahnya lapangan pekerjaan. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu berkembangnya industri telah menyerap semakin banyak tenaga kerja.

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing**

Aspek daya saing sangat penting dalam mendukung pertumbuhan daerah. Daya saing daerah adalah kemampuan daerah perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka terhadap persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, Nasional atau Internasional secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

###### **1. Produktivitas Total Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah menjelaskan tentang pencapaian terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

###### **2. Pertanian**

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Labuhanbatu beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan di Kabupaten Labuhanbatuyaitu meliputi tanaman pangan padi, jagung serta kedelai.

##### **2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

###### **1. Perhubungan**

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fokus wilayah/infrastruktur merupakan penjelasan mengenai pencapaian indikator-indikator seperti rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah penginapan/hotel,

persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

## 2. Aksesibilitas Daerah

Kedudukan wilayah Kabupaten Labuhanbatu cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Selain itu, Kawasan Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari kawasan perkotaan, perdesaan, kawasan pesisir/pantai dan kawasan perbatasan/ pedalaman.

### a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaran merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan / akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan / mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

### b. Jumlah orang yang terangkut Kereta api

Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Selama tahun 2020, jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun Rantauprapat sebanyak 48.994 orang dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 136.689 penumpang dengan persentase sebesar 9,92 persen.

**Tabel 2.131.**  
**Persentase Penumpang Kereta Api**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
2	Penumpang	128.287	215.741	136.689	48.994	-

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Kereta Api					
	Rasio (%)	26,81	44,35	27,66	9,92	-

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

### 3. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada hakikatnya untuk meningkatkan kompetensi atau daya saing daerah dalam menghadapi globalisasi dengan cara peningkatan mutu sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga pembangunan yang berlangsung dapat berkelanjutan melalui struktur ruang.

#### a. Kawasan Hutan Produksi

Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan. Dalam arahan tata ruang, kawasan budidaya hutan memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil kayu dan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat di samping fungsi konservasi, serta mendukung kehidupan dan ekosistem. Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan SK.579/Menhut-II/2015 seluas total kurang lebih 14.573 Ha, yang berada di Kecamatan Panai Hilir.

#### b. Kawasan Peruntukan Industri

Kriteria kawasan peruntukan industri adalah sebagai berikut :

- Harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
- Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
- Harus memperhatikan suplai air bersih;
- Jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria tambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup;
- Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu;
- Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan

peruntukan industri;

- Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan penataan kawasan perumahan disekitar kawasan industri;
- Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 km dari permukiman dan berjarak 15-20 km dari pusat kota;
- Kawasan industri minimal berjarak 5 km dari sungai tipe C atau D;
- Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total 175 (seratus tujuh puluh lima) Ha. Kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Bilah Hulu yang berupa pengolahan hasil perkebunan sedangkan untuk pengolahan hasil perikanan berada di Kecamatan Panai Hilir.

#### **4. Fasilitas Keuangan (Bank dan Non Bank)**

Dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu sektor Perbankan juga memiliki peran yang sangat penting. Pada saat ini, telah banyak berdiri kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank Nasional dan Bank Daerah di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2016-2020, Bank Indonesia menginformasikan jumlah kantor cabang Bank Nasional sebanyak 12 kantor, kantor cabang pembantu sebanyak 14 kantor, kantor kas sebanyak 4 kantor dan 90 unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu perbankan nasional terus bertambah seiring dengan semakin tumbuhnya perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Di samping perbankan, lembaga keuangan bukan Bank lainnya juga telah banyak berdiri di Kabupaten Labuhanbatu seperti pegadaian, asuransi, koperasi dan lain-lain.

#### **5. Ketersediaan Rumah Makan/Restoran dan Penginapan**

##### **a. Rumah Makan/Restoran**

Di Kabupaten Labuhanbatu terdapat berbagai Rumah Makan/Restoran yang menyediakan berbagai jenis makanan/kuliner berciri khas makanan lokal/daerah atau luar daerah, antara lain makanan khas Melayu, Minang, Jawa, Mandailing, Batak Toba, dan lain lain yang berada di pusat kota Rantauprapat.

**b. Jenis dan Jumlah Penginapan**

Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel/penginapan. Pada tahun 2021, jumlah penginapan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 30 unit, terdiri dari 5 unit Hotel Berbintang dan 25 unit Hotel Non Berbintang. Data dari tahun 2017-2021 menunjukkan adanya penurunan jumlah Hotel Non Berbintang di Kabupaten Labuhanbatu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.132.**  
**Jenis dan Jumlah Penginapan**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel Berbintang	5	5	5	5	5
2	Hotel Non Berbintang	20	21	28	31	25
	Jumlah	25	26	33	36	30

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Salah satu hal penting untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan domestik di suatu daerah adalah ketersediaan fasilitas hotel dan akomodasi hotel lainnya. Berikut ini adalah kondisi fasilitas hotel dan akomodasi hotel lainnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.133.**  
**Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia**  
**pada Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Kecamatan di**  
**Kabupaten Labuhanbatu, 2017-2021**

No.	Kecamatan	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
			H. Bintang	H. Non Bintang	H. Bintang	H. Non Bintang	H. Bintang	H. Bintang	H. Bintang	H. Non Bintang	H. Bintang	H. Non Bintang
1	Bilah Hulu	Akomodasi	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
		Kamar	-	61	-	61	-	61	-	61	-	61
		T. Tidur	-	67	-	67	-	67	-	64	-	64
2	Pangkatan	Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T. Tidur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bilah	Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Barat	<b>Kamar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>T. Tidur</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bilah	<b>Akomodasi</b>	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	Hilir	<b>Kamar</b>	-	-	-	16	-	16	-	14	-	14
		<b>T. Tidur</b>	-	-	-	16	-	16	-	28	-	28
5	Panai	<b>Akomodasi</b>	-	2	-	2	-	1	-	2	-	2
	Hulu	<b>Kamar</b>	-	28	-	28	-	16	-	30	-	30
		<b>T. Tidur</b>	-	28	-	28	-	16	-	30	-	30
6	Panai	<b>Akomodasi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tengah	<b>Kamar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>T. Tidur</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Panai	<b>Akomodasi</b>	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	Hilir	<b>Kamar</b>	-	-	-	10	-	10	-	7	-	6
		<b>T. Tidur</b>	-	-	-	10	-	10	-	7	-	6
8	Rantau	<b>Akomodasi</b>	3	6	3	7	3	7	3	7	3	2
	Selatan	<b>Kamar</b>	151	114	151	182	151	182	151	151	153	38
		<b>T. Tidur</b>	290	134	290	253	280	253	292	177	280	76
9	Rantau	<b>Akomodasi</b>	2	16	2	17	2	16	2	19	2	18
	Utara	<b>Kamar</b>	115	318	115	317	114	306	121	416	114	367
		<b>T. Tidur</b>	199	591	199	605	205	594	216	661	201	648

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 6. Ketersediaan Air Bersih/Listrik

### a. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air minum atau air bersih yang disalurkan (water distributed) oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Bina Labuhanbatu ada sebanyak 16.581 pelanggan. Pelanggan terbanyak merupakan rumah tangga yaitu sebanyak 14.158 pelanggan. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.134.**  
**Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (Rt) Yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk	478.953	486.480	494.178	493.899	499.982
2	RT pengguna air bersih	11.720	12.697	13.348	14.158	14.576
	Rasio	1 : 40	1 : 38	1 : 37	1 : 34	1 : 34

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

### b. Ketersediaan Energi Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam

menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Ketersediaan energi listrik di Kabupaten Labuhanbatu terus meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 daya yang terpasang sebesar 150.812.315 VA dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 151.049.304 VA

**Tabel 2.135.**  
**Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017- 2021**

	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Daya terpasang	136.360.580	137.006.444	144.262.867	150.812.315	151.049.304

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

**c. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik**

Keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas dimasyarakat, sangat tergantung kepada tersedianya energi listrik. Oleh karena itu sektor ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan, dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi saat ini memerlukan dukungan pasokan energi yang handal termasuk tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah mengakibatkan konsumsi tenaga listrik akan semakin meningkat pula. Kondisi ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun semakin bertambah sebagaimana diperlihatkan pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.136.**  
**Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan listrik Di**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk	478.953	486.480	494.178	493.899	499.982

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	RT pengguna listrik	106.336	108 986	113.433	115. 686	113.995
3	Persentase (%)	22,20	22,40	22,95	23,42	22,79

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

## 7. Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat menuntut kesiapan pengguna dalam hal Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi yang mutakhir. Selain itu peningkatan kualitas pengawasan dan pengevaluasian oleh publik, salah satunya ditempuh melalui pemanfaatan website. Oleh karenanya sasaran utama dari program dan kebijakan di bidang urusan komunikasi dan informatika diarahkan untuk mencapai sasaran “terinformasikannya hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat dan swasta” sehingga masyarakat dapat mengetahui, menilai dan memberikan masukan atas jalannya pemerintahan dan pembangunan, baik menyangkut *input*, *output*, *outcome*, *benefit* maupun *impact* yang dirasakan dari keluarnya suatu kebijakan.

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti jumlah dan macam pajak daerah. Namun selain faktor ekonomi iklim investasi Kabupaten labuhanbatu dipengaruhi oleh faktor lain seperti layanan birokrasi pemerintahan daerah khususnya perijinan usaha yang telah memenuhi SOP.

#### 1. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

Data lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.137.**  
**Angka Kriminalitas**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021**

No	Jenis Kriminalitas	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus Narkoba	740	588	--	202	257
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	29	16	--	--	2
3	Jumlah Kasus Seksual	9	5	--	4	-
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	63	11	--	15	30
5	Jumlah Kasus Pencurian	122	110	--	147	214
6	Jumlah Kasus Penipuan	6	1	--	4	3
7	Jumlah Kasus Materai, Merk dan Surat	-	0	--	--	2
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	969	884	--	372	508

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Selama lima tahun (2017-2021) jumlah kasus narkoba meningkat setiap tahun, pada tahun 2021 jumlah kasus narkoba sebanyak 257 hal ini disebabkan belum tertanganinya secara optimal peredaran narkoba. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi program pembinaan pemuda.

## **2. Lama Proses Perizinan**

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah atau daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Rata-rata lama proses perizinan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam kaitannya dengan investasi/usaha di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

## **3. Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Kabupaten Labuhanbatu meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan rumah makan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.138.**  
**Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	869.727.030	928.158.743	912.000.000	725.000.000	947.000.000
2	Pajak Restoran dan RumahMakan	1.773.938.829	1.973.793.449	2.478.000.000	1.819.000.000	1.958.000.000
3	Pajak Hiburan	468.276.369	598.304.818	1.904.000.000	529.000.000	367.000.000
4	Pajak Reklame	809.162.570	1.021.581.686	1.091.000.000	895.000.000	869.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	20.137.182.349	22.512.025.184	23.804.000.000	23.593.000.000	24.958.000.000
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C	407.412.000	875.570.750	-	1.328.000.000	510.000.000
7	Pajak Sarang Burung Walet	60.972.700	210.046.609	52.000.000	214.000.000	374.000.000
8	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	484.211.115	613.421.817,64	7.226.000.000	786.000.000	792.000.000
9	Pajak Air Tanah	49.550.000	62.550.000	675.000.000	76.000.000	107.000.000
10	Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Perkotaan	4.832.941.828	4.381.569.077	4.559.000.000	6.101.000.000	5.187.000.000
11	Retribusi Daerah	4.184.945.326	5.875.009.521,20	4.890.000.000	5.644.000.000	78.637.000.000

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

**a. Desa Swasembada**

Pada tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu ada penambahan 2 desa tahun 2019 yaitu menjadi sebanyak 18 Desa yang mendapat kategori swasembada seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.139.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021.**

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2017	2018	2019	2020	2021
1	Desa/kelurahan swasembada	11	13	16	18	5
2	Jumlah desa/kelurahan	98	98	98	98	98
3	Persentase (%)	11,20	13,26	16,32	18,36	5,10

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Desa/Kelurahan yang mendapat kategori swasembada di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- Tahun 2017 yaitu, Desa Sei Nahodaris, Desa sei Jawi jawi, Desa Tanjung Medan, Desa Sibargot, Desa Cinta Makmur, Desa Tanjung Sarang Elang , Desa Selat Besar, Desa Negeri Lama, Desa Sei Pelancang, Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Tawar;
- Tahun 2018 yaitu, Desa Sei Nahodaris, Desa sei Jawi jawi, Desa Tanjung Medan, Desa Sibargot, Desa Cinta Makmur, Desa Tanjung Sarang Elang, Desa Selat Besar, Desa Negeri Lama, Desa Sei Pelancang, Desa Sei Tawar, Desa Sei Siarti , Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Rakyat;
- Tahun 2019 Desa Nahodaris, Desa Sei Jawi- jawi, Desa Tanjung Medan, Desa Sibargot, Desa Cinta Makmur, Desa Tanjung Sarang Elang, Desa Selat Besar, Desa Negeri Lama, Desa Sei Pelancang, Desa Sei Tawar, Desa Sei Siarti, Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Rakyat, Desa Sei Pegantungan, Desa Wonosari, Desa Negeri Lama Seberang;
- Tahun 2020 Desa Sei Nahodaris, Desa Sei Jawi- jawi, Desa Tanjung Medan, Desa Sibargot, Desa Cinta Makmur, Desa Tanjung Sarang Elang, Desa Selat Besar, Desa Negeri Lama, Desa Sei Pelancang, Desa Sei Tawar, Desa Sei Siarti, Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Rakyat, Desa Sei Pegantungan, Desa Wonosari, Desa Negeri Lama Seberang, Desa Selat Beting, Desa Sei Baru;
- Tahun 2021 Desa Janji, Desa Kampung Padang, Desa Pangkatan, Desa Sei Kasih dan Desa Selat Besar.

#### **2.1.4.4 Sumber Daya Manusia**

Penduduk merupakan salah satu unsur yang berperan vital mempengaruhi kualitas suatu daerah. Daerah yang maju disebabkan oleh kualitas penduduknya. Jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat menjadi modal dasar pembangunan di daerah tersebut karena memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi. Indikator kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya, begitu pula sebaliknya karena keduanya memiliki efek timbal balik.

### **1. Rasio Ketergantungan**

Tingkat ketergantungan adalah angka jumlah penduduk usia lebih kecil 15 tahun dan lebih besar dari 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia lebih besar 15 tahun dan lebih kecil dari 64 tahun. Jumlah penduduk yang tidak produktif terbagi atas dua yaitu jumlah penduduk di bawah 15 tahun dan jumlah penduduk di atas 64 tahun. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu tahun 2017-2021.

**Tabel 2.140.**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	159.315	160.847	162.146	141.667	142.124
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	15.969	16.877	17.906	19.058	20.434
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	175.284	177.724	180.052	160.725	162.558
4	Jumlah Penduduk usia 15-64 Tahun (Produktif)	303.309	308.756	314.126	333.174	337.424
5	Rasio Ketergantungan	57,79	57,56	57,32	48,24	32,51

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

Data Rasio Ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 sebesar 32,51 adalah penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tingkat ketergantungan sebesar 32,51% terhadap penduduk usia produktif, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu.

**b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun berjalan**

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi hasil RKPD bertujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam

rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah.

Pada tabel berikut diuraikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan.

**Tabel 2.141.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2022 Triwulan I (Januari – Maret)**

Kabupaten Labuhanbatu keadaan Triwulan I ( Januari – Maret 2022) :

NO	NAMA OPD	Capaian Kinerja Program (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Dinas Pendidikan	22,41	Memadai
2	Dinas Kesehatan	25,5	Memadai
3	RSUD	16,1	Tidak Memadai
4	Dinas Pekerjaan Umum	2,97	Sangat tidak memadai
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12,80	Tidak Memadai
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	25,17	Memadai
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27,2	Memadai
8	Dinas Sosial	28,5	Memadai
9	Dinas Tenaga Kerja	26,7	Memadai
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18,77	Memadai
11	Dinas Pangan	26,2	Memadai
12	Dinas Pertanahan	22,7	Memadai
13	Dinas Lingkungan Hidup	25,5	Memadai
14	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	23,5	Memadai
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	23,06	Memadai
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	22,4	Memadai
17	Dinas Perhubungan	26,2	Memadai

NO	NAMA OPD	Capaian Kinerja Program (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	26,6	Memadai
19	Dinas Koperasi dan UMKM	27,3	Memadai
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21,2	Memadai
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	22,53	Memadai
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22,1	Memadai
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	25,1	Memadai
24	Dinas Pertanian	23,1	Memadai
25	Dinas Peternakan	20,6	Memadai
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27,5	Memadai
27	Sekretariat Daerah	27,1	Memadai
28	Sekretariat Dewan	29,7	Memadai
29	Bappeda	24,6	Memadai
30	BKPAD	12,9	Tidak Memadai
31	Bapenda	30,1	Memadai
32	BKPP	24,6	Memadai
33	Balitbang	29,8	Memadai
34	Inspektorat	28,7	Memadai
35	Kecamatan Bilah Hulu	28,79	Memadai
36	Kecamatan Pangkatan	28,9	Memadai
37	Kecamatan Bilah Barat	27,9	Memadai
38	Kecamatan Panai Hulu	27,41	Memadai
39	Kecamatan Panai Tengah	29,9	Memadai
40	Kecamatan Panai Hilir	28,9	Memadai
41	Kecamatan Rantau Selatan	29,1	Memadai
42	Kecamatan Rantau Utara	29,8	Memadai
43	Kecamatan Bilah Hilir	23,9	Memadai
44.	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	27,9	Memadai
<b>RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM RKPD 2022 TRI WULAN I</b>		<b>27,8</b>	<b>Memadai</b>

Berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program RKPD Tahun 2022 Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan Triwulan I ( Januari – Maret), secara umum rata-rata Capaian Kinerja Program RKPD yakni sebesar 27,8 % dengan kategori Memadai.

**c. Permasalahan Pembangunan Daerah**

### 2.3.1. Permasalahan Makro Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Uraian permasalahan terbagi atas uraian permasalahan makro daerah dan uraian permasalahan per urusan pembangunan.

Gambaran capaian indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2021 dibandingkan dengan capaian pada tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.142.**  
**Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Tahun**  
**2017-2021**

Indikator	Satuan	Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi	%(2010=100)	Labuhanbatu	5,00	5,06	5,07	0,09	3,85
		Sumatera Utara	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61
		Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69
Laju Inflasi	%(2018=100)	Labuhanbatu	3,10	2,15	1,54	2,78	2,12
		Sumatera Utara	3,20	1,23	2,33	1,96	1,71
		Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,30
Kemiskinan	Jumlah (ribu orang)	Labuhanbatu	42,35	41,70	41,52	42,17	45,03
	%		8,89	8,61	8,44	8,44	8,74
	Jumlah (ribu orang)	Sumatera Utara	1.453,87	1.324,98	1.260,5	1.356,7	1.273,03
	%		10,22	9,22	8,63	9,14	8,49
	Jumlah (juta orang)	Nasional	27,77	25,95	25,14	26,42	26,50
	%		10,64	9,82	9,41	9,78	9,71
Pengangguran	Jumlah (orang)	Labuhanbatu	12.999	16.372	12.589	14.130	12.883
	TPT (%)		7,09	6,98	5,71	6,05	5,66

Indikator	Satuan	Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah (orang)	Sumatera Utara	377.288	396.027	382.428	508.000	475.156
	TPT (%)		5,60	5,56	5,39	6,91	6,33
	Jumlah (juta orang)	Nasional	7,04	7,07	7,10	9,77	8,40
	TPT (%)		5,50	5,30	5,23	7,07	6,49
Rasio Gini		Labuhanbatu	0,279	0,294	0,277	0,271	0,256
		Sumatera Utara	0,315	0,318	0,317	0,316	0,315
		Nasional	0,391	0,384	0,380	0,381	0,381
IPM		Labuhanbatu	71,00	71,39	71,94	72,01	72,09
		Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00
		Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Berdasarkan hasil evaluasi rencana pembangunan menengah daerah Tahun 2017-2021, maka beberapa temuan permasalahan pembangunan makro Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 serta minimnya investasi dan rendahnya daya saing produk daerah.
2. Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat.
3. Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Tenaga Kerja yang berakibat pada angka pengangguran.
4. Belum maksimalnya capaian indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.
5. Belum maksimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah
6. Belum optimalnya penggalan potensi sumber daya alam dan potensi pariwisata daerah.
7. Belum Optimalnya Pencapaian Tujuan Pembangunan Secara Berkelanjutan secara komperhensif.

Permasalahan daerah berdasarkan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.143.**  
**Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan**  
**Nasional Tahun 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017-2021</b>	<b>Permasalahan</b>
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean governance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya pelaksanaan Sistem e-government</li> <li>- Masih rendahnya kualitas SDM aparatur.</li> </ul>
2	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang tanggap dan peduli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh belum maksimalnya inovasi terhadap pelayanan publik</li> </ul>
3	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya angka kriminalitas</li> </ul>
5	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan konfrehensif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam melapor tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas tenaga pendidik masih rendah</li> </ul>
7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pemeliharannya secara keseluruhan masih rendah</li> </ul>
8	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kualitas pendidikan</li> </ul>
9	Terwujudnya kehidupan harmoni, internal dan antar umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya kordinasi antar umat beragama</li> </ul>
10	Terwujudnya masyarakat Labuhanbatu yang berbudaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya karakter masyarakat yang berbudaya daerah</li> </ul>
11	Meningkatnya status kesehatan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, balita, remaja, usia produktif dan usia lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelayanan kesehatan secara keseluruhan</li> </ul>
12	Meningkatnya standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar internasional dengan sertifikasi akreditasi versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tercapainya standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar internasional dengan sertifikasi akreditasi versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)</li> </ul>
13	Meningkatnya akses dan mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses dan mutu fasilitasi</li> </ul>

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017-2021	Permasalahan
	fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta informasi kesehatan	pelayanan kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan.
14	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	- Pelayanan bagi penderita hipertensi belum maksimal.
15	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	- Masih rendahnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat
16	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum berkualitas serta sanitasi dasar	- Akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum berkualitas dan sanitasi dasar masih perlu ditingkatkan khususnya di wilayah kecamatan pantai.
17	Meningkatnya perlindungan jaminan kesehatan masyarakat	- Belum seluruhnya penduduk menjadi peserta jaminan kesehatan
18	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	
19	Meningkatnya Pembinaan Peserta KB Aktif	
20	Meningkatnya Peserta KB Baru	
21	Mewujudkan perekonomian yang maju dan mandiri	- Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil
22	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan	- Produksi sektor pertanian masih belum maksimal
	Meningkatnya kesejahteraan petani, peternak dan nelayan	- Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
23	Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta daya saing produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	- Produksi sektor perikanan masih belum maksimal - Rendahnya persentas peternak dalam usaha intensif.
24	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas koperasi dan UMKM	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran UMKM - Data base usaha mikro dan koperasi belum optimal.
25	Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomikreatif dan industri kecil menengah	- Industry potensial, ekonomi kreatif dan IKM belum dikelola secara maksimal, selain itu sistem pemasarannya belum dikelola

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017-2021	Permasalahan
		maksimal.
26	Meningkatnya keinginan masyarakat untuk berwirausaha di sektor usaha mikro dan IKM	- Belum optimalnya fasilitasi terhadap calon wirausaha sektor Mikro dan IKM
27	Meningkatnya pasar tradisional	- Belum optimalnya pemanfaatan pasar tradisional
28	Tersedianya industri turunan berbasis potensi daerah	- Belum tersedianya pabrik industry turunan jenis oleo chemical dan minyak goreng untuk kebutuhan lokal
29	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	- Tingkat pengangguran masih tinggi - Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah - Rendahnya rasio penduduk yang bekerja
30	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	- Belum semua pekerja/buruh mendapat upah minimum yang sama - Belum semua pekerja/buruh menjadi peserta jamsostek
31	Meningkatnya Objek Wisata daerah yang mampu bersaing secara global	- Belum didapati objek wisata yang berdaya saing global dan nasional - Objek wisata yang ada belum dikelola secara maksimal
32	Meningkatnya nilai wisata sektor bahari dan budaya yang didukung promosi yang efektif, kreatif, terpadu dan berkelanjutan.	- Promosi dan pembangunan jaringan wisata belum dikelola maksimal. - Belum terbangunnya wisata Pulau Sikantan Kec. Panai Tengah. - Belum terbangunnya wisata bahari desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir - Belum terbangunnya monument Labuhanbatu di desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah - Belum termanfaatkannya hutan mangrove menjadi daerah wisata. - Belum terbangunnya rumah rumah penginapan tradisional di lokasi wisata
33	Pembentukan Kemitraan dengan pihak ke-3 dalam pengembangan potensi wisata	- Proses perizinan masih perlu dipercepat.

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017-2021	Permasalahan
	daerah	
34	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya pemeliharaan jalan kabupaten</li> <li>- Belum seluruhnya jalan lingkungan dapat ditangani</li> </ul>
35	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pengadaan dan pembangunan persentase sarana dan prasaran perhubungan</li> <li>- Belum terbangunnya lapangan udara</li> <li>- Belum terbangunnya dermaga pengangkutan laut.</li> <li>- Perlunya pengkajian sistem transportasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>
36	Meningkatnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dasar berupa air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, drainase dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir Sampah</li> <li>- Pelayanan persampahan belum menjangkau seluruhnya masyarakat perkotaan.</li> <li>- Masih kurangnya Tempat Penapungan Sampah sementara.</li> <li>- Rendahnya produktifitas bank sampah secara umum</li> <li>- Belum tersedianya sarana dan prasarana wilayah kumuh permukiman secara keseluruhan.</li> <li>- Masih rendahnya persentase panjang saluran drainase dan gorong gorong yang tertangani</li> </ul>
37	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan irigasi/rawa, air baku dan jaringan pengairan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya persentase luas cakupan jaringan irigasi/rawa dan jaringan pengairan lainnya</li> </ul>
38	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya Persentase Ruang Terbuka Hijau</li> </ul>
39	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pemanfaatan AMDAL</li> <li>- Belum tersedianya alat pemantau kualitas udara.</li> <li>- Rendahnya pengawasan pelaksanaan AMDAL</li> </ul>
40	Meningkatkan perencanaan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dilaksanakannya kajian</li> </ul>

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017-2021	Permasalahan
	pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	terhadap pemanfaatan ruang.

### **2.3.2. Permasalahan per Urusan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan pada kondisi yang tergambar pada Bab II, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan dibahas pada bagian berikut ini.

#### **2.3.2.1. Urusan Wajib**

##### **a. Urusan Pendidikan**

Permasalahan yang terjadi pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar
3. Belum dilakukannya pemetaan dan pemerataan guru;
4. Belum meratanya pendidikan dan pelatihan guru;
5. Belum meratanya rasio guru kompetensi bidang studi;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. Belum tersedianya kurikulum tentang pendidikan karakter yang mendukung visi Kepala Daerah
8. Belum optimalnya inovasi bidang pendidikan
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

##### **b. Urusan Kesehatan**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kesehatan diantaranya adalah:

1. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal;
2. Belum tercapainya standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar internasional dengan sertifikasi akreditasi versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)

3. Belum optimalnya sistem rujukan pasien dari Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
4. Belum optimalnya pelayanan untuk penderita penyakit tertentu seperti hipertensi, AIDS, jantung, dll.
5. Belum meratanya masyarakat yang kurang mampu untuk menjadi peserta jaminan Kesehatan
6. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
7. Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat;
8. Belum optimalnya cakupan imunisasi bayi yang disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi.
9. Belum optimalnya inovasi di bidang kesehatan
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

**c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana jalan dalam kondisi baik;
2. Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi baik di wilayah pesisir;
3. Masih rendahnya pemeliharaan jalan kabupaten;
4. Belum seluruhnya jalan lingkungan dapat ditangani;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah dan limbah domestik;
6. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
7. Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu yang mengakibatkan terjadinya banjir di perkotaan;
8. Belum tersedianya informasi terkait optimalisasi pemanfaatan ruang;
9. Masih tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang;
10. Masih kurangnya fasilitas taman kota;
11. Belum terpenuhinya kebutuhan prasarana irigasi lahan sawah;
12. Belum terpenuhinya akses air minum layak;
13. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga konstruksi;
14. Belum optimalnya inovasi bidang pendidikan;
15. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

**d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kawasan-kawasan kumuh yang belum tertangani dengan baik;
2. Belum optimalnya penanganan sarana dan prasarana serta PSU di permukiman kumuh secara keseluruhan;
3. Belum tersedianya Perda tentang kawasan kumuh;
4. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni;
5. Belum optimalnya pengelolaan PSU di Perumahan;
6. Pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup;
7. Minimnya ketersediaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat;
8. Belum optimalnya inovasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

**e. Urusan Sosial**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemetaan dan pendataan terhadap populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS;
3. Potensi sumber kesejahteraan sosial belum dapat dimanfaatkan secara optimal;
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk penanganan PMKS diluar panti;
5. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti;
6. Belum adanya perda tentang pelayanan sosial diluar panti;
7. Belum optimalnya inovasi bidang sosial;
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

**f. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya implementasi perda;
2. Masih belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan peraturan daerah dengan benar;
5. Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan teknologi penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
6. Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia LINMAS dan POL PP serta petugas penanggulangan bencana dan kebakaran;
7. Belum tersedianya Perda tentang penanganan bencana;
8. Belum optimalnya penanganan penyalahgunaan narkoba;
9. Rendahnya koordinasi dan kerjasama antar umat beragama;
10. Belum optimalnya inovasi bidang sosial;
11. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

### **2.3.2.2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **a. Urusan Pangan**

Permasalahan yang muncul dalam urusan pangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pangan;
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum maksimal;
3. Belum terjaminnya ketersediaan dan diversifikasi pangan;
4. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan;
5. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah;
6. Belum optimalnya inovasi bidang pangan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **b. Urusan Penanaman Modal dan Perizinan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal dan Perizinan diantaranya adalah:

1. Kurangnya informasi dan promosi terkait potensi investasi;
2. Masih lamanya urusan perizinan investasi;
3. Belum optimalnya kompetensi aparatur dalam penggunaan aplikasi investasi;

4. Realisasi investasi masih terbatas;
5. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi;
6. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan untuk tujuan peningkatan investasi;
7. Belum tersedianya Mall Pelayanan Publik;
8. Belum tersedianya peta investasi Kabupaten Labuhanbatu;
9. Belum optimalnya inovasi bidang Penanaman Modal dan Perizinan ;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **c. Urusan Koperasi dan UMKM**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi dan UMKM diantaranya adalah:

1. Kurangnya keterampilan dan kemampuan manajerial pengelola koperasi;
2. Cukup banyaknya koperasi yang tidak aktif;
3. Belum terciptanya produk unggulan UMKM yang berdaya saing;
4. Tidak tersedianya database yang terkini (update) untuk koperasi dan UMKM;
5. Masih terbatasnya jiwa kewirausahaan masyarakat;
6. Masih sulit untuk mendapatkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha;
7. Belum optimalnya fasilitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan legalitas usaha, permodalan, pemasaran (desiminasi produk), kemitraan serta pendampingan dalam mengembangkan usaha;
8. Belum optimalnya menggunakan aplikasi digital dalam pemasaran produk UMKM;
9. Belum optimalnya inovasi bidang koperasi dan UMKM;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **d. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak adalah:

1. Masih tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak;
2. Belum optimalnya penanganan komprehensif terhadap Tindakan kekerasan perempuan dan anak;

3. Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas dan belum optimalnya upaya pengembangan menuju kota/kabupaten layak anak;
4. Masih perlunya optimalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan atas partisipasi angkatan kerja perempuan;
5. Belum optimalnya dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan;
6. Belum memadainya ketersediaan data terpisah dan terpadu serta anggaran berbasis gender yang mendukung pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai bidang;
7. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan;
8. Belum optimalnya inovasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

**e. Urusan Ketenagakerjaan**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Ketenagakerjaan adalah:

1. Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi ketenagakerjaan;
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah pencari kerja;
3. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja;
4. Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru;
5. Kurangnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja;
6. Masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkat Kerja;
7. Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha.;
8. Belum optimalnya jaminan keselamatan kerja;
9. Belum memadainya keterampilan dan keahlian tenaga kerja baru, disamping masih minimnya upaya-upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui diklat dan pelatihan tenaga kerja lokal;

10. Belum berkembangnya sinergi kebijakan ketenagakerjaan yang memadukan pemerintah, dunia usaha dan pendidikan guna terciptanya peningkatan penyerapan dan penyaluran tenaga kerja;
11. Belum tersedianya sarana dan prasarana balai latihan kerja;
12. Belum optimalnya inovasi dibidang tenaga kerja;
13. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

**f. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib lingkungan hidup adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
2. Masih terjadinya pencemaran dan perusakan Lingkungan;
3. Masih adanya kerusakan hutan dan lahan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan;
5. Masih kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau;
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap izin lingkungan;
8. Pelayanan dan manajemen pengelolaan persampahan masih belum optimal;
9. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta teknologi pengelolaan persampahan;
10. Belum terpenuhinya sarana tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang memadai;
11. Pelayanan persampahan belum menjangkau seluruh masyarakat;
12. Rendahnya produktifitas bank sampah;
13. Belum optimalnya pendataan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal;
14. Belum optimalnya inovasi dibidang lingkungan hidup;
15. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

**g. Urusan Pertanahan**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pertanahan antara lain adalah:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan pertanahan dalam penataan batas wilayah desa dan kecamatan;

2. Masih adanya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/disertifikatkan;
3. Masih adanya konflik/sengketa kepemilikan lahan;
4. Masih kurangnya penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan pertanahan;
5. Belum optimalnya inovasi dibidang pertanahan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **h. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah:

1. Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan terintegrasi;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan;
3. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kependudukan yang belum optimal;
4. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia bidang Adiministrasi Kependudukan;
5. Belum optimalnya inovasi dibidang catatan sipil;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah:

1. Pembinaan dan kemandirian peserta KB belum optimal;
2. Pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi masih rendah;
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kependudukan;
4. Adanya kecenderungan penurunan akseptor KB;
5. Belum optimalnya inovasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **j. Urusan Perhubungan**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perhubungan antara lain adalah:

1. Rendahnya pengadaan dan pembangunan persentase sarana dan prasarana perhubungan;
2. Belum adanya terminal tipe C;
3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana dermaga pengangkutan sungai;
4. Kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan pengguna jalan;
5. Belum optimalnya pengelolaan pengangkutan umum perkotaan;
6. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas;
7. Belum memadainya ketersediaan lampu penerangan jalan dan traffic light di berbagai titik strategis perkotaan sehingga kurang memberikan estetika dan efek penertiban lalu lintas perkotaan;
8. Belum memadainya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas di sekitar wilayah perkotaan;
9. Belum tersedianya kajian lokasi Zona Aman Sekolah (ZOS);
10. Belum optimalnya peningkatan dan kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor melalui prasarana pengujian kendaraan;
11. Belum tertibnya pengangkutan barang di perkotaan;
12. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi dengan teknologi informasi;
13. Belum optimalnya inovasi dibidang perhubungan;
14. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **k. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Komunikasi dan Informatika antara lain adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta layanan komunikasi dan informatika untuk kegiatan yang produktif;
2. Belum tersedianya command center beserta infrastrukturnya;
3. Penggunaan media digital berbasis teknologi Informasi yang terpusat, terpercaya dan real time di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu masih rendah;
4. Belum optimalnya pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE);
5. Informasi yang tersedia pada website perangkat daerah masih bersifat statis dan belum disajikan informasi terkini (update);

6. Belum tersedianya pusat data yang menjadi basis kendali penyelenggaraan informasi pemerintahan daerah;
7. Belum terbangunnya smart regency (Kabupaten cerdas);
8. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
9. Belum optimalnya inovasi bidang komunikasi dan informatika;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **1. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain adalah:

1. Belum optimalnya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan asset desa;
2. Belum optimalnya integrasi penyusunan perencanaan pemanfaatan anggaran pemerintah desa dan kabupaten;
3. Masih belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa;
4. Belum berkembangnya inisiatif pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDES;
5. Belum berkembangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
6. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan desa.
7. Belum terlaksananya kerjasama antar desa dan penataan batas desa;
8. Belum adanya kajian potensi desa wisata;
9. Belum optimalnya upaya peningkatan status desa mandiri;
10. Belum optimalnya inovasi bidang pemberdayaan masyarakat desa;
11. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga adalah:

1. Belum optimalnya jiwa patriotisme, rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda;
2. Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih rendahnya SDM olahraga

3. Belum berkembangnya cabang olahraga;
4. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
5. Masih lemahnya kelembagaan pemuda dan olahraga.
6. Belum optimalnya prestasi olahraga dan seni pemuda pada event-event regional Sumatera Utara maupun nasional;
7. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
8. Masih rendahnya persentase pemuda yang berwirausaha mandiri;
9. Belum optimalnya inovasi bidang kepemudaan dan olahraga;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **n. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kebudayaan adalah:

1. Kurangnya Pelestarian adat budaya daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan cagar budaya dan keragaman budaya;
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana seni dan budaya;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pagelaran potensi seni dan budaya tradisional guna mendukung aktualisasi pengembangan ekonomi kreatif;
5. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pelaku kebudayaan dan ekonomi kreatif;
6. Belum optimalnya inovasi bidang kebudayaan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **o. Perpustakaan**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perpustakaan adalah:

1. Masih rendahnya sarana dan prasarana perpustakaan;
2. Masih rendahnya minat baca penduduk Kabupaten Labuhanbatu;
3. Terbatasnya jumlah dan jenis perpustakaan yang dekat dengan masyarakat serta keberagaman koleksi (termasuk koleksi digital);
4. Terbatasnya SDM perpustakaan baik kualitas, kuantitas maupun persebaran;
5. Belum optimalnya inovasi bidang perpustakaan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **p. Kearsipan**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kearsipan adalah:

1. Masih rendahnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
2. Belum munculnya kesadaran arti penting pengelolaan arsip daerah;
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola arsip;
4. Rendahnya tingkat digitalisasi kearsipan daerah;
5. Belum optimalnya inovasi bidang kearsipan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

### **2.3.2.3. Urusan Pilihan**

#### **a. Urusan Pariwisata**

Permasalahan yang terjadi pada urusan pariwisata adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan pariwisata kabupaten;
2. Belum berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan Kabupaten Labuhanbatu;
3. Masih belum dilaksanakannya penataan dan diversifikasi daya tarik pariwisata;
4. Belum adanya event promosi pariwisata yang mampu menjadi daya tarik wisata Kabupaten Labuhanbatu;
5. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang;
6. Belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan;
7. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana menuju destinasi wisata di Kabupaten Labuhanbatu;
8. Belum optimalnya inovasi bidang pariwisata;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **b. Urusan Pertanian**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Pertanian adalah:

1. Masih rendahnya produktivitas hasil pertaniantanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
2. Rendahnya Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah tadah hujan;
3. Berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan akibat alih fungsi lahan menjadi tanaman perkebunan;

4. Belum adanya perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
5. Rendahnya persentase luas cakupan jaringan irigasi/raja dan jaringan pengairan lainnya;
6. Rendahnya kualitas sumber daya pelaku agribisnis pertanian dan peternakan;
7. Belum optimalnya penerapan Teknologi Pertanian dan peternakan;
8. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak dalam hal budidaya, integrasi ternak dan tanaman serta penganeekaragaman produk pengolahan hasil pertanian dan peternakan;
9. Manajemen produk mulai dari masa panen sampai dengan system pemasaran belum optimal;
10. Belum optimalnya penanganan kesehatan hewan;
11. Rasio ternak unggul terhadap ternak lokal masih rendah;
12. Masih rendahnya kualitas produk hasil pertanian dan perkebunan daerah;
13. Masih rendahnya jumlah kelompok tani yang termasuk kedalam kelas Madya;
14. Belum optimalnya inovasi bidang pertanian dan peternakan;
15. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

### **c. Urusan Perdagangan**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perdagangan adalah:

1. Belum optimalnya penanganan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor;
2. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk unggulandaerah;
3. Belum optimalnya penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa yang memadai;
4. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
5. Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
6. Belum optimalnya upaya revitalisasi pasar tradisional;
7. Belum optimalnya pengendalian fluktuasi harga pada saat hari besar keagamaan;
8. Belum optimalnya uji alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya;

9. Belum optimalnya inovasi bidang perdagangan;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **d. Urusan Perindustrian**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perindustrian adalah:

1. Rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM)
2. Pemasaran produk hasil industri kecil masih belum tertata dengan baik dan masih bersifat lokal, yang disebabkan belum terpenuhinya standar mutu produk;
3. Rendahnya penerapan peralatan modern dalam usaha industri kecil dan menengah yang mengakibatkan rendahnya kualitas dan peroduktifitas;
4. Belum efisien dan efektifnya sistem distribusi daerah yang disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi;
5. Belum tersedianya sistem informasi harga;
6. Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM);
7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang industry;
8. Masih rendahnya pelaku IKM yang memiliki ijin usaha;
9. Belum optimalnya inovasi bidang perindustrian;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **2.3.2.4. Urusan Penunjang**

##### **a. Urusan Pemerintahan Umum**

Permasalahan yang muncul pada urusan pemerintahan umum antara lain adalah:

1. Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal;
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tata Kelola pemerintaah yang baik;
3. Belum optimalnya Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Belum optimalnya monitoring dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Belum optimalnya penataan kelembagaan pemerintah daerah;

6. Belum optimalnya inovasi bidang pemerintahan umum;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

**b. Urusan Penunjang Pengawasan**

Permasalahan yang muncul pada urusan pengawasan adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
3. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan;
4. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat;
5. Belum optimalnya inovasi bidang pengawasan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

**c. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Permasalahan yang terjadi pada urusan perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Keterbasasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan;
2. Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan;
4. Kurangnya sinergi dan koordinasi antar OPD dalam penyediaan data serta perencanaan program dan kegiatan;
5. Masih kurangnya pemanfaatan data-data pembangunan daerah untuk pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya asistensi aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan daerah dalam Musrenbang dan Forum OPD;
7. Belum optimalnya perencanaan daerah berbasis Tematik, Holistic, Integratif dan Spasial (THIS);
8. Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dan stakeholders lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
9. Belum optimalnya perencanaan integrasi peluang sumber-sumber pendanaan non pemerintah seperti Corporate Social Responsibility

(CSR) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;

10. Belum optimalnya inovasi dibidang perencanaan pembangunan daerah;
11. Belum optimalnya penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.

#### **d. Urusan Keuangan Daerah**

Permasalahan yang terjadi pada urusan keuangan daerah adalah

1. Kemandirian keuangan daerah masih rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih rendah;
2. Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan barang dan aset daerah;
3. Masih belum diterapkannya secara optimal Analisis Standar Belanja Daerah (ASB) sebagai instrumen penyusunan APBD untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran;
4. Terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber strategis penerimaan daerah;
5. Belum optimalnya inovasi bidang keuangan daerah;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

#### **e. Urusan Aparatur dan Kepegawaian**

Permasalahan yang terjadi pada urusan aparatur dan kepegawaian adalah:

- a. Belum optimalnya SDM dalam hal penyelenggaraan pemerintahan baik;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- c. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara;
- d. Belum optimalnya inovasi bidang aparatur dan kepegawaian;
- e. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

### **2.3.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021**

#### **2.3.3.1. Bidang Urusan Pendidikan murni**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu meliputi:

- I. Pendidikan Dasar;
- II. Pendidikan Kesetaraan; dan
- III. Pendidikan Anak Usia Dini.

**Tabel 2.144.**  
**Standar Pelayanan Minimal**  
**Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021**  
**Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Pendidikan Dasar							
1	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	93,78	95,01	95,21	94,84	92,27
II	Pendidikan Kesetaraan							
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	14,30	12,96	17,62	16,39	51
III	Pendidikan Anak Usia Dini							
1	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	39,40	47,87	43,36	56,29	72

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Dari hasil di atas bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 dengan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini belum mencapai target 100%.

### 2.3.3.2. Bidang Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan capaian indicator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2016-2020 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.145.**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan**  
**Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	84,44	90,89	89,94	84,60	45,55

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
1	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	81,96	89,39	91,62	91,18	45,86
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
1	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	97,66	93,74	94,66	93,08	47,49
IV	Pelayanan kesehatan balita							
1	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	88,57	87,60	73,03	91,71	52,39
V	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar							
1	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	98,73	25,60	100	21,55	0
VI	Pelayanan kesehatan pada usia produktif							
1	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	2,46	15,60	10,78	56,70	11,10
VII	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut							
1	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	62,27	64,10	73,59	70,59	39,17
VIII	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi							
1	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	92,83	10,00	6,68	45,00	12,27
IX	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus							
1	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	84,00	39,20	86,80	47,53
X	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat							
1	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	NA	2,30	100	100	75,26
XI	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis							
1	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	63,58	32,35	10,42
XII	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)							
1	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	53,50	51,86	24,40	17,53

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Dari hasil di atas bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 belum mencapai target 100%.

### 2.3.3.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.146.**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum**  
**Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	62,90	67,45	86,57	90,37	94,34
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	54,43	59,94	72,44	79,06	81,50

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 Bidang Urusan Pekerjaan Umum mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 walaupun belum dapat mencapai target 100%.

#### 2.3.3.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.147.**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota							
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	0	0	0	0	0
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota							
1	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	0	0	0	0	0

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 tidak dapat terealisasi karena tidak adanya masyarakat korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni dan terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021.

### 2.3.3.5. Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.148.**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**  
**Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	100	100	100	100	100
II	Pelayanan informasi rawan bencana							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	0	0	0	0	0
III	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	0	0	82	65	30
IV	Pelayanan informasi rawan bencana							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	80	84	83	89	90
V	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2021

Indikator Pelayanan Dasar bagi masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara serta yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah mencapai target 100% pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

Masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum mencapai target 100%.

Indikator Pelayanan Dasar bagi masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tidak dapat terealisasi karena belum ada sistem layanan informasi rawan bencana.

### 2.3.3.6. Bidang Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2016-2020 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.149.**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial**  
**Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti							
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	0,20	0,22	0,27	0	0
II	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti							
1	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	0	0	0	0	20%
III	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti							
1	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	0	0	0	0	20%
IV	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
1	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	0	0	0	0	40%
V	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota							
1	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	0	100	100	100	0

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Capaian jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada tahun 2021 sebesar 0% karena kegiatan ini tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran dan capaian jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2021 sebesar 0% karena anggaran direcofusing akibat dampak pandemik Covid-19.

#### **2.3.4. Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Tahun 2016-2020**

Rencana Pembangunan Daerah menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dirumuskan secara berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga perlu mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030 ke dalam RPJMD.

Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Berikut penyajian capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Tahun 2016-2020 sebagai bahan evaluasi penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020 Kabupaten Labuhanbatu.

Dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten, kemudian dilakukan identifikasi indikator yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Labuhanbatu maka diperoleh 203 indikator TPB yang akan dievaluasi. Dari jumlah tersebut sumber data paling banyak teridentifikasi berasal dari Perangkat Daerah Kabupaten yakni 93%, dari instansi vertikal 7%.

**Tabel 2.150.**  
**Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)**  
**Tahun 2016-2020 Kabupaten Labuhanbatu**

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	-	-	-	NA	-	Meningkat menjadi 39 daerah	B		Meningkat menjadi 39 daerah
1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	-	-	-	NA	-	Menurun menjadi 118,6	B		Menurun menjadi 118,6
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	-	-	-	NA	-	Ada	B		Ada
11.5. 1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	-	-	-	NA	-	Menurun menjadi 30%	B		Menurun
11.b. 2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	-	-	-	NA	-	Ada	B		Ada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	-	-	-	NA	-	Ada	B		Ada
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	0	0	0	0	0	Luas=12.098,38 Ha	B		
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DLH	-	-	-	NA	-	Ada	B		Ada
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISPORBUDPAR	-	-	-	NA	-	Meningkat menjadi 8%	B		Meningkat Lebih dari 8%
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISPORBUDPAR	-	-	-	24	-	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	B		Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DISPORBUDPAR	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	DISDIK	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana Dinsos yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	BPBD	-	-	-	NA	-	Meningkat menjadi 450 skala nasional	B		Meningkat menjadi 450 skala nasional
0	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan	DPU PR	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).										
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DUPR	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLH	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis	DINSOS	8,95	8,89	8,61	8,44	8,27	Menurun menjadi 7-8%	SB	7,18	0,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	kelamin dan kelompok umur.										
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINKES	24	24	26	55,46	56,45	Meningkat menjadi 95%	SB	100	Meningkat lebih dari 95 %
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	PU-DAM	91,70 %	92,00 %	75,10 %	79,80 %	88,55 %	Meningkat menjadi 100%	SB	70,7%	100,0%
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DPER-KIM	95,1%	91,0 %	91,9%	97,86 %	96,2%	Meningkat menjadi 100%	SB	100,0 %	100,0%
1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	-	4.390 .000.000	3.950 .000.000	26.25 0.000 .000	33.39 0.000 .000	Menurun	SB	122.3 71.74 6.031, 75	Menurun
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	10	10	11	11	10	Menurun Menjadi 0,11	SB	13	Menurun
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	10,027	9,928	10,229	10,552	10,688	Menurun	SB	11,856	Menurun
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	10,027	9,993	11,039	10,552	11,058	Menurun	SB	12,631	Menurun
3.2.2. (b)	Persentase kabupaten /kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap	DINKES	10,008	10,046	10,224	10,398	10,506	Meningkat menjadi 95%	SB	11,315	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	pada bayi.										
3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DINKES	7,2%	7,2%	9,1%	9,1%	10,1%	Menurun menjadi 5,4%	SB	14,6%	2,1%
3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	25,8	25,8	32,9	32,9	36,5%	Menurun menjadi 24,3%	SB	53,5%	21,6%
3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINKES	15,4%	15,4%	24,7%	24,7%	29,4%	2019=15,4 Menurun	SB	51,7%	Menurun
3.4.2. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINKES	15	15	15	15	15	Meningkat	SB	15	Meningkat
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINKES	-	-	28,01	28,01	28,01	Menurun	SB	28,01	Menurun
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES	-	682	632	679	663	Meningkat	SB	654	Meningkat
4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DISDIK	60,00%	63,00%	64,00%	64,30%	66,30%	2019=84,20%	SB	72,6%	100%
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DISDIK	56,00%	62,00%	65,00%	62,30%	66,80%	2019=81,00% Meningkat	SB	73,0%	100,0%
4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DISDIK	94,30%	101,30%	102,20%	99,50%	103,50%	2019=114,09% Meningkat	SB	106,0%	130,8%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DISDIK	67,60 %	87,80 %	92,30 %	93,80 %	106,20 %	2019=106,94%	SB	147,5 %	124,1%
4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DISDIK	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	2019=8,8	SB	9,4	10,31
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DISDIK	60,40 %	59,00 %	62,00 %	64,50 %	65,30 %	2019=77,20 Meningkat	SB	77,2%	96,9%
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPPA	-	3	3	6	7	2019=35/2020=39	SB	16	79
5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana /KB yang tidak terpenuhi).	DPPKB	12,70 %	11,96 %	12,30 %	13,40 %	13%	2019=9,9 Menurun	SB	15%	7,2%
5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DPPKB	60,84 %	62,12 %	69,31 %	70,18 %	74%	2019=85,00	SB	96%	93,1%
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	PU-DAM	91,70 %	92,00 %	75,10 %	79,80 %	88,55	Meningkat	SB	68,9%	100%
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk	DPER-KIM	0,05	0,07	0,08	0,08	0,09	2019=118,60	SB	303,29	303,29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	pulau-pulau										
6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DPER-KIM	91,70 %	92,00 %	75,10 %	79,80 %	88,55 %	2019=100	SB	68,9%	100%
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPER-KIM	95,10 %	91,00 %	91,90 %	97,86 %	96,2%	2019=100 %	SB	100,0 %	100%
11.5.1 (b)	Jumlah Kota Tangguh Yang Terbentuk	BPBD	-	-	-	-	1	Meningkat	SB		Meningkat
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD		4.390 .000.000	3.950 .000.000	26.25 0.000 .000	33.39 0.000 .000,00	Menurun	SB	111.6 03.33 3.333, 34	Menurun
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	1,76	1,42	1,36	1,22	1,08	Meningkat	SB	0,24	Meningkat
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	8,11	7,68	6,07	6,07	5,05	Meningkat	SB	0,41	Meningkat
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	DISNAKER	8,12	7,68	6,07	5,22%	4,19%	Meningkat	SB	- 1,99%	Meningkat
8.5.2. (a)+A 6:O11	Tingkat setengah pengangguran.	DISNAKER	-	35,8	37,23	38,66	40,09	Menurun	SB	48,67	Menurun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita.	DIS-DAG-PERIN	0,89%	0,23%	0,25%	0,22%	-0,1%	Meningkat	SB	-1,3%	Meningkat
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DIS-NAKER	-	7,17%	6,95%	6,73%	6,51%	Meningkat	SB	5,19%	Meningkat
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DIS-KOM-INFO	14,46%	25,53%	31,70%	38,97%	47,59%	52%	SB	95,41%	Meningkat
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DIN-SOS	8,95	8,89	8,61	8,44	8,09	2015=11,13/2019=8	SB	6,46	4,475
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKAD	0,15%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	2019=12%	SB	0,14%	>12%
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS		3,71	3,66	3,7	3,84	Menurun	SB	4,05	5,1
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	28,43	24,8	23,9	22,83	24,47	Meningkat	SB	16,98	Meningkat
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten)	ORTA	-	-	42,62%	44,13%	45,64%	2019=45%	SB	54,70%	Meningkat dari 45%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	/Kota).										
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DISKOMINFO	-	-	-	-	2	Meningkat	SB	-	Meningkat
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DPANGAN	34,57 %	37,17 %	40,82 %	49,42 %	48,59 %	92,5%	SB	74,97 %	100,0%
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES	0	0	0,04	0,02	0,09	Menurun	SB	0,19	Menurun
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	DISKOMINFO	14,46 %	25,53 %	31,70 %	38,97 %	47,59 %	Meningkat Menjadi 52%	SB	95,41 %	Meningkat
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DISDUKCAPIL	86,60 %	86,57 %	85,97 %	85,12 %	84,30 %	Meningkat	SB	81,78 %	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINKES	32%	32%	34%	33,70 %	36,40 %	Meningkat menjadi 50%	SB	42,8%	72%
3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	149	144	146	199	333	Menurun	SB	573	150
3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPPKB/DINKES	3,25	3,2	3,1	3,02	2,95	2,28	SB	2,47	1,16
6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH	60	80	80	20	30	Meningkat	SB	0	Meningkat
8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	DKUKM	-	12,24 %	12,24 %	12,24 %	12,24 %	25,00%	SB	12,24 %	44,80%
8.10. 1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMP TSP	-	63	62	61	63	Meningkat	SB	64	Meningkat
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPPPA	0,34%	0,27 %	2,10%	0,32%	1,21%	Menurun	SB	2,29%	Menurun
11.6. 1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	39,30 %	42,20 %	42,50 %	39,90 %	41,50 %	80%	SB	53,2%	100,00%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	DPM D	-	-	-	-	-	Meningkat	SB	-	Meningkat
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Dinsos Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	-	9,55 %	29,31 %	36,59 %	52%	Meningkat	SS	100%	Meningkat
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	DPPPA	0,006 %	0,006 %	0,017 %	0,010 %	0,015 %	Menurun Menjadi Kurang dari 20,48 %	SS	0,022 %	Menurun
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPPPA	0,0014%	0,0007%	0,0052%	0,0000%	0,0019%	Menurun	SS	0,0000%	Menurun
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	-	-	-	-	1	Ada	SS	-	Ada
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Dinsos Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	-	9,55	29,31	36,59	52,19	Meningkat	SS	100,00	Meningkat
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS	-	20,20 %	22,55 %	27,23 %	30,36 %	17,12%	SS	51,45 %	23,39%
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/	DINSOS	7	8	13	13	15	Berkurangnya Keluarga miskin sebesar 6,6%	SS	28	Menurunnya Keluarga Miskin

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	Program Keluarga Harapan.										
1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINKES	80,89 %	83,09 %	89,39 %	89,48 %	93,73 %	70%	SS	100%	Meningkat Lebih dari 70 %
1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKB	73,45 %	74,65 %	77,68 %	79,08 %	81,20 %	65%	SS	93,15 %	Meningkat Lebih dari 65 %
1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DISDIK	89,8%	89,8 %	92,2%	98,9%	100,1 %	2019=94,78%	SS	117,9 %	104,58%
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DISDIK	76,4%	76,4 %	78,0%	84,3%	85,1%	2019=82,20	SS	100,3 %	88,37%
1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DISDUCAPIL	87,14	88,37	89,74	91,06	92,36	2019=77,40	SS	100,00	Meningkat
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	-	##	##	181	98	Menurun	SS	0	Menurun
1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Dinsos.	DINSOS	Tidak Ada Bencana Sosial					151.000	SS	-	448.000
1.5.1. (c)	Pendampingan psikologis korban	DINSOS	Tidak Ada Bencana Sosial					81.500	SS	-	246.500

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	bencana Dinsos.										
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES	10,01 %	10,05 %	10,05 %	10,40 %	10,43 %	2019=17,00% Menurun	SS	11,15 %	12,29%
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DPANGAN	Tidak ada Kerawanan Pangan, Asupan Kalori Minimum Kabupaten Labuhanbatu sudah mencapai diangka 1700					Menurun	SS	-	Menurun
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	DPANGAN	Asupan Kalori Minimum Kabupaten Labuhanbatu sudah mencapai diangka 1700					8,50%	SS	-	0%
3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINKES	80,89 %	83,09 %	89,39 %	89,48 %	93,73 %	85%	SS	100%	100%
3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	10,027	9,928	11,039	10,552	11,058	Menurun Menjadi 24	SS	12,670	9
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DPPKB	67,44 %	66,84 %	70,77 %	69,51 %	71,16 %	66%	SS	77,22 %	73,5%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKB	94,10 %	96,48 %	93,39 %	93,14 %	92,77 %	65%	SS	89,17 %	Meningkat
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DPPKB	30,24 %	30,77 %	29,25 %	30,87 %	30,39 %	23,50%	SS	30,63 %	33,1%
3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	DINKES	69,91 %	73,16 %	86,08 %	74,25 %	82,34 %	Meningkat	SS	97,90 %	Meningkat
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DISDIK	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS	100%	100%
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka	DISDIK	89,8%	89,8 %	92,2%	98,9%	100,1 %	94,78% pada tahun 2019	SS	123,2 %	104,58%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	Partisipasi Kasar (APK) perempuan /laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.										
			76,4%	76,4%	78,0%	84,3%	85,1%	82,2% pada tahun 2019	SS	105,3%	88,37%
4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DISDIK	99,20%	99,30%	99,30%	99,90%	99,95%	2019=96,10% Meningkat	SS	100,00%	98,7%
4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DISDIK	99,20%	99,30%	99,30%	99,90%	100,00%	Meningkat	SS	100,0%	Meningkat
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DISDIK	86,50%	87,00%	87,80%	89,50%	90,10%	Meningkat	SS	97%	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DISDIK	66,00 %	67,50 %	68,00 %	70,10 %	71,10 %	Meningkat	SS	79,40 %	Meningkat
5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPPA	100%	100%	100%	100%	100%	2019=70%	SS	100%	100%
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DPPPA	31,11 %	31,11 %	31,11 %	20,00 %	20%	Meningkat dari 16,60%	SS	0%	Meningkat
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DPPPA	6%	8%	11%	11%	11%	Meningkat	SS	24%	Meningkat
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DPPKB	46,61 %	48,14 %	51,34 %	51,20 %	53,57 %	Meningkat	SS	63,75 %	Meningkat
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai /memiliki telepon genggam.	DISKOMINFO	50,64 %	73,35 %	78,27 %	82,78 %	96,60 %	Meningkat	SS	100%	Meningkat
6.2.1. (e)	Jumlah kabupaten /kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan	DPERKIM	5	13	35	39	54	Meningkatnya infrastruktur terbangun	SS	128	Meningkatnya Infrastruktur Terbangun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	dan komunal.										
6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPER-KIM		0,30 %	1,30%	1,59%	2,40%	Meningkat	SS	6,30%	Meningkat
6.4.1. (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DISPERTA	3,70%	4,00 %	4,70%	5,50%	5,60%	Ada	SS	8,50%	Ada
11.1. 1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DPER-KIM		77,80 %	92,40 %	98,00 %	82,50 %	68,50%	SS	100,00%	Meningkat dari 68,5%
11.5. 1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	-	311	152	181	98	Menurun	SS	0	Menurun
13.1. 2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD		311	152	181	98	Menurun	SS	0	Menurun
8.1.1. (a)	PDB per kapita.	BPS	56,33 Juta	60,66 Juta	64,34 Juta	68,01 Juta	72,02 Juta	50 Juta pada tahun 2019	SS	95,25 Juta	63,2 Juta
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DISNAKER	12	14	15	16	17	Meningkat	SS	24	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
8.5.2*	Tingkat gangguan terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DISNAKER	-	7,09	6,98	5,7	5,2	Menurun	SS	1	Menurun
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DISPORBUDPAR	2815	3175	3757	3857	4328	Meningkat	SS	6553	Meningkat
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DISHUB	6	6	6	6	7	2014=4 Meningkat	SS	8	Meningkat
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	DISDAGPERIN	2,46%	7,06%	6,50%	7,51%	9,1%	Lebih Tinggi dari Pertumbuhan PDB	SS	17,5%	Lebih Tinggi dari Pertumbuhan PDB
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DISDAGPERIN	52%	65%	42%	54%	66%	Meningkat	SS	76%	Meningkat
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai /memiliki telepon genggam	DISKOMINFO	50,64%	73,35%	78,27%	82,78%	96,58%	Meningkat	SS	100%	Meningkat
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO	14,46%	25,53%	31,70%	38,97%	47,59%	Meningkat	SS	95,41%	Meningkat
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	0,31	0,28	0,29	0,27	0,26	2019=0,36	SS	0,2	0,25
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	DPM D	-	-	27	19	9	Berkurangnya sebanyak 5000 Desa Skla Nasional	SS	0	Berkurangnya sebanyak 5000 Desa Skla Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	DIN-SOS	31,47 %	34,82 %	26,12 %	29,60 %	26,93 %	Menurun	SS	18,35 %	Menurun
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	Meningkat	SS	0,54	Meningkat
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD	2,93%	3,57 %	3,57%	3,33%	3,87%	Meningkat	SS	4,72%	Meningkat
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	-	-	95,96 %	100%	100%	Meningkat	SS	100%	Meningkat
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	-	-	63,33 %	74,19 %	85%	Meningkat	SS	100%	Meningkat
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DISDUKCAPIL	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ADA	SS	-	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi	BPS	6490	7352	6380	9230	7255	Meningkat	SS	10068	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	statistik melalui website.										
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	-	-	88,67 %	100%	100%	Meningkat	SS	100%	Meningkat
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRES	35	29	16	19	10	Menurun	SS	0	Menurun
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES	-	0,52 %	0,38%	0,27%	0,15%	Menurun	SS	0	Menurun
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DPPPA	0%	0%	0%	0%	0%	Menurun	SS	0%	Menurun
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki	DPPPA	0,010 %	0,012 %	0,038 %	0,004 %	0,018 %	Menurun Dari 38,62 %	SS	0,000 %	Menurun Dari 38,62 %
	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	DPPPA	0,004 %	0,002 %	0,056 %	0,002 %	0,028 %	Menurun Dari 20,48 %	SS	0,006 %	Menurun Dari 20,48 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DPPPA	0%	0%	0%	0%	0%	Menurun	SS	0%	Menurun
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	ORTA	-	55,89%	53,96%	56,23%	55,70%	2019=50%	SS	56,72%	100%
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPPPA	31%	31%	31%	20%	20%	Meningkat dari 16,60% pada tahun 2019	SS	0%	Meningkat dari 16,60%
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DPPPA	6,06%	8,33%	11,11%	11,11%	13,62%	2014=16,39%	SS	24,36%	Meningkat
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	DISDUKCAPIL	87,14%	88,37%	89,74%	91,06%	92,36%	2019=77,4%	SS	100%	Meningkat
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	86,09%	87,14%	88%	90%	91%	Meningkat Menjadi 85% di Tahun 2019	SS	98%	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
14.b.1.(b)	Jumlah Nelayan.	DKP	-	669	429	1578	1801	Meningkat	SS	4528	Meningkat
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINKES	98,40 %	92,80 %	91,70 %	95,30 %	92%	Meningkat Menjadi 63% pada tahun 2019	SS	85,70 %	Meningkat
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES	-	-	-	1,60%	1,50%	Menurun	SS	0,90%	Menurun
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINKES	-	-	-	1,60%	1,80%	Menurun Menjadi Tahun 28% Tahun 2019	SS	3%	Menurun Menjadi 19%
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINKES	-	-	-	1,80%	1,60%	Menurun	SS	0,40%	Menurun
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINKES	30%	68%	20%	25%	20%	Menurun menjadi 28% Tahun 2019	SS	0%	Menurun Menjadi 11,26%
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	0,014 %	0,013 %	0,017 %	0,017 %	0,019 %	Menurun Kurang dari 0,5%	SS	0,027 %	Menurun
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	DINKES	63%	60%	71%	47%	50%	Menurun	SS	27%	Menurun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kecamatan - Pulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DPPKB/DINKES	27,50 %	27,20 %	26,50 %	26%	25,5%	Menurun Menjadi 38%	SS	26,30 %	Menurun menjadi 19,6%
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES	240	240	260	555	565	Meningkat	SS	1143	Meningkat
6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINKES	18	21	23	23	29	Meningkat	SS	32	Meningkat
6.5.1. (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DPERKIM	-	-	-	Ada	-	Ada	SS	-	Ada
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DISPERTA	0,39%	0,38 %	0,39%	0,39%	0,40%	Meningkat	SS	0,43%	Meningkat
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DPPKB/DINKES	12,30 %	12,10 %	11,70 %	11,40 %	11%	Menurun	SS	9%	Menurun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DPPK B/DI N-KES	19,3 Tahun	20,4 Tahun	20,7 Tahun	21,3 Tahun	22 Tahun	21 tahun pada tahun 2019	SS	25,78 Tahun	22,41 Tahun
5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DPPK B/DI N-KES	27,5	27,2	26,5	26	25,5	Menurun menjadi 38 pada tahun 2019	SS	22,38	22,3
12.4.1.(a)	Jumlah peserta proper yang mencapai minimal rangking biru	DLH	3	12	12	12	12	Meningkat	SS	33	Meningkat
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DIN-KES	82%	84%	91%	92%	96%	Meningkat menjadi 95% pada tahun 2019	SS	100%	100%
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DIN-KES	24%	24%	26%	55%	56%	Meningkat menjadi minimal 95% pada tahun 2019	SS	100%	100%
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DIS-NAKER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BALIT - BANG	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 80% pada tahun 2019	TD	-	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DPANGAN	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
3.3.3. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINKES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
3.3.4. (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINKES	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
3.3.5. (a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	DINKES	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 34	TD	-	Meningkat
3.3.5. (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	DINKES	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 35	TD	-	Meningkat
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINKES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	DINKES	-	-	-	-	-	Menurun Menjadi 0,02 % pada tahun 2019	TD	-	Menurun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	DINKES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
3.8.1. (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINKES	-	-	-	-	-	Menurun menjadi 9,91% pada tahun 2019	TD	-	Menurun
3.9.3. (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINKES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
6.2.1. (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINKES	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DPER-KIM	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
6.3.1. (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DLH	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	-	-	-	-	-	Meningkat menjadi 20 ton /hari Skala Nasional pada tahun 2019	TD	-	Meningkat
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DISNAKER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DISNAKER	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 51% pada tahun 2019	TD	-	75,20%
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DISNAKER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DISNAKER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DISNAKER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	DPMP TSP	-	-	-	-	0,65	Menurun	TD	-	Menurun
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DKUKM	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	DISDAGPERIND	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	DPM D	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	DIN-SOS	-	-	-	-	-	Meningkat menjadi 87 Tahun 2019	TD	-	105
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BAP-PEDA	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	POL-RES	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	POL-RES	-	-	-	-	-	Ada	TD	-	Ada
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BPKAD	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan Dinsos) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BPKAD	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesisipan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-an (sektor industri).	DLH	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 150 Juta Ton skala Nasional pada tahun 2019	TD	-	Meningkat
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	DISKOMINFO	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DISKOMINFO	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BPKAD	-	-	-	-	-	Ada	TD	-	Ada
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BPKAD	-	-	-	-	-	Ada	TD	-	Ada
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah	BPKAD	-	-	-	-	-	Meningkat 60% pada tahun 2019	TD	-	Meningkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base Line	BAU 2020				
	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).										
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BPKAD	-	-	-	-	-	Meningkat menjadi 80% pada tahun 2019	TD	-	Meningkat

Sumber: Laporan KLHS-RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada tahun 2022 wabah pandemic virus covid-19 dapat dikatakan sudah mereda, namun dampak yang ditimbulkannya masih terasa, khususnya dampak ekonomi. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi yang menjadi salah satu prioritas bagi sebahagian besar daerah termasuk Kabupaten Labuhanbatu. Pemulihan ekonomi mengalami tantangan yang mana pada tahun awal tahun 2022 kecenderungan kenaikan inflasi diberbagai daerah mulai terasa. Hal ini bersinggungan dengan upaya pemulihan ekonomi bilamana inflasi terus mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, potensi dampak sosial yaitu kemiskinan dan pengangguran juga sangat mengkhawatirkan. Hal ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2022. Oleh karena itu, perlu percepatan kelanjutan reformasi struktural yang diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Reformasi ini terdiri atas reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendudukan dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu kelanjutan reformasi struktural dari tahun 2021, sehingga pada tahun 2022, penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro tahun 2021, perkiraan tahun 2022, dan sasaran tahun 2023, tantangan dan prospek perekonomian daerah, kebutuhan, sumber, dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Perekonomian Kabupaten Labuhanbatutahun 2022 tetap dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global saat ini. Ketidakstabilan ekonomi global pada pertengahan semester pertama tahun 2022, kebijakan moneter AS terkait kenaikan suku bunga, harga minyak dunia, menurunnya harga komoditas ekspor, ketergantungan bahan baku impor yang terhambat karena pengaruh perang rusia dan ukraina, lemahnya pasar tenaga kerja dan menurunnya keterbukaan lapangan kerja, sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah**

Kondisi ekonomi makro merupakan salah satu prioritas dalam proses penyusunan perencanaan sampai dengan tahap akhir pelaksanaannya. Kondisi ekonomi makro adalah salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Namun dalam konteks perekonomian daerah tidak seluruhnya indikator ekonomi makro dapat diukur dan dijadikan acuan yang tunggal. Proses perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Setiap tahunnya secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan. Secara rinci gambaran indikator ekonomi makro dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambahseluruh sektor kegiatan yang terjadi di suatu daerah pada periode tertentu. Secara umum PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik,dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL 3.1.**  
**PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan 2010 Tahun 2017-2021 (milyar)**

TAHUN	HARGA BERLAKU (Rp. milyar)	HARGA KONST. 2010 (Rp. milyar)
2017	29.030,57	21.048,17
2018	31.302,58	22.112,34
2019	33.610,43	23.232,71
2020	34.653,18	23.252,75
2021	37.606,88	24.147,56

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan meningkat masing-masing sebesar Rp. 2.953,7 (milyar) dan Rp. 894,81 (milyar). Kondisi pertumbuhan PDRB yang positif ini menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu.

## 2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat dilihat melalui kontribusi persektor ekonomi yang merupakan bahagian dari tiga kelompok yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Identifikasi Struktur Ekonomi dibutuhkan untuk pengklasifikasian kontribusi sub sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu struktur ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat tergantung dari seberapa besar kemampuan sektor-sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Tiga kelompok sektor ekonomi dimaksud diatas adalah ; **Primer** yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian ; **Sekunder** yaitu sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih serta Bangunan ; **Tersier** yaitu Sektor Perdagangan, Hotel Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta jasa-jasa. Ketiga sektor diatas dikelompokkan berdasarkan output maupun input asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen. Disebut sektor primer karena outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan tergantung pada sumber daya alam, sedangkan yang termasuk di dalam sektor ekonomi yang outputnya berasal langsung dari sektor primer dikelompokkan menjadi sektor sekunder, sektor yang berada diluar sektor primer dan sekunder adalah sektor tersier.

**Tabel 3.2.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu**  
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2017-2021 (%)**

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,28	23,64	23,55	24,43	25,86
2	Pertambangan dan Penggalian	0,68	0,67	0,66	0,65	0,67
3	Industri Pengolahan	35,40	35,56	34,79	34,73	34,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	9,01	8,88	9,07	8,60	8,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran	16,63	17,31	18,01	17,81	17,50
8	Transportasi dan pergudangan	1,78	1,78	1,82	1,79	1,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,57	1,54	1,51	1,51	1,32
10	Informasi dan Komunikasi	0,66	0,68	0,68	0,68	0,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,27	1,23	1,18	1,16	1,12
12	Real Estat	2,88	2,89	2,85	2,81	2,67
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,31	3,23	3,24	3,22	2,98
15	Jasa Pendidikan	1,74	1,76	1,79	1,83	1,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,45	0,45	0,47	0,47	0,43
17	Jasa Lainnya	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
	Total PDRB Labuhanbatu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Sektor primer, sekunder dan tersier memiliki keterkaitan dalam hubungannya dengan perekonomian suatu daerah. Semakin berkembang perekonomian suatu daerah akanberbanding lurus atau akan diikuti denganselanjutnya meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan primer didaerah tersebut.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh adanya pertumbuhan seluruh sektor PDRB, karena pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata pertumbuhan

seluruh sektor. Pertumbuhan setiap sektor PDRB dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut.

Penghitungan PDRB yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil adalah PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen).**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017 <sup>1)</sup>	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>1)</sup>
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,38	5,78	7,02	3,20	6,30
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,02	5,31	4,41	-1,23	8,99
3.	Industri Pengolahan	4,42	4,80	2,79	-0,61	3,21
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,94	1,41	4,30	5,35	3,09
5.	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	6,67	5,18	6,55	2,21	2,26
6.	Konstruksi	6,79	1,19	6,35	-5,72	2,99
7.	Perdagangan besar, eceran dan sepeda motor	5,96	6,41	6,47	-1,40	3,28
8.	Transportasi dan pergudangan	8,56	6,50	6,97	-2,10	-0,97
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,60	4,21	4,45	-3,44	-0,16
10.	Informasi dan komunikasi	8,57	8,99	3,90	4,74	4,46
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	0,83	2,22	1,40	1,73	2,56
12.	Real Estate	7,56	3,35	0,27	1,49	0,25
13.	Jasa Perusahaan	7,46	4,19	2,37	0,76	-0,62
14.	Administrasi Pemerintah, pertahanan dan jaminan Sosial wajib	2,52	4,77	5,66	-0,03	0,39
15.	Jasa Pendidikan	4,93	6,55	5,01	2,96	-1,29
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan social/human	4,24	4,46	4,13	-1,37	-1,30
17.	Jasa lainnya	4,96	4,26	7,51	-3,61	3,33
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,07</b>	<b>0,09</b>	<b>3,85</b>

Sumber : BPS Kab. Labuhanbatu Tahun 2022.

Keterangan : <sup>1)</sup> = Angka Perbaikan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan sebesar 3,85 persen, yang menunjukkan terjadi penurunan sebesar 3.76 persen dari tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan aktifitas perekonomian labuhanbatu semakin baik. Kenaikan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian secara mikro maupun makro.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 berada diperingkat teratas se Provinsi Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Padang lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Utara diperingkat kedua masing-masing sebesar 3,83 persen. Namun Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didorong oleh PDRB yang tinggi belum menggambarkan kesejahteraan secara merata atau keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>
1	Nias	2,2
2	Mandailing Natal	3,20
3	Tapanuli Selatan	3,24
4	Tapanuli Tengah	2,56
5	Tpanauli Utara	3,54
6	Toba Samosir	2,92
7	Labuhanbatu	3,85
8	Asahan	3,73
9	Simalungun	3,70
10	Dairi	2,05
11	Karo	2,25
12	Deli Serdang	2,23
13	Langkat	3,08
14	Nias Selatan	2,02
15	Humbang Hasundutan	2,02
16	Pakpak Bharat	2,54

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi
17	Samosir	2,65
18	Serdang Bedagai	2,87
19	Batu Bara	2,35
20	Padang Lawas Utara	3,26
21	Labuhanbatu Selatan	3,82
22	Labuhanbatu Utara	3,83
23	Nias Utara	2,02
24	Nias Barat	2,26
25	Sibolga	2,10
26	Tanjung Balai	2,35
27	Pematang Siantar	1,25
28	Tebing Tinggi	2,51
29	Medan	2,62
30	Binjai	2,23
31	Padang Sidempuan	2,75
32	Gunung Sitoli	2,25
33	Sumatera Utara	2,61

#### 4. PDRB Perkapita

Rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah digambarkan dengan PDRB Perkapita. Statistik ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran, walaupun ukuran ini belum dapat langsung digunakan sebagai ukuran tingkat pemerataan pendapatan. Adanya peningkatan perekonomian dengan melambatnya perkembangan pertumbuhan penduduk, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan PDRB perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total PDRB atas harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi.

**Tabel 3.4.PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu  
Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2017-2021.**

NO	TAHUN	HARGA BERLAKU (Rp. Juta)	LAJU PERT. (%)
1	2017	60.660.249,00	7,68
2	2018	64.345.055,00	6,07
3	2019	68.012.800,00	5,70
4	2020	69.085.836,00	1,57
5	2021	75.216,464,00	6,77

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku meningkat setiap tahun dari tahun 2017-2021. Namun pertumbuhannya mengalami penurunan khususnya ditahun 2020, karena pengaruh dampak pandemi covid-19 yang masih tetap berlanjut dari tahun 2019. Pada tahun 2021 PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu meningkat sebesar Rp.6.130.628,00 (dalam juta). Selama periode tahun 2017-2021 PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5,56%.

## 5. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Di kota Rantau Prapat tidak dilakukan penghitungan inflasi, namun diasumsikan mengikuti angka inflasi kota Siantar.

Tingkat Inflasi selama periode 5 (lima) tahun terakhir terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2017 Tingkat inflasi cukup tinggi dan merupakan nilai inflasi tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 3,1. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi nasional yang cenderung cukup tinggi. Pada tahun 2019 adalah inflasi terendah yaitu 1,54. Rata-rata laju inflasi di Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.5.**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

NO	TAHUN	ANGKA INFLASI
1	2017	3,1
2	2018	2,15
3	2019	1,54
4	2020	2,78
5	2021	2,12

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

## 6. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pengangguran adalah Ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi daerah akan semakin baik apabila tingkat pengangguran semakin menurun. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh adanya beberapa kondisi antara lain jumlah angkatan kerja, jumlah kesempatan kerja dan tingkat pendidikan angkatan kerja. Sebagai gambaran, tabel berikut menyajikan kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 3.6.**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Dan Angka Pengangguran**  
**Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021**

NO	TAHUN	PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA
1	2017	56,15	7,09
2	2018	67,10	6,98
3	2019	62,39	5,70
4	2020	64,91	6,05
5	2021	61,84	5,66

Sumber ; BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2021 Partisipasi angkatan kerja sebesar 61,84 mengalami penurunan sebesar 3 % dari tahun 2020. Sementara itu, Angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan sebesar 1,17% dari tahun 2020.

## 7. Kemiskinan

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 41.520 jiwa, menurun sebesar 180.000 jiwa dari tahun 2018. Pengukuran Indikator kemiskinan juga dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Tabel berikut menyajikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**  
**Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Standar	100	100	100	100	100
2	Angka kemiskinan	42.350	41.700	41.429	42.170	45.03
3	Persentase Kemiskinan	8,89	8,61%	8,44%	8,44%	8,74%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

### 3.1.2. Perkiraan Capaian Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2022

Pada Tahun 2022, kondisi ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kebijakan Daerah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi khususnya akibat dampak Covid-19 tahun tahun 2020-2021, kebijakan nasional menyangkut perekonomian baik pemulihan kondisi ekonomi maupun kelanjutan pembangunan sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022. Pada akhir tahun 2022 diperkirakan indikator makro menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan terlewatnya puncak pelaksanaan vaksinasi Covid-19, sekaligus pelaksanaan pemulihan ekonomi. Kondisi ini juga harus didorong dengan peningkatan investasi dan volume perdagangan. Pemerintah tetap melakukan upaya untuk mencapai target Pertumbuhan ekonomi tahun 2022, penekanan terhadap laju inflasi, dan kondisi kesempatan kerja.

Perkembangan indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut :

1. PDRB ADHB sebesar Rp.42,300 (juta rupiah).
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78%.
3. Laju inflasi sebesar 2,00%.

4. PDRB perkapita ADHB sebesar Rp. 75,200 (juta rupiah).
5. Angka Pengangguran Terbuka sebesar 5,47 %.
6. Persentase kemiskinan berkisar 8,6%
7. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,35.
8. Gini Rasio sebesar 0,285 %

### **3.1.3. Prospek Perekonomian dan Tantangan Perekonomian Daerah.**

Kondisi perekonomian global dan nasional berpengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian daerah dan tentunya kondisi perekonomian Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dan prospeknya di tahun 2023. Oleh karena itu dibutuhkan analisis kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu di tahun 2022.

#### **3.1.3.1. Lingkungan Internal dan Eksternal Tahun 2022**

Kualitas pembangunan daerah tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional dan provinsi, oleh karena itu Percepatan pembangunan di daerah menjadi salah satu bagian rantai panjang dari pembangunan nasional dan provinsi. Para pelaku pembangunan khususnya pemerintah daerah harus mampu melihat kondisi dan perkembangan terbaru yang selalu menuntut kemampuan dan nilai daya saing yang tinggi. Kondisi ini menuntut kualitas dan produktifitas sumber daya manusia serta kerjasama yang baik diseluruh sektor pembangunan. Aktifitas perekonomian didalam daerah mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kondisi perekonomian sebagai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), maupun kondisi perekonomian di luar daerah sebagai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Pada tahun 2022, aktifitas perekonomian di hampir seluruh wilayah Indonesia, demikian juga halnya di Kabupaten Labuhanbatu sangat terganggu, khususnya di sektor non formal. Kondisi lingkungan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023. Selanjutnya akan lebih dijelaskan kondisi eksternal dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022.

## 1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkaran proses yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Kondisi dan keadaan daerah saat ini, yang dikategorikan sebagai Lingkungan internal, merupakan komponen penting untuk diperhatikan dalam mencapai target pembangunan tahun 2022 dan sebagai dasar yang penting dalam mempersiapkan kekuatan di tahun 2023. Beberapa variabel lingkungan internal lainnya yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dan prospek di tahun 2023, yaitu potensi daerah terkait produktifitas daerah, kebijakan pemerintah daerah terkait prioritas pembangunan dan stabilitas keamanan daerah.

- Kondisi Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu kontributor tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi daerah labuhanbatu. Pada tahun 2021 produksi komoditas tanaman perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 126.262 ton, kondisi ini menurun dari tahun 2021, sementara produksi tanaman Kelapa sebesar 1.179 ton menurun dari tahun 2021. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di labuhanbatu. Tanaman perkebunan kelapa sawit, merupakan salah satu sub sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu perubahan harga jual tandan buah segar dan karet mentah di pasar, sangat berpengaruh pada aktifitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu. Pada awal pertengahan semester pertama tahun 2022, harga komoditas tanda buah segar kelapa sawit sempat mengalami keterpurukan yang sebahagian disebabkan oleh larangan ekspor TBS, setelah kran ekspor dibuka pemerintah harga TBS kembali mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah uang beredar di labuhanbatu yang tentunya mempercepat perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu, produktifitas ekonomi di Labuhanbatu pada tahun 2022 juga masih sangat dipengaruhi potensi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sebagai potensi komoditi unggulan yang sangat berpengaruh terhadap proses percepatan pembangunan daerah.

- **Prioritas pembangunan daerah**  
Prioritas pembangunan daerah ditetapkan setiap tahun, dengan tetap menyelaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan merupakan konsep yang penting untuk diperhatikan semua stakeholder's. Prioritas pembangunan daerah Labuhanbatu mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang kreatif dan infratstruktur serta sumber daya aparatur telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang diprioritaskan dan didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran. Oleh karena itu, program dan kegiatan setiap perangkat daerah harus mendukung prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu.
- **Kebijakan Pemerintah Daerah**  
Kebijakan pemerintah daerah khususnya yang terkait di sektor pemulihan ekonomi seperti peningkatan penggunaan teknologi digital untuk ekonomi kerakyatan, pariwisata dan perizinan melalui organisasi perangkat daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan wisata kota dan kemudahan perizinan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu.
- **Stabilitas dan keamanan daerah**  
Stabilitas keamanan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi keamanan daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Keamanan yang tidak stabil, dapat mengakibatkan perubahan harga yang tidak stabil, sehingga aktifitas perekonomian terganggu. Stabilitas keamanan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 sampai triwulan satu tahun 2022 sangat terjaga dan kondusif. Ini berpengaruh terhadap para calon investor, dan pelaku ekonomi lokal yang tetap diharapkan bertumbuh pasca pemulihan ekonomi daerah.

## **2. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Lingkungan eksternal sekaligus menjadi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022.

- Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tetap harus dilaksanakan. SDGs berisi 17 (tujuh belas tujuan) menjadi indikator penting pembangunan daerah yaitu:

**Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan**

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

**Tujuan 2 - Tanpa kelaparan**

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

**Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera**

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

**Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas**

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

**Tujuan 5 - Kesetaraan gender**

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

**Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak**

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

**Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau**

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

**Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi**

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

**Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur**

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

**Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan**

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

**Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan**

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

**Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab**

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

**Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim**

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

**Tujuan 14 - Ekosistem laut**

Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

**Tujuan 15 - Ekosistem daratan**

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

**Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh**

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

**Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan**

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Proses perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah sangat aktif ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs. Maka, bagi pemerintah daerah, “SDGs tidak terpisah dari dokumen perencanaan”, karena seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan (sesuai dengan lampiran permendagri No.90 Tahun 2019) yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, jika diperhatikan memiliki tujuan yang sama secara global. Namun intinya harus melibatkan peran aktif masyarakat. Beberapa alasannya dijelaskan sebagai berikut :

**Pertama**, selama periode penyusunan dokumen SDGs, pemerintah daerah harus memainkan peranan sangat aktif. Salah satunya, membentuk Gugus Tugas untuk SDGs dan Habitat III [Global Taskforce of Local and Regional Governments for Post-2015 Agenda towards Habitat III (GTF)]. Gugus tugas ini secara aktif melakukan advokasi selama masa penyusunan dokumen SDGs. Gugus tugas ini terdiri dari berbagai organisasi dan asosiasi kota serta kepala daerah.

**Kedua**, salah satu yang ingin dicapai pemerintah daerah adalah lahirnya Tujuan Nomor 11 tentang Perkotaan dan Hunian Warga

yang Inklusif, Aman, Tangguh terhadap Bencana dan Berkelanjutan. **Ketiga**, Paragraph Nomor 45 dalam dokumen SDGs menyatakan bahwa negara-negara anggota PBB yang mengadopsi dokumen SDGs “akan bekerja sama erat dengan otoritas regional dan pemerintah daerah” (“work closely on implementation with regional and local authorities”). Hal ini merupakan penanda yang sangat jelas tentang peranan penting pemerintah kota dan kabupaten dalam mewujudkan SDGs di seluruh dunia. **Keempat**, Gugus Tugas Pemerintah Daerah (GTF) dalam proses SDGs juga telah mengajukan berbagai usulan substansial yang penting, yang akhirnya masuk menjadi Tujuan dan Sasaran dalam dokumen SDGs, di antaranya:

**Tujuan 3.** Kesehatan untuk semua lapisan usia, dengan usulan indikator antara lain (i) tingkat kematian penduduk akibat penyakit dan kecelakaan per 100 ribu penduduk; (ii) tingkat polusi.

**Tujuan 5.** Kesetaraan gender, dengan indikator (i) keterwakilan politik perempuan yaitu proporsi kursi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat nasional dan daerah, serta (ii) proporsi perempuan dalam posisi manajer di pemerintah nasional dan daerah.

**Tujuan 6.** Ketersediaan air dan sanitasi, dengan indikator (i) proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); (ii) pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.

**Tujuan 9.** Pembangunan infrastruktur, dengan beberapa usulan indikator di antaranya proporsi penduduk yang berlangganan internet/broadband di antara 100 ribu penduduk (artinya, akses yang lebih luas dan terjangkau bagi semua penduduk terhadap internet).

**Tujuan 10.** Penurunan ketimpangan dalam negara dan antar-negara dengan menerapkan indikator Rasio Palma, yaitu perbedaan antara lapisan pendapatan tertinggi 10 persen dan lapisan pendapatan termiskin 10 persen (bukan hanya Rasio Gini, yang terbukti kurang sensitif dalam memetakan ketimpangan pendapatan antara kelompok pendapatan teratas dan terbawah).

**Tujuan 16.** Masyarakat inklusif, pemerintah daerah mengajukan usulan agar pemerintah di semua tingkatan termasuk pemerintah daerah membuka seluruh informasi mengenai anggaran pemerintah.

- Dampak Krisis Ekonomi Global

Kondisi ekonomi global pada triwulan pertama tahun 2022 saat ini cenderung mengalami fluktuasi. Pasar global yang terdampak akibat perang antara Rusia dan Ukraina, khususnya harga bahan bakar minyak dunia mengalami fluktuasi. Dalam upaya mencegah meluasnya krisis keuangan ke arah yang lebih berat, Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang wajib harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya disektor pengelolaan keuangan. Namun, hal yang harus dilaksanakan adalah upaya menjaga agar sistem keuangan tetap stabil dengan saling mengingatkan bahwa perilaku positif sangat dibutuhkan, seperti ; tidak menukar rupiah ke dolar amerika, tidak perlu panik menarik keseluruhan uang dari Bank, tidak menimbun kebutuhan pokok mengutamakan kebutuhan yang prioritas, mendukung kelancaran distribusi penyaluran berbagai bantuan sosial dari pemerintah secara keseluruhan. Upaya tersebut diatas, akan mencegah dampak negatif yang lebih buruk terhadap perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu, semaligus menjaga makroprudensial tetap aman ditengah ketidakpastian kedepan.

Dampak ekonomi global dapat menyebabkan kecenderungan inflasi, hal ini juga sudah terlihat pada awal semester pertama tahun 2022, memaksa Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan moneter dalam negeri untuk mengambil kebijakan, diantaranya berupaya mengurangi jumlah uang beredar melalui peningkatan dana cadangan bank atau Giro Wajib Minimum Bank. Bolamana kondisi ini tidak juga berhasil, maka menaikkan suku bunga merupakan langkah terakhir yang mau tak mau harus dilakukan.

Namun, kenaikan suku bunga berdampak pada pertumbuhan kredit menjadi melambat. Orang-orang enggan untuk mengambil kredit sebab bunganya yang mahal. Bahkan masyarakat yang telah mengkredit rumah dengan system bunga mengambang atau floating rate (bunga dibayar berdasar perubahan pasar) akan sangat dirugikan, karena bunga kreditnya akan meningkat jika suku bunga meningkat. Selain itu, bukan tidak mungkin meningginya kredit

bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebagai dampak dari kenaikan suku bunga. Secara umum, kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu khususnya Triwulan I, II dan III.

Di Kabupaten Labuhanbatu, dari sisi nilai tukar kurs rupiah, juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Nilai tukar rupiah yang sempat tidak stabil berpengaruh terhadap harga barang yang mengikuti perubahan nilai mata uang, yaitu emas, barang elektronika dan masih banyak barang impor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tetap menekankan penggunaan produk dalam negeri untuk agar kedepan tidak menjadi permasalahan yang besar jika harga produk barang import sulit di jangkau. Pada sisi lain, naiknya harga barang impor juga akan membuat masyarakat beralih ke produk lokal yang harganya lebih terjangkau.

- **Persaingan Global**

Salah satu faktor penting dalam melihat persaingan global adalah Indeks Daya Saing sekaligus penentu kekuatan daya saing. Pemberlakuan pasar bebas menuntut persaingan antar daerah dan antar negara yang semakin tinggi dalam meningkatkan nilai investasi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus mempersiapkan dan meningkatkan daya saing di segala sektor khususnya sumber daya manusia untuk tetap dapat bersaing.

Sumber daya manusia yang masih rendah akan tergantikan dengan teknologi. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tantangan yang berat dalam hal SDM, namun memiliki keutungan dalam hal bonus demografi. Tahun 2045 dicanangkan sebagai *Golden Time* bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan bonus demografi berada pada titik puncaknya. Jumlah itu akan sangat berdampak jika generasi penerus itu telah memiliki bekal ilmu dan pengetahuan yang cukup yang didapat dari bangku kuliah. Selain bonus demografi, survei membuktikan bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia semakin meningkat. Peluang ini dimanfaatkan pemerintah untuk terus menumbuhkan dunia usaha di Indonesia.

Daya saing daerah menjadi salah satu hal mendesak untuk peningkatan pembangunan. Sampai dengan semester pertama tahun 2022, disadari atau tidak, persaingan global dengan cara kerja yang didominasi oleh teknologi digital sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu, diantaranya, penggunaan berbagai aplikasi berbasis teknologi untuk transaksi pembayaran dan pembelian, belanja online, layanan perjalanan, layanan publik oleh pemerintah, pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa, komunikasi dan banyak lagi.

### **3.1.3.2. Tantangan Pembangunan Daerah Tahun 2023**

Pada tahun 2023, tantangan pembangunan daerah sangat kompleks, segala sektor harus diperhatikan, namun hal-hal yang prioritas harus tetap difokuskan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Adapun tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 dijelaskan berikut ini.

#### **1. Pemulihan (recovery) Ekonomi**

Walaupun telah berakhir pada akhir tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu, namun dampaknya masih berlanjut sampai dengan tahun 2022, bahkan jika tidak ditangani maka pemulihan ekonomi menjadi berat ditahun 2023. Kondisi ini menuntut fokus anggaran disektor UMKM, dan ekonomi kreatif lainnya dengan tetap mengupayakan ketersediaan lapangan kerja pada sektor dimaksud atau pemulihan kondisi kuantitas pekerja yang berkurang. Pemulihan lainnya adalah sektor perdagangan dan jasa, baik jasa keuangan, angkutan, maupun jasa lainnya. Pemulihan disektor ini, akan dapat meningkatkan kembali transaksi perdagangan dan jasa yang sekaligus pemulihan kondisi pekerja sektor informal.

Selain pemulihan pada sektor disebut diatas, sektor lainnya juga menjadi tantangan penting yang harus diperhatikan, yaitu pemulihan ekonomi berbasis potensi daerah yaitu ; pertanian, perikanan, dan peternakan. Potensi ini juga ditargetkan melaksanakan sistem KPBU untuk mendukung proyek strategis daerah.

## **2. Percepatan Realisasi Proyek Strategis**

Proyek strategis daerah, provinsi dan nasional adalah lingkaran strategis pembangunan. Realisasi proyek strategis sangat penting di tahun 2023, karena selain dapat mendukung peningkatan perekonomian di sektor perikanan, pariwisata dan pertaniandan kualitas sosial masyarakat, kondisi ini juga membantu percepatan pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

## **3. Persaingan Global**

Gobalisasi menjadi tantangan bagi setiap negara, sehingga daya saing adalah kata kunci penting yang mengikutinya. Globalisasi Pasar bebas sebagai bagian dari perdagangan, secara global tidak mengenal batas, dan mengutamakan kualitas. Karena itu, globalisasi dan pasar bebas mempengaruhi pembangunan di setiap negara, wilayah, daerah termasuk di Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu, kualitas daya saing harus melekat diseluruh sektor tanpa terkecuali.

## **4. Pengelolaan Sumber Pendapatan Baru**

Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan daerah sangat tergantung pada pendapatan asli daerah. Jika hanya mengandalkan dana transfer daerah dari pemerintah pusat atau bantuan provinsi, atau persentase dana CSR, tidak tepat dijadikan tantangan tahun 2023. Oleh karena itu, pengelolaan sumber pendapatan baru di Kabupten Labuhambatu, seiring dengan pengelolaan manajemen peningkatan pendapatan yang dapat diproyeksi secara keseluruhan adalah tantangan penting pembangunan tahun 2023.

## **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023**

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah serta kondisi dan permasalahan daerah yang terdiri dari kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

### **3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Rumusan kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih difokuskan pada upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah terutama melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disamping itu pentingnya optimalisasi penerimaan Dana Transfer melalui penyerapan anggaran yang maksimal dan fungsi pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun perencanaan dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah dan Peraturan pemerintah atasan.

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi akan menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan penerimaan PAD, antara lain melalui penggunaan Teknologi Informasi (TI) dan aplikasi *mobile* yang didukung layanan perbankan secara *online* seperti *sumut mobile* dan platform *Quick Response for Indonesian Standard (QRIS)*, penerapan layanan *Host to Host*, pemasangan perangkat *Tapping Box* di hotel-hotel dan restoran, penyediaan kemudahan pembayaran melalui *payment point* serta inovasi-inovasi yang dapat memberikan stimulus dan kemudahan bagi wajib pajak dan retribusi daerah dalam membayar pajak daerah dan

retribusi daerah. Sedangkan Dana Transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah, masih merupakan sumber penerimaan yang terbesar dan cukup penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Daerah yang akan diperoleh nantinya. Dilihat dari komposisi Pendapatan Daerah, trend perkembangan PAD dan Dana Transfer serta proyeksi target dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.8.**  
**Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 s.d. Tahun 2024**

Kode Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.164.813.113.464,15</b>	<b>1.342.106.703.518,75</b>	<b>1.350.900.796.000,00</b>	<b>1.264.819.311.700,00</b>	<b>1.330.397.753.160,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>161.914.846.757,15</b>	<b>238.194.215.393,75</b>	<b>271.141.983.000,00</b>	<b>190.686.473.700,00</b>	<b>202.542.415.810,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	41.544.340.012,28	114.555.278.697,00	141.789.195.000,00	65.200.000.000,00	68.460.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	4.802.651.684,00	5.660.133.871,15	10.412.500.000,00	6.986.473.700,00	9.082.415.810,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.242.333.014,00	12.136.721.336,00	13.940.288.000,00	13.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107.325.522.046,87	105.842.081.489,60	105.000.000.000,00	105.500.000.000,00	110.000.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>937.628.596.707,00</b>	<b>1.025.053.249.700,00</b>	<b>1.061.958.813.000,00</b>	<b>1.062.132.838.000,00</b>	<b>1.112.855.337.350,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan</b>	<b>874.619.153.743,00</b>	<b>953.988.763.895,00</b>	<b>981.958.813.000,00</b>	<b>982.132.838.000,00</b>	<b>1.027.855.337.350,00</b>
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.071.738.550,00	81.455.832.890,00	47.142.730.000,00	47.316.755.000,00	49.682.592.750,00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	633.797.327.000,00	638.234.403.000,00	638.234.403.000,00	638.234.403.000,00	670.146.123.150,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	140.490.061.851,00	159.821.111.005,00	228.898.829.000,00	228.898.829.000,00	240.343.770.450,00
4.2.1.4	Dana Desa	71.260.026.342,00	74.477.417.000,00	67.682.851.000,00	67.682.851.000,00	67.682.851.000,00

Kode Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
<b>4.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>63.009.442.964,00</b>	<b>71.064.485.805,00</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>85.000.000.000,00</b>
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.009.442.964,00	71.064.485.805,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	85.000.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>65.269.670.000,00</b>	<b>78.859.238.425,00</b>	<b>17.800.000.000,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	65.269.670.000,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	-	-
4.3.2	Lain - Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	76.059.238.425,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Target Penerimaan yang bersumber dari PAD untuk tahun 2023 diproyeksikan berkurang secara signifikan sekitar 29,67% dari tahun anggaran sebelumnya. Pengurangan ini terutama diasumsikan berasal dari penurunan penerimaan Pajak Daerah pada ayat penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan bahwa pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi kenaikan penerimaan BPHTB yang sangat signifikan yang berasal dari beberapa perusahaan perkebunan yang melakukan perpanjangan HGU dan kondisi ini tidak terdapat pada Tahun 2023 demikian juga halnya dengan beberapa ayat penerimaan retribusi daerah yang berkurang sesuai dengan potensi yang disampaikan masing-masing SKPD pengelola, sehingga hal ini merupakan alasan dilakukan penyesuaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun 2023. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang merupakan penerimaan deviden atas aktivitas penyertaan modal pada PT.Bank Sumut diproyeksikan berkurang sebesar 6,75% dibanding tahun anggaran sebelumnya sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan penerimaan terbesar berasal dari pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat target penerimaannya ditetapkan sama dengan tahun anggaran sebelumnya yang diproyeksikan berdasarkan realisasi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tetap optimis dan berupaya secara maksimal agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

**b. Pendapatan Transfer**

Target perolehan Pendapatan Transfer yang berasal dari dana Perimbangan untuk Tahun Anggaran 2023 dimana penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan yang berasal dari Dana

Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya sejalan dengan optimisme semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun perencanaan setelah mengalami tekanan akibat Pandemi Covid19 dan dampaknya dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 yang diperkirakan akan berada pada kisaran angka 5,30-5,50% sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap Penerimaan Dalam Negeri Bruto yang menjadi dasar perhitungan alokasi transfer ke daerah sehingga alokasi transfer ke daerah pada Tahun 2023 dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan, namun demikian terhadap alokasi dana transfer tersebut setelah diperoleh penetapannya dari Pemerintah Pusat akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang tatacaranya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga memperoleh Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara pada TA.2023 dimana ayat penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang penerimaannya ditargetkan sama dengan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.80.000.000.000,-.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan antara lain berasal dari dari penerimaan Dana Kapitasi/Non Kapitasi JKN pada FKTP sedangkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023 tidak lagi dicatat sebagai Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan tetapi dicatat sebagai penerimaan DAK Non Fisik.

Dalam pencapaian target pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 diperkirakan masih dihadapi beberapa hambatan maupun kendala diantaranya adalah perkiraan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dibanding pada tahun sebelumnya (yoy) baik regional maupun nasional, kemungkinan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat pada masa *recovery* setelah mengalami tekanan akibat Pandemi Covid19 sehingga akan mempengaruhi pencapaian target yang direncanakan tersebut. Selain itu adanya wajib pajak dan wajib retribusi yang masih belum memenuhi ketentuan serta masih belum optimalnya inventarisasi piutang PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta masih belum optimalnya analisa potensi terhadap masing-masing ayat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan terus melakukan upaya-upaya dan terobosan yang diperlukan dalam mengatasi kendala pencapaian target pendapatan daerah tersebut antara lain :

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- a) Melakukan pendataan dan memastikan seluruh potensi pajak dan retribusi daerah yang akan ditagih sesuai dengan sasaran setiap jenis pajak dan retribusi daerah sehingga diperoleh data potensi masing-masing ayat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pedoman bagi Bapenda dan SKPD pengelola retribusi daerah dalam melaksanakan penatausahaan pajak dan retribusi daerah.
- b) Dalam penagihan pajak daerah media yang digunakan adalah *Self Assessment* dan *Official Assessment* bagi beberapa pajak daerah seperti; pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak reklame dan pajak hiburan. Disamping itu juga bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda akan memperhatikan perkembangan kondisi yang terjadi pada masa *recovery* setelah mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19.

- c) Pajak daerah yang pengutipan dan penagihannya dilakukan harian maupun bulanan diwajibkan kepada SKPD sebagai pengelola pajak daerah menggunakan media karcis yang telah diporporasi oleh SKPD bersangkutan dan membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah, adapun pajak daerah yang menggunakan media dimaksud adalah pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir. Sejalan dengan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan diminta kepada Bapenda melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pemanfaatan galian mineral bukan logam dan batuan.
- d) Penerapan layanan *Host to Host* (H2H) yang bekerja sama dengan beberapa *payment point* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan pembayaran bagi wajib pajak.
- e) Untuk Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dalam pengutipannya dilakukan oleh PT.PLN sebagai subjek pajak dimaksud. Untuk itu SKPD bersangkutan wajib menetapkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak-pihak yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian Pihak PT. PLN sebagai subjek pajak wajib memberikan data-data pelanggan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pengelola pajak daerah baik secara triwulan maupun priodik guna mengetahui kondisi jumlah pelanggan dan pihak PT.PLN wajib memberikan laporan setiap bulannya.
- f) Dalam pengelolaan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini Bapenda sebagai pengelola jenis pajak dimaksud melakukan:

- Melakukan pendataan dan validasi terhadap wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta UPT Bapenda di Kecamatan.
- Melakukan updating penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) bekerjasama dengan BPN dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.
- Dalam pendataan dan validasi dimaksud mengikut sertakan perangkat kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, perangkat desa dan kepala dusun.
- Diberikan honor pendistribusian SPPT kepada perangkat desa dan lingkungan.
- Memberikan *reward* kepada camat dan kepala desa yang dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai tanggal jatuh tempo dan/atau melebihi target serta memberikan sanksi kepada camat dan kepala desa yang tidak capai target.
- Menetapkan Bulan PBB bagi PNSD, Pejabat Negara dan/atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- Pihak Bapenda harus melakukan monitoring dan evaluasi kembali untuk memastikan pendistribusian SPPT benar-benar telah diterima oleh wajib pajak.
- Memberdayakan kepala lingkungan dan kepala dusun terkait dengan *updating* data potensi pajak PBB-P2.
- Terkait dengan pengelolaan dan pengutipan BPHTB Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda melakukan verifikasi permohonan BPHTB berdasarkan laporan pihak Notaris maupun BPN.
- Kebijakan lain yang harus disikapi oleh SKPD pengelola adalah memberikan pelaporan dan data-data atas realisasi seluruh objek pajak dan retribusi daerah daerah kepada Bupati sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada DPRD dalam hal ini adalah Komisi C.

- Melakukan evaluasi secara priodik kepada seluruh SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana mestinya.
- Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pemungut yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dan memberikan Surat Pernyataan dan/atau Fakta Integritas.
- Membentuk Tim Intensifikasi yang melibatkan instansi ataupun organisasi terkait dalam rangka pencapaian target pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah melalui penertiban dengan upaya pendekatan dan/atau memberdayakan petugas satpol PP serta bekerja sama dengan pihak TNI/POLRI bila diperlukan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan aset-aset daerah yang menjadi sumber penerimaan retribusi daerah.

#### **b. Pendapatan Transfer**

Meningkatkan perolehan dana perimbangan dan dana transfer Pemerintah Provinsi terutama Dana Bagi Hasil Pajak dengan memfasilitasi dan mendukung upaya peningkatan perolehan pajak pusat dan provinsi, melakukan komunikasi dan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif kepada pihak pemerintah atasan, melakukan perbaikan indikator pendukung terhadap formula perhitungan pengalokasian DAU dan melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan manajemen kas serta fungsi pelaporan yang tepat jumlah dan tepat waktu.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana transfer lainnya yang diterima setelah APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan memberitahukannya kepada pimpinan DPRD. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud dilaksanakan setelah Perubahan APBD ditetapkan atau Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD maka dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah direncanakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan pada peningkatan porsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik (*public oriented*), disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Penggunaan Belanja Daerah harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan, penganggaran dan tata kelola keuangan daerah terintegrasi yang direncanakan secara optimal digunakan pada Tahun Anggaran 2023 sampai kepada penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka penerapan *e-Government* dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Kebijakan yang terkait dengan Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Penganggaran belanja operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1). Belanja Pegawai

- a). Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai.
- b). Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c). Pemberian Tunjangan Kinerja dan/atau Tambahan Penghasilan bagi ASN dan PPPK yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah. Pemberian Tambahan penghasilan bagi ASN dan PPPK berdasarkan tingkat disiplin dan kinerja ASN yang diinput menggunakan aplikasi ALIS yang berbasis *web* dan aplikasi Absensi *Online* ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- f). Pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya bagi CPNSD/PNSD, PPPK serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g). Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi GurudanTunjangan Khusus Guruyang berasal dari DAK Non Fisik.
- h). Pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i). Khusus pembayaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diberikan

sampai kepada kepala lingkungan dan/atau kepala dusun, dengan merevisi Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

- j). Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- k). Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai berikut :
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - Biaya Penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota*" termasuk didalamnya "*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota*".
- 2). Belanja Barang
- Belanja Barang direncanakan pada TA.2023 antara lain dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana operasional kantor, belanja yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk bangunan serta belanja perjalanan dinas. Disamping itu Belanja Barang dialokasikan dalam rangkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan diprioritaskan kepada urusan-urusan yang menangani pelayanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan. Belanja Barang pada setiap SKPD diprioritaskan kepada kebutuhan dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga regional yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah pada tahun perencanaan.

3). Belanja Hibah

Kebijakan Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 berkurang secara signifikan dari tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan bahwa belanja Hibah BOP PAUD dan Kesetaraan yang dikelola oleh Dinas pendidikan belum diperhitungkan kedalam komponen belanja hibah menunggu regulasi terkait tatacara penganggaran kedua belanja dimaksud apakah tetap pada belanja hibah atau diformulasikan kedalam program dan kegiatan pada Dinas pendidikan. Dengan demikian setelah diperoleh regulasi terkait tatacara penganggaran belanja BOP PAUD dan Kesetaraan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja hibah juga termasuk didalamnya alokasi hibah kepada partai politik.

4). Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat, memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya tidak diberikan secara terus menerus/berulang setiap tahun pada organisasi kemasyarakatan yang sama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan kepada Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya dimana pada tahun 2023 alokasi terbesar pada Belanja Modal direncanakan kepada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bertujuan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Labuhanbatu guna mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu menciptakan akses yang lebih baik terhadap arus distribusi barang dan jasa sehingga menciptakan pertumbuhan kawasan ekonomi baru serta menghindari ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak dapat diperkirakan seperti Bencana Alam dan Peristiwa Luar Biasa termasuk bencana Non Alam seperti Pandemi Covid19.

Alokasi anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid19 tidak direncanakan pada Tahun 2023, namun demikian apabila terdapat kebijakan pemerintah atasan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan Pandemi Covid 19 maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

d. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian pembayaran yang akan disalurkan kepada pemerintah desa tetap berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran TA.2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (4) dan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, adapun kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

a) Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang peruntukannya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

b) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3.9.**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2020 s.d. tahun 2024**

URAIAN	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BELANJA</b>	<b>1.187.215.011.198,26</b>	<b>1.266.143.502.119,61</b>	<b>1.372.697.945.700,00</b>	<b>1.339.463.909.650,00</b>	<b>1.347.397.753.160,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.025.901.817.849,42</b>	<b>960.442.859.433,09</b>	<b>1.058.003.674.527,00</b>	<b>1.029.355.050.469,00</b>	<b>1.055.266.649.800,00</b>
Belanja Pegawai	585.673.540.488,00	589.896.794.109,00	589.504.766.792,00	592.095.523.441,00	605.766.649.800,00
Belanja Barang	252.586.765.789,42	353.769.801.445,09	440.274.223.735,00	423.870.437.149,00	370.000.000.000,00
Belanja Hibah	68.763.561.380,00	16.307.063.879,00	23.724.684.000,00	8.889.089.879,00	75.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	498.600.000,00	469.200.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	118.379.350.192,00	-	-	-	-
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>136.125.322.151,00</b>	<b>135.676.696.802,52</b>	<b>166.173.706.873,00</b>	<b>151.988.294.881,00</b>	<b>140.110.539.060,00</b>
Belanja Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	19.886.484.393,00	61.546.495.154,00	37.125.595.280,00	13.510.539.060,00	23.510.539.060,00
Belanja Bangunan dan Gedung	37.878.000.218,00	13.262.283.954,52	22.627.668.413	78.855.400.080,00	45.000.000.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.114.699.766,00	51.249.849.670,00	105.636.989.680,00	59.070.355.741,00	71.100.000.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	30.246.137.774,00	9.618.068.024,00	783.453.500,00	552.000.000,00	500.000.000,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>22.675.119.139,50</b>	<b>3.759.688.494,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
Belanja Tak Terduga	22.675.119.139,50	3.759.688.494,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>2.512.752.058,34</b>	<b>166.264.257.390,00</b>	<b>142.520.564.300,00</b>	<b>152.120.564.300,00</b>	<b>146.020.564.300,00</b>
Belanja Bagi Hasil	2.512.752.058,34	6.903.000.000,00	4.500.000.000,00	14.100.000.000,00	8.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	-	159.361.257.390,00	138.020.564.300,00	138.020.564.300,00	138.020.564.300,00

### **3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan dengan pengeluaran disebut Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- a). Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak menambah beban daerah dan pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.
- b). Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional.

#### **3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan dialokasikan untuk penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT.BANK SUMUT sebagai upaya peningkatan perolehan PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam bentuk deviden.

**Tabel 3.10.**  
**Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2024**

Kode Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.545.450.545,84</b>	<b>21.529.972.377,73</b>	<b>26.797.149.700,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitngan Anggaran (SiLPA)	31.338.516.545,84	21.401.299.377,73	26.797.149.700,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	206.934.000,00	128.673.000,00	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>6.753.432.500,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	6.160.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	600.000.000,00	593.432.500,00	-	-	-
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>30.945.450.545,84</b>	<b>14.776.539.877,73</b>	<b>21.797.149.700,00</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>17.000.000.000,00</b>

**Tabel 3.11**  
**Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD**  
**Tahun 2023 Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>202.465.131.200</b>	
	Pajak Daerah	69.240.000.000	
	Retribusi Daerah	9.225.131.200	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.000.000.000	
	Lain-lain PAD Yang Sah	110.000.000.000	
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.017.124.512.460</b>	
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.499.866.500	
	Dana Alokasi Umum	657.381.435.090	
	Dana Alokasi Khusus	235.765.793.870	
	Dana Desa	74.477.417.000	
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>100.000.000.000</b>	
	Hibah	0	
	Dana Darurat	0	
	Dana Bagi Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.000.000.000	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	
	Dana Kapitasi JKN	15.000.000.000	
	<b>Total Pendapatan (a)</b>	<b>1.319.589.643.660</b>	
<b>2</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan (b)</b>	0	
<b>3</b>	<b>Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran</b>		
	Saldo Kas Neraca Daerah	15.000.000.000	
	Dikurangi:		
	Kewajiban Kepada Pihak ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun yang Belum terselesaikan	0	
	Kegiatan Lanjutan	0	
	<b>Jumlah (c)</b>	<b>15.000.000.000</b>	
	<b>Jumlah Proyeksi Penerimaan Riil (a+b+c)</b>	<b>1.334.589.643.660</b>	

## **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi. Tujuan pembangunan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.

#### **4.1.1 Visi Kabupaten Labuhanbatu**

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang sesuatu yang ingin dicapai. Pedoman utama penyusunan visi adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024“**

Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **4.1.1.1. Berkarakter**

Berkarakter Masyarakat Labuhanbatu yang memiliki sikap jujur, bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta sesama, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan,

menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai-nilai kebangsaan serta sikap-sikap positif lainnya. Seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional dan berkeadilan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sosial budaya pada setiap tindakan dan perbuatannya.

#### **4.1.1.2. Maju**

Majuditandai dengan sistem dan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur diberbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dibidangnekonomo, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial lainnya. Kemajuan juga mencakup segala bidang baik bidang fisik ekonomi, mental spritual (berkalakul karimah) keagamaan, kebudayaan, dan non fisiklainnya sehingga tercapai masyarakat sejahtera bahagia lahir dan batin.

#### **4.1.1.3. Sejahtera**

Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Memperoleh fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas. Terbukany kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpebghasilan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup.

### **4.1.2 Misi Kabupaten Labuhanbatu**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu yang akan dicapai melalui misi pembangunan sebagai berikut:

#### **4.1.2.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.**

Pada misi ini yang akan dicapai adalah terlaksananya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional, dan terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat untuk semua suku, ras dan golongan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

**4.1.2.2.** Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.

Pada misi kedua ini, yang menjadi prioritas adalah meningkatkan pelayanan pendidikan yang dan kesehatan yang berkualitas, dan ditandai dengan peningkatan Produktifitas dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dengan terus melakukan inovasi.

**4.1.2.3.** Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industry kreatif.

Meningkatnya Nilai daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis potensi daerah dan inovatif, Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri kreatif.

**4.1.2.4.** Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan umum, infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah, serta meningkatnya system transportasi, dan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan akses infrastruktur.

**4.1.2.5.** Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola pikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan ditengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk menjadi salah satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

### **4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu**

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran

merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Labuhanbatu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan professional”, dengan tujuan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran :
  - Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
  - Meningkatnya Kinerja Birokrasi.
  - Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas.
2. Misi Kedua "Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif ", dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran :
    - Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata.
    - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan.
  - b. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi.
3. Pada Misi Ketiga “Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif ”, dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor.

- b. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif.
  - c. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran :
    - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
    - Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan
4. Pada Misi Keempat, “Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan“, dengan tujuan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran :
    - Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata
    - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
    - Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
  - b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan.
5. Pada Misi Kelima “Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk“, dengan tujuan Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran:
- Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi.
  - Meningkatnya Rasa Kepedulian dan Tanggung jawab Sosial.

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023**

Seluruh aspek perencanaan pembangunan daerah harus masuk sebagai komponen input untuk pemantapan penetapan prioritas

pembangunan daerah. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023, selain menjadi bagian dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022, juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 dan triwulan 1 tahu 2022, sehingga kondisi yang terjadi pada Semester Pertama Tahun 2022 sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan Tahun 2023. Selain itu komponen lainnya yaitu kelanjutan pemulihan ekonomi daerah dampak Virus Corona, dan faktor lainnya sesuai dengan perkembangan isu-isu strategis yang terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menyusun RKPD Tahun 2023 berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan proritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023, mengacu dan memperhatikan :

1. Permasalahan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
2. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021;
3. Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026;
4. Prioritas Pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
5. Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
6. Prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
7. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

#### **4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Pembangunan nasional tahun 2023 menjadi kajian utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan :

1. Visi dan Misi Presiden yaitu :
  - Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
  - Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
  - Pembangunan yang merta dan Berkeadilan;

- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- Penegakan Sistem HUKUM yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- Penegakan Bagi segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga;
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

2. Lima Arahannya Presiden Republik Indonesia yaitu ;

- Pembangunan Sumber Daya Manusia;  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- Pembangunan Infrastruktur;  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- Penyederhanaan Regulasi;  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
- Penyederhanaan Birokrasi;  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- Transformasi Ekonomi.  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Tujuh Agenda Pembangunan yaitu ;

- Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- Pengembangan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan;
- SDM Berkualitas dan BERdaya Saing;
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- Infrastruktur untuk Ekonomi dan PELayanan Dasar;
- Lingkungan Hidup, Ketahanan, Bencana, dan Perubahan Iklim;
- Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, ditetapkan tema pembangunan nasional tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Prioritas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema ini dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas nasional, Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuh Prioritas Nasional dimaksud adalah:

**Prioritas Nasional - 1.** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

**Prioritas Nasional - 2.** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

**Prioritas Nasional - 3.** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

**Prioritas Nasional – 4.** Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

**Prioritas Nasional - 5.** Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

**Prioritas Nasional – 6.** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan

ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon

**Prioritas Nasional - 7.** Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Selain itu, Tema RKP 2023 tersebut diatas harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada 8 (delapan) Arah Kebijakan **Prioritas Pembangunan** RKP 2023 yaitu :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan Pengangguran yang disertai peningkatan Decent Job;
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, antara lain Air Bersih dan Sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sementara target sasaran pembangunan RKP tahun 2023 adalah Pertumbuhan Ekonomi 5,3 - 5,9 persen, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sebesar 27,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 - 6 persen, Rasio Gini 0,375 - 0,378 persen, Indeks Pembangunan Manusia 73,29 - 73,35 persen, serta Tingkat Kemiskinan 7,0 - 8,0 persen, Nilai Tukar Petani 103-105, dan Nilai Tukar Nelayan 105-107.

#### **4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023**

Provinsi Sumatera Utara, dengan visi Sumatera Utara yang Maju aman dan Bermartabat melalui perubahan RPJMD periode 2019-2023 telah mensinkronkan perencanaan pembangunan dengan perencanaan yang dituangkan dalam RPJMN periode 2020-2024 dengan tahapan prioritas setiap tahunnya. Pada tahun 2023, merupakan tahun kelima periode RPJMD periode 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara, yang menekankan pada strategi Kolaborasi perencanaan, Money Follow Program Priority, dan melaksanakan 3 – SP (Sukses Perencanaan, Sukses Pelaksanaan dan Sukses Pencapaian). Pada tahun 2023, ditetapkan tema pembangunan provinsi Sumatera Utara yaitu **“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah”**, dengan arah kebijakan pokok pembangunan Provinsi Sumatera yaitu Akselerasi Pencapaian Target Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat, melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan yaitu;

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan;
4. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris;
5. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata;
6. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga;
8. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan Lingkungan.

#### 4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dengan tema **MENUJU KABUPATEN CERDAS YANG INOVATIF, PRODUKTIF DAN KOLABORATIF** menjadi kajian utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023. Prioritas Kabupaten (PK) Labuhanbatu tahun 2023 meliputi :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis Teknologi dan Informasi;
4. Optimalisasi Potensi Ungulan Daerah secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan;
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Kerukunan dan Harmonisasi antar Umat Beragama.

Prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 akan dicapai dengan sasaran dan indikator kinerja beserta target tahun 2023 sebagai berikut :

**Prioritas Pertama**, Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial dicapai melalui sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Opin BPK	Poin	WTP

2. Sasaran : Meningkatnya Kinerja Birokrasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	B
2	Nilai SAKIP	Nilai	76

3. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik (IKM)	Nilai	60

**Prioritas Kedua**, Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas dicapai melalui sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Usia harapan hidup	Tahun	69.98

2. Sasaran : Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase Wirausaha Muda	Persen	67

**Prioritas Ketiga**, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis Teknologi dan Informasi dicapai melalui sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar	Tahun	14.3
2	Rata rata lama sekolah	Tahun	9.87
3	Indeks Kualitas Pendidikan	Poin	82,3

**Prioritas Keempat**, Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan dicapai melalui sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Nilai Ekspor Perdagangan	milyar rupiah	2

2. Sasaran : Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industry kreatif

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	35.7
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	persen	0.19

3. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Pendapatan Perkapita ADHB	Juta Rupiah	78.787.717
2	Persentase Fakir Miskin yang Tertangani	Persen	58
3	Persentase Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	20

4. Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.20

**Prioritas Kelima**, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dicapai melalui sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	62,20
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	95,70
3	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	77,29

2. Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	57,18
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1.1

3. Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Resiko Bencana	poin	145

4. Sasaran : Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Wiliamson	poin	0.35

**Prioritas Keenam**, Peningkatan Kerukunan dan Harmonisasi antar Umat Beragama dicapai melalui sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Kerukunan Beragama	poin	84

2. Sasaran : Meningkatkan Rasa Kepedulian dan Tanggung jawab Sosial.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Angka Kriminalitas	angka	1
2	Sosialisasi Bahaya Narkoba	kali	6

Disamping untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, sasaran makro atau Indikator Tujuan untuk mewujudkan **Masyarakat Labuhanbatu yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera Tahun 2024** yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2023 adalah :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	60
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74
Indeks Daya Saing Daerah	poin	4
Pertumbuhan Ekonomi	%	5
Rasio Gini	%	0,282
Tingkat Kemiskinan	%	8.5
Indeks Infrastruktur	Poin	45
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	67,22
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,91

Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah disinergikan untuk mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara seperti dalam **matriks sinergitas prioritas pembangunan** berikut :

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA		PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LABUHANBATU		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1		2		3	4	5
1	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan	3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis Teknologi dan Informasi	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar	Tahun	14.3
				Rata rata lama sekolah	Tahun	9.87

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA		PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LABUHANBATU		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1		2		3	4	5
				Indeks Kualitas Pendidikan	Poin	82,3
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Usia harapan hidup	Tahun	69.98
3	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	4	Optimalisasi Potensi Ungulan Daerah secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.20
4	Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris	4	Optimalisasi Potensi Ungulan Daerah secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	35.7
				Nilai Ekspor Perdagangan	milyar rupiah	2
5	Peningkatan Daya Saing elalui Sektor Pariwisata	4	Optimalisasi Potensi Ungulan Daerah secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	persen	0.19
6	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial	Opin BPK	Poin	WTP
				Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	B
				Nilai SAKIP	Nilai	76
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (IKM)	Nilai	60
7	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	6	Peningkatan Kerukunan dan Harmonisasi antar Umat Beragama	Angka Kriminalitas	angka	1
8	Pembangaunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan Lingkungan	5	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	62,20
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	95,70
				Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	77,29
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	57,18
				Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1.1

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Penetapan sasaran prioritas pembangunan daerah dicapai melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Provinsi, Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan masyarakat. Sumber dana untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut juga berasal dari berbagai sumber, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk setiap prioritas baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu maupun dari sumber dana lain, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

#### **5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PAGU INDIKATIF DAN KERANGKA PENDANAAN**

Program dan kegiatan beserta pendanaannya direncanakan melalui proses perencanaan berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Program dan kegiatan tahun 2022 yang direncanakan dapat dilihat pada tabel lampiran 5.1.

#### **5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAANNYA DARI SUMBER DANA APBD PROVINSI**

Program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi melalui Aplikasi E-Perencanaan Sumut dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kabupaten sampai dengan Musrenbang Tingkat Provinsi. Program yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Usulan program dan kegiatan yang sumber dananya dari APBD Provinsi pada tahun 2023 direncanakan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 5.2.

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai serta skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerah, hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama 5 tahun dengan memperhatikan kondisi yang terjadi pada tahun 2021 yaitu Pandemi Covid-19 dan dampaknya di tahun 2022.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam menyusun tata kelola pemerintahan di daerahnya adalah salah satu pemetaan potensi dan pendalaman peran (*role position*) pemerintah daerah yang memiliki nilai strategis dalam menjalankan pembangunan manusia. Otonomi daerah adalah sebuah konsep besar yang memberikan ruang inovasi bagi daerah otonom (kabupaten/kota) untuk mengenali dan menggali potensi daerahnya masing masing. Bertitik tolak dari peran pemerintah daerah tersebut, maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang mampu mengusung isu – isu sentral daerah dalam sebuah langkah kebijakan daerah. Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Labuhanbatu diwajibkan menetapkan target capaian dari indikator–indikator yang di sepakati bersama antara pemerintah daerah dengan segenap unsur pemangku kepentingan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perencanaan. Namun, dalam menetapkan dan mengevaluasi indikator Indikator Kinerja, perlu dilihat tujuan dan sasaran berdasarkan misi kepala daerah terpilih.

### 6.1. Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tersebut selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Misi 1:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan professional

TUJUAN	SASARAN
1.1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	1.1.1. Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel
	1.1.2. Meningkatnya Kinerja Birokrasi
	1.1.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas

**Misi 2:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.

TUJUAN	SASARAN
2.1. Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	2.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata
	2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan
2.2. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif manusia	2.2.1. Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi kesehatan

**Misi 3 :** Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
3.1. Meningkatkan Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah	3.1.1. Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor
3.2. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industry kreatif	3.2.1. Meningkatnya peranan sector koperasi dan UMKM serta industry kreatif
3.3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	3.3.1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

**Misi 4 :** Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
4.1. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur	4.1.1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata
	4.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	4.1.2. Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
4.2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	4.2.1. Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan

**Misi 5 :** Meningkatnya Rasa Aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

TUJUAN		SASARAN
5.1.	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	5.1.1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata
		5.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

## 6.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat utama pengukuran kinerja. Untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dibutuhkan indikator Kinerja Utama. Oleh karena itu, sasaran strategis dengan indikator kinerja didalamnya dijadikan dasar penentuan target kinerja. Dengan demikian, seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat menetapkan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan menghasilkan output yang terukur dan dapat dievaluasi. Tujuan dan Sasaran Strategis IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026**

**Misi1:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN
1.1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	
		1.1.1. Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini BPK
		1.1.2. Meningkatnya Kinerja Birokrasi	1 Nilai Evaluasi LPPD
			2 Nilai SAKIP

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
				1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik (IKM)

**Misi 2:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
2.1.	Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
				2.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata	1	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar
						2	Rata rata lama sekolah
						3	Indeks Kualitas Pendidikan
				2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	1	Usia harapan hidup

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
2.2.	Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif			2.2.1.	Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi	1	Persentase Wirausaha Muda

**Misi 3 :** Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
3.1.	Meningkatnya Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah	1.	Indeks Daya Saing Saing Daerah				
			3.1.1.	Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor	1	Nilai Ekspor Perdagangan	
3.2.	Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	1	Pertumbuhan Ekonomi				
			3.2.1.	Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif	1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	
					2.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN
3.3.	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1.	Gini Ratio	
		2.	Tingkat Kemiskinan	
			3.3.1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Pendapatan Perkapita ADHB 2. Persentase Fakir Miskin yang tertangani 3. Persentase anak terlantar yang tertangani
			3.3.2. Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka

**Misi 4 :** Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN
4.1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan	1.	Indeks Infrastruktur	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN	
				4.1.1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata	1	Rasio Rumah Layak Huni
					2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak
					3	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
				4.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
				4.1.3. Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Resiko Bencana
4.2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten			
				4.2.1. Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan	1	Indeks Williamson

**Misi 5 :** Meningkatnya Rasa Aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN
5.1.	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	
			5.1.1. Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi	1 Indeks Kerukunan Beragama
			5.1.2. Meningkatnya Rasa Kepedulian dan Tanggung jawab Sosial	1 Angka Kriminalitas
				2 Sosialisasi Bahaya Narkoba

Secara rinci pertahun, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.**

URUSAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Seluruh Urusan	1	Opini BPK	Poin	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Seluruh Urusan	2	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	CC	B	B	BB	BB	BB
Seluruh Urusan	3	Nilai SAKIP	Predikat	74	75,5	76	76,5	77	78
Seluruh Urusan	4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik (IKM)	Nilai	50	55	60	66	70	75
Urusan Pendidikan	5	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar	Tahun	12,6	14,2	14,3	14,35	14,4	14,45
Urusan Pendidikan	6	Rata rata lama sekolah	Tahun	9,53	9,69	9,87	10,05	10,24	10,44
Urusan Pendidikan	7	Indeks Kualitas Pendidikan	Poin	n/a	80,2	82,3	83,4	84,5	85,6
Urusan Kesehatan	8	Usia harapan hidup	Tahun	69,95	69,97	69,98	70,00	70,00	70,00
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	9	Persentase Wirausaha Muda	Persen	60%	63%	67%	73%	87%	100%
Urusan Pilihan	10	Nilai Ekspor Perdagangan	milyar rupiah	n/a	1	2	3	3	3
Urusan Pilihan	11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	35.4	35.6	35.7	35.9	40	41

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

URUSAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pariwisata	12	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	0.12	0.15	0.19	0.2	0.21	0.21
Urusan Wajib dan Pilihan	13	Pendapatan Perkapita ADHB	Juta Rupiah	72560537	75621546	78787717	82090639	85686659	89404313
Urusan Sosial	14	Persentase Fakir Miskin yang tertangani	Persen	56	57	58	59	59	60
Urusan Sosial	15	Persentase anak terlantar yang tertangani	Persen	0	20	20	40	55	75
Urusan Tenaga Kerja	16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,75	5,47	5,20	4,94	4,70	4,47
Urusan Perukim	17	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	51.91	57.05	62.2	67.34	74.12	79.23
Urusan Perukim	18	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	85.01	90.01	95.7	100	100	100
Urusan PUPR	19	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	68.81	73.05	77.29	81.52	85.76	90
Urusan Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,03	58,66	57,18	57,48	58,00	58,50
Urusan Perukim	21	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1,5	1,3	1,1	0,9	0,4	0
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat, sosial	22	Indeks Resiko Bencana	Poin	n/a	140	145	148	150	152

URUSAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Wajib dan Pilihan	23	Indeks Wiliamson	Poin	n/a	0.4	0.35	0.33	0.2	0.1
Urusan Wajib	24	Indeks Kerukunan Beragama	Poin	n/a	80	84	86	87	88
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat	25	Angka Kriminalitas	Angka	n/a	1	1	1	1	1
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat	26	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Kali	n/a	3	6	9	12	15

**Tabel 6.3.**  
**Realisasi dan Capaian Target Kinerja Utama dan Sasaran Strategis**  
**Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA (%)						
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Rata2	
1	Mewujudkan Perekonomian yang maju dan mandiri	1	Pertumbuhan ekonomi	%	5.45	5.67	5.90	6.13	6.38	5.00	5.06	5.07	0.09	3.85	91.74	89.24	85.93	1.47	60.34	65.75
		2	Tingkat Inflasi	%	4.70	4.40	4.10	3.80	3.57	3.82	2.24	1.54	2.78	2.12	123.04	196.43	266.23	136.69	168.40	178.16
		3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71.35	71.91	72.47	73.03	73.58	71.00	71.39	71.95	72.01	72.09	99.51	99.28	99.28	98.60	97.97	98.93
		4	Persentase Penduduk Miskin	%	-	-	-	9.32	9.02	-	-	-	8.44	8.74	-	-	-	110.43	103.20	106.82
		Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis													104.76	128.32	150.48	86.80	107.48	112.41
2	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean governance)	1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dari BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	Belum diaudit oleh BPK-RI	75.00	75.00	75.00	75.00	-	75.00
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	B	B	A	CC (55,89)	CC (53,96)	CC (56,23)	CC (56,68)	Belum diumumkan oleh KemenPANRB	93.15	89.93	93.72	94.47	-	92.82
Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis													84.08	82.47	84.36	0.00	0.00	83.91		
3	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.39	68.11	70.83	73.55	76.27	56.20	67.10	62.39	64.91	61.84	85.95	98.52	88.08	88.25	81.08	88.38
Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis													85.95	98.52	88.08	88.25	81.08	88.38		



## **BAB VII P E N U T U P**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengakomodir Perencanaan Bottom-Up dan Top-Down. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 memuat rencana kerja tahunan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2023 yang merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023, merupakan keberhasilan seluruh elemen masyarakat Kabupaten labuhanbatu. Rencana Kerja dan Pendanaan pembangunan daerah tahun 2023 telah tertuang dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023, memperhatikan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 serta RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 telah mengakomodir pokok-pokok oikiran DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Diharapkan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di Kabaten Labuhanbatu.

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu**

**Tim Penyusun**